



THE  
**ANNUAL REPORT**  
LAPORAN TAHUNAN



2019

**ACHIEVING PERFORMANCE EXCELLENT  
THROUGH OPTIMIZING INVESTMENT  
TO ELEVATE SUSTAINABLE  
PENSION BENEFITS**

## Daftar Isi



### Ikhtisar Data Keuangan Penting

<b>8</b>	<b>Perubahan Aset Neto dan Perhitungan Hasil Usaha 2019</b>
8	Penambah Aset Neto
8	Pengurang Aset Neto
8	Kenaikan (Penurunan) Aset Neto
9	Pendapatan Investasi
9	Beban Investasi
9	Beban Operasional
10	Hasil Usaha setelah Pajak
10	Jumlah Aset Investasi
10	Aset Di Luar Investasi
11	Aset Tersedia
11	Nilai Kini Aktuarial
11	Jumlah Aset Neto
12	Grafik Perkembangan Aset Neto dari 1996 sampai dengan 2019
<b>13</b>	<b>Rasio-Rasio Keuangan</b>
13	Tabel Rasio-Rasio Keuangan
13	Uraian dan Analisa atas Rasio-Rasio Keuangan
<b>14</b>	<b>Portofolio Investasi (Nilai Wajar)</b>
14	a. Tabel Portofolio Investasi
15	b. Grafik Pertumbuhan dan Alokasi Aset Investasi dari 1996 sampai dengan 2019
<b>16</b>	<b>Rasio Kualitas Pendanaan</b>
16	a. Tabel Nilai Kini Aktuarial, Aset Neto untuk Pendanaan dan Rasio Kualitas Pendanaan
16	b. Grafik Perbandingan NKA terhadap Aset Neto untuk Pendanaan dan Rasio Kualitas Pendanaan

<b>17</b>	<b>Iuran Peserta</b>
17	a. Tabel Penerimaan Iuran Dana Pensiun Telkom
18	b. Tabel Peserta Dapen Telkom
18	c. Distribusi Peserta Dapen Telkom
19	e. Komposisi Penerima Manfaat Pensiun Berdasarkan Usia
19	f. Infografik Proyeksi Peserta dan Penerima Manfaat Dapen Telkom



### Laporan Dewan Pengawas & Pengurus

<b>22</b>	<b>Laporan Dewan Pengawas</b>
22	a. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Dana Pensiun
22	b. Penilaian atas Kinerja Pengurus dan Dasar Penilaian
23	c. Penilaian atas Kinerja Investasi
23	Kinerja Investasi dan Keuangan Dapen Telkom 2019
24	d. Pandangan dan Peran Dewan Pengawas atas Penerapan Whistleblowing System (WBS)
25	e. Kewajiban Pelaporan
26	Perubahan Komposisi Dewan Pengawas
<b>28</b>	<b>Laporan Pengurus</b>
28	a. Analisis Kinerja Dapen Telkom 2019
29	b. Gambaran atas Strategi Investasi Dapen Telkom
29	Manfaat Tambahan
30	c. Strategi Alokasi Aset Sesuai dengan Profil Liabilitas
31	d. Penerapan Tata Kelola pada Tahun Buku 2019
32	Perubahan Komposisi Pengurus
<b>34</b>	<b>Tanggung Jawab Kebenaran Isi Laporan Tahunan</b>



## Profil Dapen Telkom

<b>38</b>	<b>Nama dan Alamat Dana Pensiun</b>
<b>39</b>	<b>Riwayat Singkat Dapen Telkom</b>
40	Kantor Dana Pensiun Telkom dari Masa ke Masa
41	Infografis Riwayat Pendirian Dapen Telkom
<b>42</b>	<b>Bidang Usaha</b>
<b>43</b>	<b>Jumlah Peserta Dana Pensiun Telkom per 31 Desember 2019</b>
<b>44</b>	<b>Demografi Penerima Manfaat Pensiun</b>
<b>46</b>	<b>Struktur Organisasi Dapen Telkom</b>
<b>47</b>	<b>Visi dan Misi Dapen Telkom</b>
<b>48</b>	<b>Budaya Dapen Telkom</b>
<b>53</b>	<b>Logo Dapen Telkom</b>
<b>54</b>	<b>Identitas dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Pengawas</b>
<b>58</b>	<b>Identitas dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Pengurus</b>
<b>62</b>	<b>Kepala Bidang</b>
<b>64</b>	<b>Komposisi Karyawan Dapen Telkom per 31 Desember 2019</b>
64	a. Jumlah dan Status Karyawan
64	b. Jumlah Karyawan Berdasarkan Kepangkatan
64	c. Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan
64	d. Pengembangan Kompetensi Karyawan beserta Jumlah Biaya Pengembangan Kompetensi
<b>66</b>	<b>Informasi mengenai Pendiri dan Mitra Pendiri</b>
<b>67</b>	<b>Daftar Perusahaan <i>Investee</i></b>
<b>68</b>	<b>Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Jasa Penunjang</b>
<b>69</b>	<b>Penghargaan</b>
<b>70</b>	<b>Pendidikan/ Pelatihan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Audit Internal</b>
70	a. Pengembangan Kompetensi Pengurus
70	b. Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas
70	c. Pengembangan Kompetensi Kepala Audit Internal

<b>71</b>	<b>Sertifikasi SMM ISO 9001 : 2015</b>
<b>72</b>	<b>Business Performance Excellence (BPE)</b>
<b>73</b>	<b>Peristiwa Penting 2019</b>



## Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Dapen Telkom

<b>76</b>	<b>Tinjauan Operasional</b>
76	a. Pengelolaan Investasi
76	Pedoman Investasi
76	Perencanaan dan Pengelolaan Risiko Investasi
76	Strategi Investasi
77	Analisa Kinerja Investasi Dana Pensiun Telkom Tahun 2019
77	Hasil Usaha Investasi
77	Tabel Hasil Usaha Investasi
77	Pendapatan Investasi
77	Tabel Pendapatan Investasi
78	Tabel Beban Investasi
78	Beban Investasi
79	b. Pelayanan Kepesertaan
79	Manfaat Tambahan
79	Edukasi dan Literasi
79	Bedah Rumah
79	Pensiun Berdaya
80	c. Sumber Daya Manusia
81	d. Teknologi Informasi Dan Pengadaan
81	a. Teknologi Informasi
81	b. Pengadaan

81	e. Akuntansi dan Pelaporan
<b>83</b>	<b>Penjelasan atas Kinerja Keuangan Dana Pensiun</b>
83	a. Portofolio Investasi (Nilai Wajar)
83	Portofolio Investasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (Nilai Wajar)
84	b. Komposisi Pendapatan Investasi
84	Tabel Pendapatan Investasi
<b>84</b>	<b>Kemampuan Pembayaran Manfaat Pensiun dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Iuran</b>
84	a. Tingkat Likuiditas
84	b. Tingkat Kolektibilitas Piutang Iuran
85	Realisasi Pembayaran MP/THT dan Penerimaan Iuran Tahun 2019
85	MP & THT vs Iuran & Hasil Usaha Tahun 2019
<b>86</b>	<b>Pendanaan Dana Pensiun</b>
86	Dasar Perhitungan
86	Posisi Kekayaan Pendanaan, Nilai Kini Aktuarial dan RKD Tahun 2019
87	a. Tren Rasio Kecukupan Dana
87	Grafik Tren Rasio Kecukupan Dana (RKD) dalam %
87	b. Surplus (Defisit) Rasio Kecukupan Dana (RKD)
<b>87</b>	<b>Realisasi Pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019</b>
87	Perbandingan Target dan Realisasi RKA Tahun 2019
87	Komparasi ROI
88	Pendapatan Investasi
88	Beban Investasi
88	Beban Operasional
88	Pendapatan dan Beban Lainnya
88	Hasil Usaha
88	Rencana Kerja dan Target Anggaran 2019
89	Resume RKA Dapen Telkom Tahun 2019
<b>89</b>	<b>Kebijakan Penting terkait Dana Pensiun Telkom</b>
89	a. Kebijakan Investasi
90	b. Kebijakan Kenaikan Manfaat Pensiun
90	c. Kebijakan Kelanjutan Program Pensiun
90	d. Kebijakan Kepesertaan
90	Infografik Proyeksi Peserta dan Penerima Manfaat Dapen Telkom

<b>91</b>	<b>Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan</b>
<b>91</b>	<b>Informasi dan Fakta Material yang Mengandung Benturan Kepentingan/ Transaksi dengan Pihak Afiliasi</b>
91	a. Pihak yang Bertransaksi
91	b. Kewajaran Transaksi
91	c. Alasan Dilakukan Transaksi
91	d. Nilai Transaksi pada Periode Berjalan
91	e. Kebijakan Mekanisme Review Transaksi Afiliasi
91	f. Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan
<b>92</b>	<b>Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Dana Pensiun</b>
<b>92</b>	<b>Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun Buku Terakhir</b>



## Tata Kelola Dana Pensiun

<b>96</b>	<b>Dewan Pengawas Dapen Telkom</b>
96	a. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas
96	b. Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas
97	c. Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Pertemuan/ Rapat Dewas
<b>97</b>	<b>Pengurus Dapen Telkom</b>
97	a. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Anggota Pengurus
97	1. Presiden Direktur
98	2. Direktur Investasi

98	3. Direktur Kepesertaan
99	4. Direktur Keuangan dan SDM
99	b. Frekuensi pertemuan/rapat Pengurus
100	Tabel Frekuensi Rapat Pengurus dan tingkat Kehadiran
100	c. Board Charter
100	<b>Pengukuran Kinerja bagi Pengurus Dapen Telkom</b>
102	Tabel Kriteria Penilaian Kinerja Pengurus
104	<b>Kebijakan Remunerasi bagi Pengurus Dapen Telkom</b>
104	Komponen Remunerasi dan Honorarium
104	Indikator Penetapan Remunerasi Pengurus dan Honorarium Dewas
104	<b>Pengungkapan Hubungan Afiliasi Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri</b>
105	a. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Pengurus
105	b. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Pengawas
106	<b>Komite Investasi</b>
106	Struktur Keanggotaan Komite Investasi Sejak 1 Januari 2019
106	Rapat Komite Investasi
107	<b>Unit Audit Internal</b>
107	Profil Kepala Bidang Audit Internal
107	Anggota Unit Audit Internal
109	Uraian Pelaksanaan Tugas Kepala Internal Audit
109	Program Kerja Unit Internal Audit Dapen Telkom Pada Tahun 2019
109	Lingkup Tanggung Jawab dan Kewenangan
109	Program Kerja Internal Audit 2019
109	Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Internal Audit
109	Program Kerja Unit Internal Audit Dapen Telkom pada Tahun 2019
110	Realisasi Kinerja Internal Audit 2019
111	<b>Akuntan Publik (KAP)</b>
111	Auditor Laporan Keuangan 5 Tahun Terakhir
111	Auditor Laporan Portofolio Investasi 5 Tahun Terakhir
112	<b>Manajemen Risiko</b>
112	Penerapan Manajemen Risiko
112	Tujuan
112	Metodologi Penilaian Tingkat Risiko

114	Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko
115	Tren tingkat risiko 2019 dibandingkan dengan tingkat risiko 2018
115	<b>Sistem Pengendalian Internal</b>
115	<b>Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dapen Telkom, Pengurus dan Dewan Pengawas</b>
115	<b>Akses Informasi dan Data</b>
116	<b>Kode Etik</b>
120	Penyebarnya Kode Etik
120	Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik
120	Pelanggaran Kode Etik
120	Budaya Dapen Telkom
121	<b>Whistleblowing System</b>
122	Penyampaian Informasi Penyimpangan
122	Perlindungan bagi <i>Whistleblower</i>
122	<b>Keberagaman Komposisi Pengurus</b>
123	Tabel Matriks Keberagaman Pengurus
123	<b>Evaluasi Penerapan Tata Kelola oleh Dewan Pengawas</b>
124	Hasil Asesmen GRC tahun 2019
124	Penilaian Asesmen Tingkat Risiko

## Daftar Tabel

128	Tabel Laporan Perubahan Aset Neto
128	Tabel Laporan Perhitungan Hasil Usaha
130	Posisi Keuangan per 31 Desember 2019

## Laporan Auditor Independen

01

---


# **Ikhtisar** **Data Keuangan** **Penting**




## Ikhtisar Data Keuangan Penting

### Perubahan Aset Neto dan Perhitungan Hasil Usaha 2019


#### 1. Penambah Aset Neto




#### 2. Pengurang Aset Neto




#### 3. Kenaikan (Penurunan) Aset Neto




#### 4. Pendapatan Investasi




#### 5. Beban Investasi




#### 6. Beban Operasional




### 7. Hasil Usaha setelah Pajak




### 8. Jumlah Aset Investasi




### 9. Aset Di Luar Investasi




## 10. Aset Tersedia




## 11. Nilai Kini Aktuarial



## 12. Jumlah Aset Neto



**Grafik Perkembangan Aset Neto dari 1996 sampai dengan 2019**



Compound Annual Growth Rate = Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan

## Rasio-Rasio Keuangan

Tabel Rasio-Rasio Keuangan

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
Return on Investment (ROI)										
a. Tanpa SPI	9,45%	9,11%	12,10%	11,03%	10,22%	3,73%	-24,71%	9,70%	7,93%	-0,84%
b. Dengan SPI	10,00%	2,58%	16,10%	13,41%	3,62%	287,60%	-83,98%	20,06%	270,44%	123,53%
Return on Investment (ROI)										
a. Tanpa SPI	7,85%	7,35%	10,00%	9,50%	8,59%	6,80%	-26,50%	5,26%	10,59%	-0,96%
b. Dengan SPI	9,14%	1,81%	15,20%	12,89%	2,93%	404,97%	-88,09%	17,92%	339,93%	168,68%
Rasio Kualitas Pendanaan	100,08%	100,38%	109,75%	107,87%	109,73%	-0,30%	-8,54%	1,74%	-1,70%	-2,2%
Rasio Operasional	9,74%	9,61%	7,01%	7,00%	8,83%	1,35%	37,09%	0,14%	-20,72%	4,47%
Rasio Investasi terhadap Aset	98,10%	97,73%	98,34%	98,27%	98,54%	0,38%	-0,62%	0,07%	-0,27%	-0,11%

### Uraian dan Analisa atas Rasio-Rasio Keuangan

Sepanjang tahun 2019 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami volatilitas signifikan. Level tertingginya di angka 6.548, namun terus terpuruk cukup dalam dan berada pada level terendahnya di 5.827.

Asumsi IHSG dalam RKA tumbuh sebesar 10,8%, namun realisasinya hanya tumbuh sebesar 1,7%. yang akhirnya pada transaksi terakhir tahun 2019 ditutup pada level 6.300 atau tumbuh 1,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar 6.195 (*year to date*). Penurunan tersebut berdampak signifikan pada Selisih Penilaian Investasi (SPI) yang mengalami kenaikan sebesar Rp238,8 miliar atau 27% dari target sebesar Rp883,2 miliar sehingga menyebabkan tidak tercapainya Hasil Usaha Investasi dengan SPI (*total return*).

Volatilitas IHSG sepanjang 2019 disebabkan beberapa faktor diantaranya sentimen negatif dari dalam maupun luar negeri seperti adanya Pemilu, defisit neraca perdagangan Indonesia sebesar 2,56 miliar dolar AS dan tekanan dari

sentimen eksternal, yakni memanasnya perang dagang antara AS dan Cina. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap kinerja, sehingga realisasi ROI mencatat 10,00% dibandingkan target 2019 sebesar 11,83%. Sedangkan RKD mencatat 100,08% dibandingkan target 2019 sebesar 103,24%.

Hasil usaha investasi sebelum pajak, mencatat pencapaian sebesar Rp1.593 miliar dibandingkan target 2019 sebesar Rp1.465 miliar atau pencapaian sebesar 109%.

Aset Neto mengalami peningkatan sebesar Rp362 miliar dari target peningkatan aset sebesar Rp972 miliar (37%). Posisi Aset Neto akhir sebesar Rp18.777 miliar dibandingkan target 2019 sebesar Rp19.380 miliar atau pencapaian 97%.

Jumlah Aset dan Liabilitas termasuk Nilai Kini Aktuarial sebesar Rp18.871 miliar dibandingkan target 2019 sebesar Rp19.446 miliar atau pencapaian 97%.


## Portofolio Investasi (Nilai Wajar)

### a. Tabel Portofolio Investasi

Dalam Juta Rupiah

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
Tabungan pada Bank	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Deposito on Call pada Bank	87.870	32.480	61.810	28.000	45.160	170,54%	-47,45%	120,75%	-38,00%	51,46%
Deposito Berjangka pada Bank	432.800	840.500	1.419.100	1.036.200	1.289.780	-48,51%	-40,77%	36,95%	-19,66%	-18,00%
Sertifikat Deposito pada Bank	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Surat Berharga yang diterbitkan BI	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Surat Berharga Negara	5.564.752	5.334.285	5.695.380	6.748.834	6.185.354	4,32%	-6,34%	-15,61%	9,11%	-2,13%
Saham yang Tercatat di BEI	4.620.715	4.593.477	4.911.332	4.196.955	3.977.181	0,59%	-6,47%	17,02%	5,53%	4,17%
Obligasi Korporasi yg Tercatat di BEI	5.878.629	5.199.089	5.163.524	3.679.005	3.538.254	13,07%	0,69%	40,35%	3,98%	14,52%
<b>Unit Penyertaan Reksadana</b>										
Reksadana Psr Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran	995.224	1.303.429	1.232.992	1.296.446	1.119.642	-23,65%	5,71%	-4,89%	15,79%	-1,76%
Reksadana terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan, dan Reksadana Indeks	0	8.533	8.657	0	0	-100,00%	-1,43%	100,00%	0,00%	-0,36%
Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	85.471	45.012	45.033	30.004	0	89,88%	-0,05%	50,09%	100,00%	59,98%
Reksadana yang unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	31.474	32.517	0	0	0	-3,21%	100,00%	0,00%	0,00%	24,20%
Surat Utang Jangka Menengah (MTN)	49.965	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	114.221	141.635	161.603	91.013	6.544	-19,36%	-12,36%	77,56%	1290,79%	334,16%
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REPO	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyertaan Langsung	374.241	288.291	237.357	174.265	162.861	29,81%	21,46%	36,20%	7,00%	23,62%
Tanah	33.204	39.541	55.172	56.133	42.568	-16,03%	-28,33%	-1,71%	31,87%	-3,55%
Tanah dan Bangunan	152.239	138.245	132.608	131.515	113.809	10,12%	4,25%	0,83%	15,56%	7,69%
<b>Total Investasi</b>	<b>18.420.806</b>	<b>17.997.034</b>	<b>19.124.567</b>	<b>17.468.371</b>	<b>16.481.153</b>	<b>2,35%</b>	<b>-5,90%</b>	<b>9,48%</b>	<b>5,99%</b>	<b>2,98%</b>

**b. Grafik Pertumbuhan dan Alokasi Aset Investasi dari 1996 sampai dengan 2019**



Compound Annual Growth Rate = Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan

- Kas dan Deposito
- Efek Berpendapatan Tetap (SUN, Obligasi)
- Saham Publik (Saham Bursa, Reksadana)
- Saham Non Publik (Saham Penyertaan, SPU)
- Properti (Tanah, Bangunan, Tanah & Bangunan)


## Rasio Kualitas Pendanaan

### a. Tabel Nilai Kini Aktuarial, Aset Neto untuk Pendanaan dan Rasio Kualitas Pendanaan

Dalam Miliar Rupiah

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
Nilai Kini Aktuarial (NKA)	18.743,87	18.233,95	17.710,72	6.472,52	15.237,32	2,80%	2,95%	7,52%	8,11%	5,35%
NKA Berdasarkan Gaji Proyeksi	18.759,74	18.233,95	17.710,72	6.472,52	15.237,32	2,80%	2,95%	7,52%	8,11%	5,35%
NKA Berdasarkan Gaji Kini	18.177,26	16.857,04	16.903,30	15.855,21	9.245,55	7,83%	-0,27%	6,61%	71,49%	21,42%
Aset Neto untuk Pendanaan	18.759,74	18.304,10	19.437,70	17.769,24	16.720,10	2,49%	-5,83%	9,39%	6,27%	3,08%
Surplus	15,87	70,15	1.726,98	1.296,72	1.482,78	-77,38%	-95,94%	33,18%	-12,55%	-38,17%
Rasio Kualitas Pendanaan (RKD)	100,08%	100,38%	109,75%	107,87%	109,73%	-0,30%	-8,54%	1,74%	-1,70%	-2,20%
Tingkat Kualitas Pendanaan (RKD)	Level 1									

### b. Grafik Perbandingan NKA terhadap Aset Neto untuk Pendanaan dan Rasio Kualitas Pendanaan



## Iuran Peserta

### a. Tabel Penerimaan Iuran Dana Pensiun Telkom

Dalam Juta Rupiah

Uraian	Realisasi									
	2019		2018		2017		2016		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Iuran Normal Pemberi Kerja	232.869	87,7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Iuran Normal Peserta	32.548	97,5%	37.715	99,6%	41.073	98,3%	48.986	100,0%	36.928	100,0%
Iuran Tambahan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Total Iuran</b>	<b>265.417</b>	<b>96%</b>	<b>37.715</b>	<b>99,6%</b>	<b>41.073</b>	<b>98,3%</b>	<b>48.986</b>	<b>100,0%</b>	<b>36.928</b>	<b>100,0%</b>

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Keuangan Telkom Nomor C.Tel. 5/KU000/COP-I0000/2014 tanggal 14 Januari 2014, bahwa Pendiri telah menetapkan *Funding Policy* Dana Pensiun Telkom adalah sebesar 105%, sehingga sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2018 Pendiri tidak membayar Iuran Normal Pemberi Kerja. Mulai 1 Januari 2019 Pendiri membayar iuran normal pemberi kerja karena RKD per 31 Desember 2018 di bawah 105% yaitu 100,38%.


**b. Tabel Peserta Dapen Telkom**

Jumlah Orang

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
Pegawai Aktif	7.545	9.464	11.370	12.858	14.443	-20,28%	-16,76%	-11,57%	-10,97%	-14,90%
Penerima Manfaat Pensiun:	32.932	31.565	30.258	29.630	30.074	4,33%	4,32%	2,12%	-1,48%	2,32%
Pensiunan	24.115	22.957	21.824	21.268	21.425	5,04%	5,19%	2,61%	-0,73%	3,03%
Janda/Duda/Anak/Wali	8.817	8.608	8.434	8.362	8.649	2,44%	2,06%	0,86%	-3,32%	0,51%
Mantan Pegawai	120	147	170	210	272	-18,36%	-13,53%	-19,05%	-22,79%	-18,43%
<b>Jumlah</b>	<b>40.597</b>	<b>41.176</b>	<b>41.798</b>	<b>42.698</b>	<b>44.789</b>	<b>-1,41%</b>	<b>-1,49%</b>	<b>-2,11%</b>	<b>-4,67%</b>	<b>-2,42%</b>

**c. Distribusi Peserta Dapen Telkom**



Posisi per 31 Desember 2019



**d. Komposisi Penerima Manfaat Pensiun Berdasarkan Usia**


Total Penerima Manfaat Pensiun (PMP)

**32.932**



Sumber: Laporan Kepesertaan

**e. Infografik Proyeksi Peserta dan Penerima Manfaat Dapen Telkom**



02

---

# Laporan Dewan Pengawas dan Pengurus



## Laporan Dewan Pengawas



### Edi Witjara

Ketua Dewan Pengawas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengawas telah dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan selama tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam PDP Telkom. Demikian pula Pengurus telah dapat melaksanakan Tugas Pengelolaan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Investasi Tahunan (RI) serta Arahan Investasi dari Pendiri.

#### a. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Dana Pensiun

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pengawasan Langsung  
Melakukan pengawasan langsung dokumen dan pembukuan Dapen Telkom
2. Pengawasan Tidak Langsung
  - Melakukan *review* dan memberikan tanggapan serta mengesahkan usulan RKA dan RI Tahunan
  - Melakukan *review* dan memberikan tanggapan atas laporan operasional bulanan, triwulanan dan tahunan yang disampaikan oleh Pengurus
  - Melakukan *review* dan memberikan saran, masukan dan rekomendasi atas usulan pengesahan laporan keuangan *audited* dan laporan investasi *audited* yang akan ditetapkan oleh Pendiri

Sebagai bentuk pengawasan tidak langsung atas pengelolaan Dapen Telkom dan sesuai PDP pasal 16, bahwa Dewas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Proses Pengawasan tidak terbatas pada jadwal-jadwal yang ditetapkan tetapi termasuk:

- Meminta laporan dari seluruh aktivitas yang dilakukan Dapen Telkom
- Menanyakan dan berdialog langsung dengan para Pengurus.

Pengawasan terhadap Dana Pensiun Telkom secara keseluruhan meliputi: pengawasan operasional dan pelayanan pengawasan investasi.

Adapun pengawasan terhadap aspek operasional pelayanan serta investasi berdasarkan acuan yang dinyatakan dalam: Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rencana Investasi Tahunan (RIT) Arahan Investasi (AI) Peraturan Dana Pensiun (PDP).

#### b. Penilaian atas Kinerja Pengurus dan Dasar Penilaian

Penilaian Kinerja Pengurus dilakukan setahun sekali dengan mekanisme pertanggungjawaban kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas sesuai dengan Kontrak Manajemen yang diatur melalui Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, tentang Pedoman

Pengelolaan Kontrak Manajemen bagi BOD dan BOD-1 No. PR.205.04/r.00/PS730/COP/E2000000 tanggal 11 Mei 2015. Indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan kinerja Pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Financial, yang meliputi Hasil Pengelolaan Investasi antara lain:
  - *Return on Investment*
  - Pendapatan Investasi
  - Rasio Kecukupan Dana
  - Pengendalian Beban Operasional
- b. *Customer Satisfaction*
- c. *Internal Business Process*, yang meliputi:
  - Efektivitas Pemutakhiran Data Peserta Pensiun
  - Efektivitas Internal Control
  - Implementasi GPFG (Tata Kelola Dana Pensiun)
- d. *Learning & Growth*, yang meliputi:
  - *Entropy (Culture Health)*
  - Share KPI
  - *Employee Engagement Survey-Share KPI*

Penilaian Kinerja Pengurus Dapen Telkom untuk tahun buku 2019, berdasarkan Kontrak Manajemen tersebut adalah sebesar 99,47%.

### c. Penilaian atas Kinerja Investasi

Selama periode tahun buku 2019 Dewas telah melaksanakan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, baik dalam hal pengawasan maupun menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan atau pengesahan Pendiri. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pendekatan yang dilakukan Dewas pada dasarnya sebagai berikut:

1. Mengawasi agar total kinerja Hasil Bersih Investasi/ ROI dan total kinerja Hasil Usaha dapat dicapai oleh Pengurus minimal sesuai dengan target dalam Arahan Investasi, Rencana Investasi dan Rencana Kerja dan Anggaran.
2. Melakukan pengawasan preventif terhadap pengelolaan Dapen Telkom oleh Pengurus, baik ketika mempertimbangkan pemberian persetujuan terhadap usulan Pengurus yang menjadi kewenangan Dewas maupun melalui evaluasi Laporan Triwulanan dari Pengurus.

Laporan Portofolio Investasi tahun buku 2019 yang diaudit oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan sebagaimana dimuat di dalam laporannya No 086/LPI.19.DPT- 2/DWR/DJB/2020 tanggal 10 Januari 2020 menyatakan bahwa informasi keuangan dalam laporan portofolio investasi Dapen

Telkom pada 31 Desember 2019 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pelaksanaannya serta Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor PD.301.00/r.01/KU000/COP-I2000000/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Telkom, Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom No. KP.17/HK-24/DPT-030/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pedoman Investasi Dana Pensiun Telkom dan Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No.15/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2019.

Dalam Pengelolaan Kekayaan, Pengurus telah melaksanakan sesuai dengan Arahan Investasi dan memperhatikan RKA dan RI 2019 yang ditetapkan oleh Dewas. Hal ini tercermin dalam Laporan Portofolio Investasi audited tahun buku 2019.

Tingkat kepatuhan atas Investasi Dapen Telkom selama 2019 dinyatakan tidak terdapat penempatan investasi yang melanggar ketentuan UU No. 11 tahun 1992 pasal 30 ayat (3), dan Dasar Penilaian posisi per 31 Desember 2019 dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan. Dengan kata lain, bahwa Investasi Dapen Telkom selama tahun 2019 tidak terdapat jenis investasi yang melebihi batasan alokasi investasi yang ditetapkan.

### Kinerja Investasi dan Keuangan Dapen Telkom 2019

- a. Realisasi Posisi Aset Neto mencapai sebesar Rp18.776,9 miliar atau 96,9% terhadap target sebesar Rp19.380,5 miliar.
- b. Realisasi Aset Neto mengalami kenaikan sebesar Rp361,8 miliar atau 37,2% terhadap target Kenaikan sebesar Rp971,9 miliar.
- c. Realisasi Posisi Neraca mencapai sebesar Rp18.871,2 miliar atau 97,0% terhadap target sebesar Rp19.446,1 miliar.
- d. Realisasi Hasil Usaha Setelah Pajak mencapai sebesar Rp1.460,3 miliar atau 110,8% terhadap target sebesar Rp1.317,6 miliar.
- e. Kekayaan Untuk Pendanaan mencapai sebesar Rp18.759,7 miliar atau tumbuh sebesar 2,5%, dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.304,1 miliar. Kekayaan Untuk Pendanaan merupakan Aset Neto dikurangi dengan Aset Lainnya, Piutang Lainnya dan luran Jatuh Tempo lebih dari 3 bulan.

- f. Nilai Kini Aktuarial berdasarkan Laporan Aktuaris per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.743,9 miliar, kekayaan pendanaan sebagaimana **butir e** di atas, maka Posisi Pendanaan per 31 Desember 2019 surplus sebesar Rp15,8 miliar dengan Rasio Kualitas Pendanaan (RKD) sebesar 100,08%.

Dari sisi Kepesertaan dan Iuran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah Peserta per 31 Desember 2019 sebanyak 40.597 peserta atau berkurang 579 orang dibanding posisi 31 Desember 2018 sebanyak 41.176 orang, terdiri dari:
1. Peserta Aktif sebanyak 7.545 orang atau berkurang 1.919 orang dibanding posisi 31 Desember 2018 sebanyak 9.464 orang.
  2. Penerima Manfaat Pensiun (Pensiunan dan Janda/Duda/Anak) sebanyak 32.932 orang, atau bertambah 1.367 orang dibanding posisi 31 Desember 2018 sebanyak 31.565 orang.
  3. Mantan Karyawan (Pensiun Tunda) yang berhak menerima Manfaat Pensiun setelah berusia 46 tahun sebanyak 120 orang, atau berkurang sebanyak 27 orang dibanding posisi 31 Desember 2018 sebanyak 147 orang.
- b. Pembayaran Manfaat Pensiun, THT dan Manfaat Tambahan tahun 2019 sebesar Rp1.606,4 miliar terdiri dari:
1. Pembayaran Manfaat Pensiun dan THT sebesar Rp1.510,4 miliar, tumbuh sebesar 15,7% dibanding dengan periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah PMP yang berasal dari Pensiun Normal selama tahun 2019.
  2. Pembayaran Manfaat Tambahan sebesar Rp96,0 miliar yang diambilkan dari Saldo Cadangan Dana Manfaat Tambahan
- c. Penerimaan Iuran tahun 2019 sebesar Rp265,4 miliar terdiri dari:
1. Iuran Peserta sebesar Rp32,5 miliar, turun sebesar 13,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,7 miliar.
  2. Iuran Normal Pemberi Kerja sebesar Rp232,9 miliar yang sebelumnya di tahun 2018 Pendiir masih cuti iuran sesuai dengan Kebijakan Pendanaan (*Funding Policy*) Dapen Telkom. Sehubungan pencapaian RKD tahun 2018 sebesar 100,4%, maka berdasarkan perhitungan aktuaris per 31 Desember 2018, Pendiir telah menyetujui menyetor Iuran Pemberi Kerja pada tahun 2019.
  3. Sejak 2011 tidak ada Penerimaan Iuran Tambahan, Karena RKD Dapen Telkom telah mencapai di atas 100%.

#### d. Pandangan dan Peran Dewan Pengawas atas Penerapan *Whistleblowing System* (WBS)

*Whistleblowing* merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan sebuah etika suatu organisasi. Oleh karena itu penyelenggaraan *Whistleblowing System* yang baik, dalam suatu organisasi harus:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi organisasi dan adanya pihak yang menanganinya secara aman
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran
7. Meningkatnya reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Bagi Dapen Telkom menjalankan aktivitas secara etis, *Whistleblowing System* (WBS) merupakan bagian dari sistem pengendalian. Hal lain yang perlu dilakukan untuk melindungi pelapor maka Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik harus memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*):

1. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang independen, bebas dan rahasia.
2. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.
3. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.

Sepanjang tahun 2019 Dewan Pengawas mendukung pelaksanaan dan penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di lingkungan Dana Pensiun Telkom. Dewan pengawas berperan dalam mengawasi implementasi penerapan *Whistleblowing System* yang ditetapkan oleh Pengurus Dana Pensiun, dan tugas utama Dewan Pengawas adalah:

1. Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan tindaklanjut atas pelaporan dimaksud.
2. Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan investigasi terkait dengan pelanggaran.
3. Merekomendasikan kepada Pengurus untuk menindak lanjuti, pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, karyawan Dana Pensiun dan Investee Company.

Saluran WBS telah disediakan oleh Dana Pensiun berupa Kotak Pengaduan dan oleh Pendiri secara sentralisasi bagi seluruh organisasi Telkom Group yaitu:

Email: [whistleblower@telkom.co.id](mailto:whistleblower@telkom.co.id) atau [ka301@telkom.co.id](mailto:ka301@telkom.co.id)  
Facsimile: +62-021 5271800  
Website: [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)

Surat: Komite Audit PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Graha Merah Putih Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 52, Jakarta 12710

Catatan: Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pengaduan terkait dengan proses pengelolaan Dapen Telkom.

#### e. Kewajiban Pelaporan

Sesuai Ketentuan pasal 15 PDP Telkom, Dewan Pengawas diwajibkan membuat Laporan Hasil Pengawasan setiap periode Triwulan dan Tahunan kepada Pendiri. Seluruh Kewajiban tersebut selama tahun 2019 telah disusun dan dilaporkan kepada Pendiri. Buku Laporan Tahunan Hasil Pengawasan tahun 2019 oleh Dewan Pengawas telah disampaikan kepada Pendiri.

Akhir kata atas nama Dewan Pengawas Dapen Telkom, kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pengurus yang telah bekerja keras selama tahun 2019, dengan harapan semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun mendatang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandung, 9 April 2020

a.n. Dewan Pengawas Dapen Telkom



**Edi Witjara**

Ketua

## Perubahan Komposisi Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas pada tahun 2019 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Sdr Edi Witjara ditunjuk sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom, menggantikan Sdr. Herdy Harman sejak 29 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.909/PS910/HCB-105/2019 tanggal 3 September 2019.
2. Sdr Edward Hendra Limarin Simanjuntak ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom, menggantikan Sdr. Asep Mulyana sejak 29 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.911/PS910/HCB-105/2019 tanggal 3 September 2019.



## Laporan Pengurus



### Hadian Giri Santoso

Presiden Direktur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera, Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas ijin dan perkenan-Nya maka Buku Laporan Tahunan Dana Pensiun Telkom Tahun 2019 dapat diterbitkan.

Tahun 2019 telah berlalu, banyak sudah yang telah dilakukan Pengurus Dapen Telkom dalam menjalankan amanah untuk mengelola Dana Pensiun Telkom tentunya hasil yang baik yang kita harapkan yang bermanfaat dan dapat dirasakan bagi pesertanya.

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2019 memang cukup berat. Kondisi makro, mikro dan market menunjukkan tren negatif dengan volatilitas yang tinggi dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja investasi.

Namun atas upaya dan kerja keras dari seluruh insan Dana Pensiun, dengan semangat Solid, Speed, Smart (3S) serta Ketepatan, Keterbukaan, Komitmen (3K), maka tantangan tantangan tersebut dapat kami lalui. Berikut dapat kami sampaikan hasil kinerja selama tahun 2019.

#### a. Analisis Kinerja Dapen Telkom 2019

Sepanjang tahun 2019 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami volatilitas signifikan, sempat berada di level tertingginya di angka 6.548, namun terus terpuruk cukup dalam dan berada pada level terendahnya di 5.827. Asumsi IHSG dalam RKA tumbuh sebesar 10,8%, namun realisasinya hanya tumbuh sebesar 1,7% yang akhirnya pada transaksi terakhir tahun 2019 ditutup pada level 6.300 atau tumbuh 1,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebesar 6.195 (*year to date*). Penurunan tersebut berdampak signifikan pada Selisih Penilaian Investasi (SPI) yang mengalami kenaikan sebesar Rp238,8 miliar atau 27% dari target sebesar Rp883,2 miliar sehingga menyebabkan tidak tercapainya Hasil Usaha Investasi dengan SPI (*total return*). Volatilitas IHSG sepanjang 2019 disebabkan beberapa faktor diantaranya sentimen negatif dari dalam maupun luar negeri seperti adanya Pemilu, defisit neraca perdagangan Indonesia sebesar Rp2,56 miliar dolar AS dan tekanan dari sentimen eksternal, yakni memanasnya perang dagang antara AS dan Cina. Hal ini berdampak secara signifikan terhadap kinerja, sehingga realisasi ROI mencatat 10,00% dibandingkan target 2019 sebesar 11,83%. Sedangkan RKD mencatat 100,08% dibandingkan target 2019 sebesar 103,24%.

Hasil usaha investasi, mencatat pencapaian sebesar Rp1.593 miliar dibandingkan target 2019 sebesar Rp1.465 miliar atau pencapaian sebesar 109%.

Aset Neto mengalami peningkatan sebesar Rp362 miliar dari target peningkatan aset sebesar Rp972 miliar (37%).

Posisi Aset Neto Akhir sebesar Rp18.777 miliar dibandingkan target 2019 sebesar Rp19.380 miliar atau pencapaian 97%.

Jumlah Aset dan Liabilitas termasuk Nilai Kini Aktuarial sebesar Rp18.871 miliar dibandingkan target 2019 sebesar Rp19.446 miliar atau pencapaian 97%.

#### Posisi Peserta dan Besaran Manfaat Pensiun

Posisi Peserta per 31 Desember 2019 sebanyak 40.597 peserta, berkurang sebanyak 579 peserta atau turun 1,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2018 sebanyak 41.176 peserta. Pengurangan tersebut disebabkan Penerima Manfaat Pensiun hapus (meninggal dunia dan tidak ada ahli waris).

#### Manfaat Tambahan

Berdasarkan PDP Telkom No. PD.207.04/r.02/PS950/COPJ2000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-35/NB.1/2017 tanggal 15 Juni 2017, Dapen Telkom menyelenggarakan Manfaat Lain dalam bentuk Manfaat Tambahan (MT) yang dananya bersumber dari hasil pengembangan program pensiun.

Dewas telah mengeluarkan Keputusan Nomor 10/DEWAS-DPT/2018 tanggal 20 April 2018 tentang persetujuan Pembayaran Manfaat Tambahan dengan salah satu keputusannya adalah menyetujui untuk melakukan penyisihan Cadangan Dana Manfaat Tambahan sebesar Rp205,4 miliar.

Realisasi pembayaran Dana Manfaat Tambahan tersebut pada tahun 2018 sebesar Rp113,2 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp96,0 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Dapen 1		Dapen 2		Jumlah	
	Orang	Besaran MT (Rp)	Orang	Besaran MT (Rp)	Orang	(Rp)
2018	11.126	5.800.000	19.570	2.500.000	30.696	113.202.700.000
2019	10.659	5.000.000	21.489	2.000.000	32.148	95.966.200.000

Catatan: Dapen 1 PMP berhenti bekerja sebelum akhir bulan Juni 2002 dan Dapen 2 berhenti bekerja sejak akhir bulan Juni 2002.

#### b. Gambaran atas Strategi Investasi Dapen Telkom

Selama perjalanan tahun 2019, pengurus menjalankan amanah dalam mengelola Investasi Dana Pensiun berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
2. POJK 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
3. Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PDP dari Dana Pensiun Telkom.
4. Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor PD.301.00/r.01/KU000/COP-I2000000/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Telkom.
5. Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No. 15/Dewas-DPT/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2020.
6. Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom No. KP.17/HK-24/DPT-030/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pedoman Investasi Dana Pensiun Telkom dan Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No. 15/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2019.

Secara umum kebijakan strategi Investasi Dana Pensiun Telkom mempertimbangkan batasan alokasi aset taktikal, tingkat risiko dan *return*. Pengurus melakukan *review portfolio* rencana investasi, *assessment* terhadap kondisi makro, mikro dan market terkini serta *rebalancing portfolio* antar kelas aset dalam kelompok aset. Adapun *review* terhadap alokasi aset taktikal dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dan harus melibatkan Komite Investasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan beban maka Pengurus diberi kewenangan dalam melakukan realokasi dan redistribusi anggaran beban.

Investasi Dana Pensiun Telkom menggunakan strategi *Liability Driven Investing* yang terdiri dari *risk portfolio* dari instrumen efek berpendapatan tetap karena mempunyai karakteristik yang mirip dengan kewajiban. Hal ini dikarenakan efek berpendapatan tetap memiliki kepastian *cash flow* serta sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, *downside risk* Dana Pensiun dan *return portfolio* yang terdiri dari instrumen properti dan saham untuk menambah potensi pertumbuhan melalui upaya *return enhancement*.

Dalam melaksanakan investasi pengurus tetap menjaga prinsip kehati-hatian khususnya untuk investasi yang memiliki risiko tinggi. Disamping itu dalam rangka mengembangkan kekayaan investasi Dana Pensiun, maka pengurus menjaga pertumbuhan kekayaan investasi, dan pengamanan RKD secara jangka panjang dalam tingkat risiko yang dapat diterima tanpa mengabaikan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para peserta dan biaya operasional.

### c. Strategi Alokasi Aset Sesuai dengan Profil Liabilitas

Selain mempertimbangkan kondisi makro, mikro, market, dan kebijakan Pendiri serta kebutuhan pembayaran manfaat pensiun, diperlukan kesesuaian dan optimalisasi antara strategi investasi dengan profil kewajiban secara jangka panjang. Strategi investasi diperlukan dengan mengacu kepada profil kewajiban, mengingat investasi Dana Pensiun adalah untuk memenuhi kewajiban. Selain itu terdapat ketidakpastian atas kewajiban dana pensiun yang disebabkan oleh meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan asumsi baik demografi maupun ekonomi dalam melakukan estimasi kewajiban serta perubahan manfaat pensiun.

Untuk itu Dana Pensiun Telkom sedemikian rupa berupaya untuk memiliki cash yang cukup untuk memenuhi kewajiban financial yang jatuh tempo dan atau untuk mengkapitalisasi peluang investasi yang disebabkan oleh siklus ekonomi dan inefisiensi pasar yang sewaktu-waktu muncul.

Sedangkan atas ketidakpastian kewajiban oleh perubahan asumsi ekonomi, yaitu perubahan suku bunga aktuarial, Dapen Telkom sedemikian rupa berupaya untuk memiliki aset yang sensitivitas terhadap suku bunga yang mendekati kewajiban.

Kewajiban dana pensiun menggunakan konsep *discounted cashflow*, bukan nominal *cashflow* karena kewajiban dana pensiun merupakan nilai kini dari seluruh kewajiban nominal dari seluruh pesertanya. Untuk itu dalam *Asset Liability Management* Dana Pensiun dilakukan sehingga risiko yang merupakan kombinasi antara *duration matching* (imunisasi) dan *cashflow matching* (dedikasi), sehingga strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Strategi *duration matching* dilakukan dengan mendekatkan sensitivitas antara aset dan kewajiban terhadap perubahan suku bunga dan dilakukan untuk mitigasi risiko suku bunga sehingga terjadi ketahanan Rasio Kecukupan Dana. Namun demikian karena kendala ekspektasi *return* yang relatif tinggi dan kendala *supply*, maka yang dapat dilakukan adalah minimasi gap antara aset dan kewajiban. Namun demikian masih terdapat *duration gap* antara aset dan kewajiban untuk optimalisasi risiko dan *return* yang masih berada dalam kebijakan risiko Pendiri.
- 2) Strategi *cashflow matching* dilakukan dengan mencocokkan profil aset dan kewajiban, dilakukan untuk memitigasi risiko likuiditas kewajiban jangka panjang dan menengah sehingga Dana Pensiun dapat membayar kewajiban jatuh tempo tanpa harus menjual aset. Namun demikian untuk sebagian kewajiban jangka panjang masih tergantung dari kinerja *return* portofolio, yaitu saham publik, non publik dan aset lainnya (khususnya *cash* dan *fixed income*).
- 3) Kombinasi strategi ini sangat optimal dan efisien karena memberikan ketahanan RKD terhadap risiko suku bunga yang relatif baik dan dapat memitigasi risiko likuiditas atas kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara jangka pendek dan menengah. Dianggap dapat mengoptimalkan sasaran risiko dan *return* dalam koridor kebijakan Pendiri.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- perubahan profil peserta Dapen Telkom yaitu dengan bertambahnya Penerima Manfaat Pensiun dan semakin berkurangnya Peserta Aktif yang berkontribusi terhadap iuran normal;
- perubahan struktur ekonomi dan dinamika market yang berdampak pada berubahnya ekspektasi *return* tiap kelompok aset; dan
- kemungkinan perubahan kebijakan risiko Pendiri sebagai akibat dinamika bisnisnya,

maka saat ini sedang dilakukan *review* kebijakan alokasi aset strategis yang dimuat dalam arahan investasi.

#### d. Penerapan Tata Kelola pada Tahun Buku 2019

Kebijakan tentang Tata Kelola Dana Pensiun Telkom telah diatur sejak tahun 2005 melalui Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia nomor KD.07/ PS950/SDM-30/05 tentang Pedoman Pelaksanaan *Good Pensiun Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik) Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Telkom.

Sejalan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tahun 2006 (Kep.136/BL/2006), Dana Pensiun Telkom selanjutnya melakukan penyesuaian dengan menyusun 16 pedoman Tata Kelola sebagai pedoman teknis implementasinya.

Dari kurun waktu 2005 hingga saat ini, telah terjadi beberapa kali *review* terhadap pedoman teknis tersebut, antara lain *review* pada:

- Pedoman Investasi
- Pedoman Pelayanan Kepesertaan
- Pedoman Pengelolaan risiko
- Pedoman Perpajakan
- Pedoman Akuntansi
- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- Pedoman Pengambilan Keputusan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Tata Kelola Dana Pensiun kemudian diperbaharui kembali dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun yang telah diundangkan pada tanggal 12 Juni 2019 dan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Dana Pensiun

Telkom telah mengimplementasikan dengan menerbitkan Peraturan Direksi Nomor PD.619.00/r.00/HK.200/COP-A40000000/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Telkom yang mencabut KD.07/PS950/SDM-30/05 tentang Pedoman Pelaksanaan *Good Pensiun Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik) Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Telkom.

Setiap tahun Dana Pensiun Telkom selalu melakukan *self assesment* / penilaian mandiri maupun oleh pihak Independen terhadap implementasi Tata Kelola. Dari hasil *assesment* yang dilakukan oleh pihak independen, disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai penerapan GPFG Dana Pensiun Telkom mencapai Score 4,14 dalam Peringkat Konsolidasi Komposit Prinsip GPFG dan mendapat Score 4,49 dalam Peringkat Penerapan GPFG menurut CAPSA.
- Penerapan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Dana Pensiun Telkom telah dilakukan dengan efektif.
- Tingkat Risiko atas ke enam jenis risiko utama Dana Pensiun Telkom sebesar 0,17 dari skala 5 (kategori risiko Rendah).

Atas pencapaian seluruh hasil kerja selama tahun 2019 kami atas nama Pengurus Dana Pensiun Telkom menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas atas arahan dan bimbingannya dalam mengelola Dana Pensiun Telkom, kepada mitra kerja yang telah menjaga komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik serta kepada seluruh Karyawan Dapen Telkom atas kerja keras, dengan semangat Solid, Speed, Smart serta bahu membahu dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai hasil terbaik.

Wassalamualaikum Wr.Wb  
Salam Solid, Speed, Smart  
Bandung, 9 April 2020

a.n. Pengurus Dapen Telkom

**Hadian Giri Santoso**

Presiden Direktur

## Perubahan Komposisi Pengurus

Selama periode tahun 2019 terdapat penggantian susunan Pengurus Dapen Telkom sebagai berikut:

1. Sdr. Hadian Giri Santoso ditunjuk sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Telkom dengan jabatan Presiden Direktur, menggantikan Sdr. Gatot Rustamadji sejak 15 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.1047/PS910/HCB-105/2019 tanggal 21 Oktober 2019

Alasan Penggantian: Terkait dengan pola dan pengelolaan karir dan pengembangan kompetensi karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

2. Sdr. Abdul Hadi ditunjuk sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Telkom dengan jabatan Direktur Investasi, menggantikan Sdr. Sujadi Merdeka sejak 15 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.1048/PS910/HCB-105/2019 tanggal 21 Oktober 2019

Alasan Penggantian: Terkait dengan pola dan pengelolaan karir dan pengembangan kompetensi karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

3. Sdri Siti Rakhmawati ditunjuk sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun Telkom dengan jabatan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, menggantikan Sdr. Hadian Giri Santoso sejak 15 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.1049/PS910/HCB-105/2019 tanggal 21 Oktober 2019

Alasan Penggantian: Terkait dengan pola dan pengelolaan karir dan pengembangan kompetensi karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.



## Tanggung Jawab Kebenaran Isi Laporan Tahunan

Laporan Tahunan 2019, berikut laporan keuangan dan informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Pengurus Dapen Telkom dan Dewan Pengawas yang telah disepakati kebenarannya dengan membubuhkan tandatangan di bawah ini.

Bandung, 9 April 2020


Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom

### Dewan Pengawas



**Edi Witjara**

Ketua



**Harry M. Zen**

Anggota



**Edward Hendra LS**

Anggota



**Moch Hasjim Thojib**

Anggota

Laporan Tahunan 2019, berikut laporan keuangan dan informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Pengurus Dapen Telkom dan Dewan Pengawas yang telah disepakati kebenarannya dengan membubuhkan tandatangan di bawah ini.

Bandung, 9 April 2020  
Pengurus Dana Pensiun Telkom

## Pengurus



---

**Hadian Giri Santoso**  
Presiden Direktur



---

**Siti Rakhmawati**  
Direktur Keuangan dan SDM



---

**Abdul Hadi**  
Direktur Investasi



---

**Moch. Sulthonul Arifin**  
Direktur Kepesertaan

03

---

# Profil

## Dapen Telkom



## Profil Dapen Telkom

### 1. Nama dan Alamat Dana Pensiun

Nama Dana Pensiun	<b>Dana Pensiun Telkom</b>
Alamat Dana Pensiun	Jl. Surapati No. 151 Bandung 40123, Jawa Barat, Indonesia
Telepon	022-2500983 Extension: 100, 103, 104, dan 107
Faksimili	022-2530296, 2530297
Situs Jaringan	<a href="http://www.dapentelkom.co.id">www.dapentelkom.co.id</a>
E-Mail	<a href="mailto:info@dapentelkom.co.id">info@dapentelkom.co.id</a>
Kotak Pos	PO BOX 1510 dan 1517 Bandung 40111



## 2. Riwayat Singkat Dapen Telkom

Dana Pensiun Telkom didirikan sebagai kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Pegawai PERUMTEL yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.481/KP.705/PMB-82 Tanggal 20 Desember 1982 tentang Pokok Pengaturan Pembentukan dan Pendirian Badan Pengelola Dana Pensiun/Jaminan Hari Tua Pegawai Perusahaan Umum Telekomunikasi dan Akta Notaris Wiratni Achmadi, SH Nomor 65 tanggal 21 Desember 1982 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 30 September 1983, Tambahan Nomor 22 dan telah mendapat pengesahan pembentukan Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Telekomunikasi (YDPP PERUMTEL) dengan surat Menteri Keuangan Nomor. S.199/MK.II/1984 tanggal 23 April 1984 tentang Permohonan Pengesahan Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/OT.001/MPPT-86 tanggal 9 April 1986 tentang Pokok-Pokok Pengaturan Pembentukan dan Pendirian Yayasan Dana Pensiun/Jaminan Hari Tua Pegawai Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris yang sama Nomor 72 tanggal 24 Januari 1987 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pegawai PERUMTEL dan sebagaimana terakhir dirubah dengan Akta Notaris Irdam Noezar Nomor 173 tanggal 29 November 1991 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pegawai Telkom Indonesia, disingkat YDPP Telkom.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun, seluruh yayasan yang mengelola Program Pensiun harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, dan Yayasan Dana Pensiun Pegawai Telkom Indonesia telah melakukan penyesuaian untuk menjadi Dana Pensiun Telkom, sesuai dengan Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Kep-494/KM.17/1997 tanggal 15 September 1997, diumumkan dalam Berita Negara Nomor 48, Tambahan Nomor 83 tanggal 17 Oktober 1997, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) Nomor PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-2135/NB.1/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.

Terakhir diberlakukan Peraturan Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) Nomor PD.207.04/r.002/PS950/COPJ2000000/ 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom yang telah disahkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/NB.1/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.

### Kantor Dana Pensiun Telkom dari Masa ke Masa



Gedung kantor lama, Jalan Diponegoro 24 Bandung.



Gedung kantor lama ketika menempati salah satu bagian Kantor Pusat Telkom, Jl. Cisanggarung No 2 Bandung.



Gedung Dapen Telkom pada tahun 2018, Jalan Surapati 151 Bandung.



Gedung Dapen Telkom sekarang, Jalan Surapati 151 Bandung

## Infografis Riwayat Pendirian Dapen Telkom

**1982**

Sampai dengan 1982  
Pengelolaan Pensiun  
masih dilaksanakan  
oleh PERUMTEL

**1983-1987**

PERUMTEL membentuk  
Yayasan Dana Pensiun  
disingkat YDPP

**1992**

UU No. 11 Tahun 1992 diberlakukan,  
seluruh yayasan yang mengelola  
program Pensiun harus menyesuaikan,  
dan Pendiri memilih menjadikan  
Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan  
Program Pensiun Manfaat Pasti  
(DPPK-PPMP)

**1997**

15 September 1997  
s/d Saat ini menjadi  
DANA PENSIUN TELKOM  
(Dapen Telkom)

### 3. Bidang Usaha

Dana Pensiun Telkom adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPKK). Jenis program pensiun yang dijalankan Dapen Telkom adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Perkembangan Pengesahan tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dapen Telkom:

1. Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD.22/PS000/SDM-12/1997 tanggal 16 Mei 1997, disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan RI No.KEP-494/KM.17/1997 pada 15 September 1997, merupakan PDP Telkom yang pertama saat pengesahan perubahan dari Yayasan menjadi Dana Pensiun
2. Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD.17/PS950/SDM-11/1999 tanggal 9 Juni 1999 disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-331/KM.17/1999 tanggal 2 September 1999.
3. Keputusan Direksi PT Telkom No. KD.17/PS950/SDM-11/1999 tanggal 9 Juni 1999 disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-331/ KM. 17/1999 tanggal 2 September 1999.
4. Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD.81/PS950/SDM-30/2002 pada 27 Desember 2002 disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-064/KM.6/2003 tanggal 28 Februari 2003.
5. Keputusan Direksi PT. Telkom No.KD.16/PS950/SDM-30/2004 tanggal 18 Maret 2004 disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-122/KM.6/2004 tanggal 23 Maret 2004.
6. Peraturan Perusahaan PT Telkom No. PD.207.04/r.00/PS950/COP-J2000000/2014 tanggal 1 Juli 2014 disahkan oleh Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-213/NB.1/2014 tanggal 15 Agustus 2014.
7. Peraturan Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) Nomor PD.207.04/r.001/PS950/COPJ2000000/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom yang telah disahkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-44/NB.1/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.
8. Peraturan Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) Nomor PD.207.04/r.002/PS950/COPJ2000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom yang telah disahkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/NB.1/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.

Sampai dengan saat ini Dana Pensiun Telkom tidak melakukan perubahan Program Pensiun.




#### 4. Jumlah Peserta Dana Pensiun Telkom per 31 Desember 2019




Jumlah dalam satuan orang

No.	Jenis Peserta	Jumlah	Keterangan
1.	Peserta Aktif	7.545	
2.	Mantan Karyawan/ Pensiun Ditunda	120	Karyawan yang sudah berhenti kerja namun belum mengambil hak manfaat pensiun
3.	Penerima Manfaat Pensiun Bulanan	32.932	
	Jumlah Peserta per 31 Desember 2019	40.597	
4.	Penerima Manfaat Pensiun Sekaligus	0	
5.	Penerima Manfaat Pensiun melalui Pembelian Anuitas	0	Dapen Telkom tidak membayarkan Manfaat Pensiun (MP) melalui Pembelian Anuitas


## 5. Demografi Penerima Manfaat Pensiun



Sebaran Penerima MP di seluruh Propinsi di Indonesia posisi per 31 Desember 2019



## 6. Struktur Organisasi Dapen Telkom



## 7. Visi dan Misi Dapen Telkom

### Visi

**Menjadi  
Dana Pensiun  
Pemberi Kerja terbaik  
di Indonesia**

### Misi

**Mengelola kesinambungan pembayaran  
Manfaat Pensiun secara tepat waktu,  
tepat jumlah dan tepat penerima**

**Mengembangkan dana secara optimal  
dan aman sesuai peraturan dan arahan investasi**

**Memberikan pelayanan dan melaksanakan  
praktek-praktek terbaik untuk memberikan  
hasil terbaik bagi stakeholders  
melalui SDM yang kompeten**

Visi dan Misi dari Dapen Telkom tersebut di atas, telah mendapat persetujuan, baik dari Pengurus, Dewan Pengawas, maupun Pendiri. Keputusan tentang Visi dan Misi tersebut, tertuang di dalam Keputusan Pengurus No. KP.54/ HK.24/002/2006 tanggal 13 April 2006 tentang Budaya Dapen Telkom

## 8. Budaya Perusahaan Dapen Telkom

Budaya Perusahaan Dana Pensiun Telkom di atur dalam KP No.77/HK-22/DPT-012/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Budaya Perusahaan.

Budaya Perusahaan adalah pernyataan formula Budaya Perusahaan sebagai cara bekerja yang secara nyata nampak dalam perilaku kerja dan memberikan dampak pada layanan, produk, dan kinerja. Formulasi budaya perusahaan Dapen Telkom disebut “The Dapen Telkom Way”.

Sebagai bagian dari Telkom Group, budaya Dapen Telkom “The Dapen Telkom Way” dibangun dan dikembangkan mengacu pada referensi dasar budaya Telkom Group “The Telkom Way”.



### Philosophy to be the Best

*Philosophy to be the Best* adalah keyakinan dasar (*basic belief*) yang berisi filosofi-filosofi dasar bagi setiap Insan Dapen Telkom untuk menjadi Insan Terbaik. Keyakinan dasar ini merupakan esensi budaya perusahaan yang melandasi nilai-nilai dan perilaku setiap Insan Dapen Telkom dalam mencapai yang terbaik.

*Basic Belief* adalah suatu keyakinan bersama dalam perusahaan dan apabila perusahaan menepati yang diyakini akan dapat mencapai sukses jangka panjang. *Basic belief* dari The Dapen Telkom Way yakni “Always The Best”. Esensi dari *Always The Best* adalah IHSAN, yang diterjemahkan sebagai “TERBAIK”.

*Always The Best* adalah melakukan perbuatan terbaik untuk memberikan hasil yang terbaik yang berada pada tataran niat, pikiran, sikap, ucapan, tindakan serta perwujudannya. *Always The Best* menjadi satu-satunya *Basic Belief* bagi setiap Insan Dapen Telkom yang merupakan bagian/member dari Telkom Group.

Seseorang yang memiliki sikap ihsan akan selalu memberikan hasil kerja yang lebih baik dari yang seharusnya, sehingga sikap ihsan secara otomatis akan dilandasi oleh hati yang ikhlas. Ketika setiap aktivitas yang kita lakukan adalah bentuk dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka *Always The Best* merupakan perwujudan dari persembahan ibadah

terbaik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Always The Best* merupakan Ideologi Inti (*Core Ideology*) yang harus dipelihara serta dipertahankan (*preserve*) dan tidak boleh diubah sampai kapanpun.

Untuk mencapai *Always The Best* ada tiga unsur utama nilai pembentuk bermakna spiritual yang harus dimiliki oleh setiap Insan Dapen Telkom, yaitu:

- a. Integritas, mengandung makna adanya satu kesatuan antara hati, pikiran dan perbuatan sesuai dengan norma hukum, etika dan norma sosial dalam memenuhi tanggung jawab yang sudah menjadi komitmennya. Keyakinan yang harus dimiliki:
  1. Semua niat, pikiran dan tindakan kita akan selalu ada yang mengetahui;
  2. Mewujudkan Integritas dalam tindakan nyata adalah cerminan manusia mulia;
  3. Merealisasikan hal yang baik dan benar dan bertanggung jawab adalah tindakan terhormat.
- b. Antusias, mengandung makna adanya keinginan yang diwujudkan dalam kesungguhan untuk menjadi yang terbaik. Keyakinan yang harus dimiliki:
  1. Keinginan yang baik akan memudahkan diperolehnya jalan yang baik;
  2. Kesungguhan adalah cerminan rasa peduli dan tanggung jawab;
  3. Segala sesuatu harus dicapai dengan usaha.
- c. Totalitas, mengandung makna mendedikasikan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan yang terbaik. Keyakinan yang harus dimiliki:
  1. Energi di dalam tubuh adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan kehidupan manusia;
  2. Melakukan atau tidak melakukan akan membawa dampak bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan;
  3. Setiap karya adalah modal kehidupan.

#### **Principles to be the Star**

Principles to be the Star adalah nilai-nilai inti (*core values*) yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk menjadi Insan Bintang. Nilai-nilai inti ini merupakan panduan dasar yang membentuk pola pikir dan pola perilaku Insan Dapen Telkom dalam membangun dan mengembangkan diri menjadi Insan Bintang. *Core Values* adalah tingkatan budaya yang paling mudah diinterpretasikan yang berupa nilai-nilai utama yang dianut seseorang atau organisasi/perusahaan dan merupakan manifestasi dari *basic belief*.

*Core values* dari The Dapen Telkom Way sekaligus sebagai *Great Spirit* mengacu pada *core values* The Telkom Way yakni 3S : *Solid, Speed, Smart* dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dengan *core values* spesifik Dapen Telkom yakni 3K : Ketepatan, Keterbukaan, Komitmen.

*Core Values* 3S 3K merupakan nilai panduan untuk kebaikan yang saling terkait dan memperkuat keberadaan setiap *value*:

- a. *Solid*, yaitu sikap mental untuk bertindak didasari adanya rasa satu kesatuan, kesamaan nilai, dan rasa saling percaya sebagai Insan Telkom Group/ Dapen Telkom dalam mencapai tujuan bersama.
- b. *Speed*, yaitu sikap mental untuk bertindak secara proaktif dalam mengelola pekerjaan/penugasan secara cepat, tepat dan berkualitas.
- c. *Smart*, yaitu sikap mental untuk bertindak secara cerdas dalam menyelesaikan semua pekerjaan/penugasan untuk mencapai hasil yang membanggakan.
- d. Ketepatan, yaitu sikap mental untuk bertindak secara tepat dalam memilih dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perusahaan, tepat waktu, tepat jumlah, tepat penerima, serta tepat aturan dan prosedur.
- e. Keterbukaan, yaitu sikap mental untuk bertindak secara terbuka dalam memberikan informasi yang faktual dan terbuka dalam menerima informasi yang dibutuhkan serta terbuka dalam pengambilan keputusan.
- f. Komitmen, yaitu sikap mental yang kuat untuk senantiasa berjanji dan memegang teguh prinsip-prinsip yang berlaku dalam upaya memberikan yang terbaik kepada *stakeholders*.

#### **Practices to be the Winner**

*Practices to be the Winner* adalah standar perilaku kunci (*key behaviors*) yang berisi praktek-praktek luhur untuk menjadi Insan Pemenang. Standar perilaku ini membentuk pola sikap dan pola tindak Insan Dapen Telkom dalam rangka menempa diri untuk menjadi pemenang.

*Key Behaviors* adalah tingkatan budaya yang bisa diamati berupa keteraturan perilaku yang berpola dan merupakan minimal perilaku yang harus dimiliki.

Key Behaviors The Dapen Telkom Way adalah SURAPATI yakni Supel, Ramah, Patuh, Optimis:

- a. Supel, adalah praktek berperilaku yang mudah beradaptasi dalam setiap lingkungan serta mampu menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik (komunikatif).
- b. Ramah, adalah praktek berperilaku yang mencerminkan sikap bersahabat, memperlakukan orang lain dengan tutur kata dan sikap yang baik.

- c. Patuh, adalah praktek berperilaku yang taat pada regulasi, peraturan, perintah serta disiplin dan bertanggung jawab.
- d. Optimis, adalah praktek berperilaku berpandangan positif terhadap suatu hal yang digambarkan dengan ciri-ciri berkeyakinan kuat, gembira, serta adanya harapan dan rasa percaya diri yang tinggi akan sebuah hasil yang maksimal.

SURAPATI dan IFA (*Imagine, Focus, Action*) merupakan satu kesatuan yang harus diaktualisasikan oleh Insan Dana Pensiun Telkom. Penjelasan IFA adalah sebagai berikut:

- a. *Imagine* adalah praktek berperilaku yang selalu berawal dari akhir (*starting from the end*) dalam merencanakan dan menjalankan aktivitasnya sehingga menggambarkan *Desireability* (keinginan) bukan *Feasibility* (kebiasaan).
- b. *Focus* adalah praktek berperilaku yang selalu mengutamakan yang utama termasuk menentukan titik keberhasilan maupun alokasi sumber daya.
- c. *Action* adalah praktek berperilaku yang selalu menekankan tindakan kongkrit dalam mencapai sebuah hasil, dengan selalu belajar dari keberhasilan orang lain (*Benchmark*) dalam meraih kemenangan untuk membangun kepercayaan diri.

**Azas Pengelolaan**

Budaya Perusahaan “The Dapen Telkom Way” mengacu pada referensi dasar Budaya Perusahaan Telkom Group yaitu “The Telkom Way” yang dibangun, dikembangkan, diperkuat, dan dipelihara secara berkelanjutan meliputi 4 (empat) dimensi /4R yakni :


- a. Dimensi Spiritual, dikelola melalui Olah Ruh
- b. Dimensi Emotional, dikelola melalui Olah Rasa;
- c. Dimensi Intellectual, dikelola melalui Olah Rasio;
- d. Dimensi Physical, dikelola melalui Olah Raga.


Keseluruhan dimensi dikelola secara terpadu, saling mendukung dan selaras dengan perkembangan serta prioritas utama perusahaan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

Untuk menyesuaikan dengan dinamika Budaya Perusahaan Telkom Group 2020 yaitu “*The Telkom Way In Digital Era*”, program *Culture Activation (COCA) 2020* Dapen Telkom telah mengadopsi nilai-nilai **CODES** (*Collaborative, Openness, Desire to reach purpose, Innovative Self Organized*).

**Digital Culture**

Melalui berbagai upaya digitalisasi dalam berbagai aspek operasional yang selaras dengan penguatan budaya inovasi melalui ide-ide kreatif karyawan, budaya kerja Dapen Telkom telah menunjukkan kesiapan memasuki era digital sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan.





Dalam rangka menumbuhkan budaya digital dan inovasi, Dapen Telkom berupaya mendorong karyawan untuk menghasilkan ide ide dan inovasi yang memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan. Selama 2019 telah di hasilkan 20 ide inovasi dan beberapa inovasi berhasil dikembangkan menjadi produk dan di implementasikan/di terapkan dalam operasional pada awal tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:


### INOVASI DAPEN TELKOM 2019

HACKIDEA#3		HACKIDEA#4	
<p>INCUSE INTEGRATED CUSTOMER EXPERIENCE</p>	<p>AMANAT Aplikasi Manajemen Surat Menyurat</p>	<p>Jumlah Inovasi : 9 Inovasi Top 20 = Damars Top 100 = Amanat, Om edin, Incuse, K-Pop, Pengkolan, Simoni.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SINBAD MOBILE</li> <li>SIMOCOA</li> <li>SIDEMPLON</li> <li>MOTEKAR</li> <li>PRESTO</li> <li>KOMPAS 151</li> <li>REMOT</li> <li>EL-EMENT</li> <li>INCARE</li> <li>MILVEST</li> </ol>
<p>Medin easy way for employees development</p>	<p>KPOP Kontraprestasi Pembayaran OentoeK P2TEL</p>	<p>Yang Tdk Lolos :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>MORPESA = Monitoring dan Reporting Pengadaan Barang &amp; Jasa</li> <li>SIMAS = Sistem Informasi Aset Management</li> </ol>	
<p>SIMONI sistem Monitoring lruas</p>	<p>Damar's Dashboard Management And Reporting System</p>	<p>Produk Inovasi yang Implementasi secara bertahap mulai Januari 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Amanat</li> <li>Damars</li> <li>Om-Edin</li> <li>K-Pop</li> <li>Pengkolan</li> <li>Incuse</li> </ol>	<p>NON HACKIDEA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>POSTER (Implementasi 2019)</li> <li>INSTINC (Implementasi 2019)</li> </ol>
<p>PENGKOLAN</p>			

### Komposisi Karyawan Dapen Telkom 31 Desember 2019

Posisi sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah karyawan Dana Pensiun Telkom sebanyak 81 orang. Jumlah tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok tenaga kerja (karyawan) Dapen Telkom berdasarkan Administrasi Kepegawaian terdiri dari:
  - a. Karyawan Tetap Dapen Telkom, meliputi
    - 1) Karyawan Telkom yang diperbantukan yaitu karyawan tetap Dapen Telkom yang berasal dari karyawan Telkom (rekrut Telkom) yang mendapat penugasan/diperbantukan di Dapen Telkom.
    - 2) Karyawan Internal Dapen Telkom, yaitu karyawan Dapen Telkom yang diperoleh dari hasil rekrut tenaga kerja eksternal yang dilakukan Dapen Telkom.
  - b. Karyawan Tidak Tetap Dapen Telkom, yaitu tenaga profesional perusahaan berjangka waktu (TPPBW) yang diperoleh dari hasil rekrut tenaga kerja eksternal profesional yang dilakukan Dapen Telkom.



2. Kelompok tenaga kerja (karyawan) Dapen Telkom berdasarkan Unit Kerja terdiri dari:

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Bidang General Affair	9
2.	Bidang Hukum & Kepatuhan	4
3.	Bidang Internal Audit	4
4.	Bidang Perencanaan & Manajemen Kualitas	4
5.	Direktorat Investasi	18
6.	Direktorat Kepesertaan	24
7.	Direktorat Keuangan & SDM	18
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>

3. Kelompok tenaga kerja (karyawan) Dapen Telkom berdasarkan Posisi terdiri dari:

No.	Posisi Jabatan	Jumlah
1.	Presdir & Direktur	4
2.	Kepala Bidang/Senior Advisor	13
3.	Kepala Bagian/Senior Officer	24
4.	Officer 1-3	10
5.	Staff Senior	22
6.	Staff Junior	7
7.	Staff Pendukung	1
	<b>Jumlah</b>	<b>81</b>

Untuk kepentingan pengelolaan tenaga kerja agar lebih terarah Dapen Telkom melakukan segmentasi karyawan berdasarkan Job Family & Proses sebagai berikut:

Job Family	Jumlah	Persyaratan Pendidikan
Business Enabler/Enterprise Mgt	49	Diutamakan D3 keatas
Commerce & Realties	9	Diutamakan D3 keatas
Digital & ICT	4	Min D3
Risk & Compliance	7	Min D3
Strategic Plan & Development	12	Min D3
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	

Segmentasi tenaga kerja berdasarkan proses adalah sebagai berikut:

Proses	Jumlah
Management Process	16
Core Process	42
Support Process	23
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>

## 9. Logo Dapen Telkom



Tiga Elemen kotak melambangkan  
3 (tiga) misi Dapen Telkom



Bentuk busur melambangkan Visi Dapen Telkom,  
dengan kesan lentur yang merepresentasikan  
Layanan Prima (*Service Excellence*)

Bentuk Logo yang dinamis ke arah kanan atas menggambarkan nilai positif dan wawasan jauh ke depan, sebagai wujud dari profesionalisme dalam pengelolaan dan pengembangan dana serta terus berupaya memberikan karya terbaik.

## 10. Identitas dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Dewan Pengawas



### Edi Witjara

Ketua Dewan Pengawas

Tempat dan Tanggal Lahir	: Kediri, 17 November 1972
Riwayat Pendidikan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitas Padjajaran, S3 Strategic Management (2019)</li> <li>• Universitas Padjajaran, S2 Hukum Bisnis (2009)</li> <li>• STT Telkom, S1 Teknik Elektro (1995)</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019 - sekarang : Direktur HCM di PT Telkom Indonesia</li> <li>• 2016 - 2019 : SVP Financial Planning &amp; Analysis di PT Telkom Indonesia</li> <li>• 2013 - 2016 : VP Management Accounting di PT Telkom Indonesia</li> <li>• 2009 - 2012 : AVP Investment Analysis di PT Telkom Indonesia</li> </ul>
Riwayat Pelatihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan Nilai-Nilai (TAPLAI) Kebangsaan LEMHANNAS RI, 2018</li> <li>• Key Note Speaker. Bandung ICT Expo &amp; Broadband Summit; Internet Cyber Security Seminar &amp; Competition, 2018</li> <li>• Panel Discussion. Digital Valuation on Gartner Session, 2017</li> <li>• Focus Group Discussion. Open Roads Advisory Boards. Paris, 2017</li> <li>• The Global Advanced Research Conference on Management &amp; Business Studies. GARCOMB. Paris, 2016</li> </ul>
Riwayat Penunjukan sebagai Dewan Pengawas	: Ditunjuk sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Dapen Telkom, terhitung sejak 29 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.909/PS910/HCB-105/2019 tanggal 3 September 2019
Status Dewan Pengawas	: Wakil Pendiri



## Harry M. Zen

Anggota Dewan Pengawas

- Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 9 Januari 1969
- Riwayat Pendidikan :
  - State University of New York at Buffalo (1996, MBA dalam Corporate Finance dan Financial Institutions and Market)
  - Universitas Indonesia, S1 Insinyur Teknik Metalurgi
- Riwayat Pekerjaan :
  - 2016 - sekarang : PT Telkom Indonesia sebagai Direktur Keuangan
  - 2008 - 2015 : Credit Suisse Securities Indonesia sebagai President Director
  - 2007 - 2008 : PT Barclay Capital sebagai Director
- Riwayat Pelatihan :
  - Fixed Income Derivatives (2005 Euromoney, Singapore)
  - Fixed Income Securities & Markets (2005 Euromoney, Singapore)
  - Financing Power Projects in Asia (2004 Thompson Financial, Singapore)
  - How to Become an Effective Leader (2004, Andrew Tani, Jakarta)
  - Intermediate Risk (2000, Citibank Inhouse Training, Manila)
- Riwayat Penunjukan sebagai Dewan Pengawas : Terhitung sejak 1 September 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dapen Telkom, No. SK.910/PS910/HCB105/2019 tanggal 29 Agustus 2019
- Status Dewan Pengawas : Wakil Pendiri



## Edward Hendra Limarin Simanjuntak

Anggota Dewan Pengawas

Tempat dan Tanggal Lahir : Cimahi, 29 Juli 1965

Riwayat Pendidikan : • STT Telkom, S1 Teknik Telekomunikasi (2000)  
• STT Telkom, D3 Transmisi-Teresterial (1994)  
• PAMTK, Jaringan Telekomunikasi (1987)

Riwayat Pekerjaan : • 2014-sekarang : Manager Security And Safety Telkom Regional V Jawa Timur/BP.III  
• 2008-2014 : Assisten Manager Security and Safety Kandatel Surabaya Utara/BP.IV  
• 2004-2008 : Off-1 Evaluasi & Performansi Telepon Umum Divisi Regional-5 Jawa Timur/  
BP.IV

Riwayat Pelatihan : Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP)

Riwayat Penunjukan sebagai Dewan Pengawas : Sdr. Edward Hendra Limarin Simanjuntak ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Dapen Telkom, menggantikan Sdr. Asep Mulyana sejak 29 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.911/PS910/HCB-105/2019 tanggal 3 September 2019

Status Dewan Pengawas : Wakil Peserta Aktif



## Moch. Hasjim Thojib

Anggota Dewan Pengawas

- Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Klingi, 26 Maret 1950
- Riwayat Pendidikan :
  - Institut Keuangan Jakarta, S1 Akuntansi (1987)
  - Universitas Sriwidjaja, D3 Ekonomi (1972)
- Riwayat Pekerjaan :
  - 2003 : Kepala di Corporate Planning Group di PT Telkom
  - 2002 : Staf Ahli Direktur Utama Telkom
  - 2001 : Komisaris di PT Telkomsel
  - 1996 : Direktur di PT TASPEN
  - 1975 - 1996 : Mulai berkarir di Kantor Pusat Telkom dengan peningkatan karir yang baik dengan jabatan sebagai Vice President
- Riwayat Pelatihan :
  - Komputer Akuntansi dan Keuangan Tahap II (1988, UNPAD)
  - Waskat dan Team Building (1988, TC & Education of TELKOM)
  - Hawaiian Telephone Company Management Program (1982)
- Riwayat Penunjukan sebagai Dewan Pengawas : Terhitung 1 Juli 2014, menggantikan Sdr. Jaka Rubijanto berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dapen Telkom, No. SK.1131/PS910/HCC-10/2014 tanggal 10 Juni 2014.
- Status Dewan Pengawas : Wakil Peserta Pensiunan

## 11. Identitas dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Pengurus



### Hadian Giri Santoso

Presiden Direktur

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 29 September 1964

Riwayat Pendidikan : • STIAN, S1 Akuntansi (1997)  
• Pusklatel, D3 Telekomunikasi Umum (1988)

Riwayat Pekerjaan : • September 2019 - sekarang : Presiden Direktur di Dana Pensiun Telkom  
• Oktober 2017 - September 2019 : Direktur Keuangan dan SDM di Dana Pensiun Telkom  
• Januari 2013 - 2016 : Direktur Finance dan General Affair Telkom Property (PT. Grha Sarana Duta)  
• September 2007 - 2012 : AVP di Direktorat Keuangan Telkom  
• Juli 1989 - September 2006 : Mulai berkarir di Telkom di beberapa lokasi kerja

Riwayat Pelatihan : • Indonesia Retirement Outlook Seminar, ADPI, 2018  
• Seminar ADPI, 2018  
• Sertifikasi Manajemen Risiko, ADPI-LSPDP, 2018  
• Seminar Investasi, ADPI, 2018  
• Directorship Program, Telkom, 2017

Riwayat Penunjukan sebagai Pengurus : Terhitung 15 Oktober 2019 menggantikan Sdr. Gatot Rustamadji berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dapen Telkom: Nomor SK.1047/PS910/HCB-105/2019 tanggal 21 Oktober 2019

Status Pengurus : Presiden Direktur



## Siti Rakhmawati

Direktur Keuangan dan SDM

- Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 6 Februari 1973
- Riwayat Pendidikan :
  - CFA Charterholder (2012)
  - Institut Manajemen Telkom, S2 Finance (2003)
  - Institut Manajemen Telkom, S1 Teknik Industri (1995)
- Riwayat Pekerjaan :
  - Oktober 2019 - sekarang : Direktur Keuangan dan SDM di Dapen Telkom.
  - 2016 - Oktober 2019 : Vice President Corporate Finance di Direktorat Keuangan Telkom.
  - 2015-2016 : Direktur Investasi di Dapen Telkom.
  - Oktober 2003 - 2015 : Mengelola dana pensiun di Dapen Telkom.
  - 1 September 1997 : Mulai berkarir di Telkom sebagai Analis Marketing, Account Manager di Kandatel Jakarta Timur dan Kantor Divre II.
- Riwayat Pelatihan :
  - Victoria Indonesia Leadership Program, OJK, Monash Business School, ANZ, Victoria Governance, 2016
  - International Leadership Program for Top 50 PT Telkom-INSEAD, 2014
  - Seminar "Pension Fund Strategies, Investment & Risk Management" Neoedge & US Pension Policy Center, 2013
  - Great People Development Program, PT Telkom Indonesia, Investment Evaluation, Ethan Hathaway, 2013
  - Seminar "Has Behavioral Finance made us Better Investor", CFA Institute Indonesia, 2012
- Riwayat Penunjukan sebagai Pengurus : Ditunjuk sebagai Anggota Pengurus Dapen Telkom dengan jabatan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, menggantikan Sdr. Hadian Giri Santoso sejak 15 Oktober 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Telkom selaku Pendiri Dana Pensiun Telkom: Nomor SK.1049/PS910/HCB-105/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
- Status Pengurus : Direktur Keuangan dan SDM



## Abdul Hadi

Direktur Investasi

Tempat dan Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Juli 1971

Riwayat Pendidikan : • Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis, S2 Finance (2003)  
• STT Telkom, S1 Teknik Industri (1996)

Riwayat Pekerjaan : • Oktober 2019 - sekarang : Direktur Investasi di Dapen Telkom  
• Januari - Oktober 2019 : Direktur Finance and Business Support di PT Finnet Indonesia  
• April 2015 - Januari 2019 : Direktur Keuangan dan Administrasi di PT Finnet Indonesia  
• Januari 2013 - Juni 2013 : AVP Strategic Budgeting di Direktorat Keuangan Telkom  
• Juli 1997 - Desember 2012 : Mulai berkarir di Telkom di beberapa lokasi kerja

Riwayat Pelatihan : • Tata Kelola Korporasi dan Kepailitan, 2018  
• International Leadership Program for Top 50 PT Telkom-INSEAD, 2014  
• Great People Development Program, PT Telkom Indonesia, Investment Evaluation, Ethan Hathaway, 2013  
• The Institute of Certified Management Accountant, 2010  
• R&D TMN Divre I Telkom, 1998

Riwayat Penunjukan sebagai Pengurus : Terhitung 15 Oktober 2019 sebagai anggota pengurus Dapen Telkom dengan jabatan Direktur Investasi menggantikan Sdr. Sujadi Merdeka berdasarkan SK.1048/PS910/HCB-105/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

Status Pengurus : Direktur Investasi



## Moch. Sulthonul Arifin

Direktur Kepesertaan

- Tempat dan Tanggal Lahir : Sampang, 15 Januari 1966
- Riwayat Pendidikan :
  - USU, S2 Magister Manajemen
  - ITS, S1 Teknik Elektro
- Riwayat Pekerjaan :
  - 1 Agustus 2018 - sekarang : Direktur Kepesertaan di Dana Pensiun Telkom
  - September 2017- Juli 2018 : SGM Community Development PT Telkom Indonesia
  - September 2008 - 2012 : Konsultan di Management Consulting Center Telkom
  - Juni 2006 - September 2006 : Direktur Operasi dan Tehnik PT Sistelindo
  - Januari 1992 - 2006 : Mulai berkarir di Telkom di beberapa lokasi kerja, pernah menjabat sebagai Kabag Sekretariat Direktorat SDM Telkom, GM Kandatel Surabaya Barat, GM Kandatel Bandung
- Riwayat Pelatihan :
  - Komite Integritas Telkom, 2017
  - Workshop Pemetaan Sistem Integritas KPK, 2015
  - Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP), ADPI, 2014
  - Build Value Based Organization and High Commitment Culture, Learning Area 3 Bandung, 2010
  - Strategic Implication of Technological Chance, Telecom Singapore, 1997
- Riwayat Penunjukan sebagai Pengurus : Terhitung tanggal 1 Agustus 2018, Sdr. Moch. Sulthonul Arifin, sesuai SK.1113/PS910/HCB-105/2018 tanggal 31 Juli 2018 ditunjuk sebagai pengurus Dapen Telkom dengan jabatan Direktur Kepesertaan, menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Sdr. Sindhu Aryanto.
- Status Pengurus : Direktur Kepesertaan

## 12. Kepala Bidang



**Kabid Internal Audit**  
M. Noor Rochman



**Kabid Perencanaan & Mgt Risiko**  
Ichlas Sjuhada



**Kabid General Affairs**  
Bahrudin Ismet



**Kabid Hukum & Kepatuhan**  
Rani Siesaria



**Kabid Mgt Fixed Income**  
Sudji Djuwartono



**Kabid Mgt. Equity**  
Firdaus



**Kabid Propensa**  
Muslikhudin



**Kabid Mgt Program & Pelayanan**  
Ari Sudrajat



**Kabid Mgt Data & Adm. Kepesertaan**  
Angkoso Suryocahyono



**Kabid Mgt Keuangan**  
Dudi Rochman



**Pj. Senior Advisor**  
Pandus Triatmojo



**Kabid Mgt SDM & Logistik**  
Zainul Mufti




**Pj. Senior Advisor**  
Taufik Iskandar

### 13. Komposisi Karyawan Dapen Telkom per 31 Desember 2019


#### a. Jumlah dan Status Karyawan

Karyawan	Jumlah	%
Karyawan Telkom yang Diperbantukan	45	58%
Karyawan Internal Dapen Telkom	33	42%
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>100%</b>
Pro Hired	2	

#### b. Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Kepangkatan



#### c. Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan



#### d. Pengembangan Kompetensi Karyawan beserta Jumlah Biaya Pengembangan Kompetensi

Tujuan Pelatihan	Level					Mantrained
	Pengurus	Ka. Bidang	Ka. Bagian	Officer	Staff	
Meningkatkan Kompetensi Leadership		10	16			26
Meningkatkan Kompetensi Leadership & Investasi	2	1		1		4
Meningkatkan Kompetensi Leadership & Investasi	2	2		1		5
Meningkatkan Kompetensi Leadership & Investasi	2	2				4
Update Knowledge Dana Pensiun	4	1	1			6
Meningkatkan Kompetensi Mgt. Dana Pensiun		1	2		8	11
Meningkatkan Kompetensi Renbis Dana Pensiun			1	2	2	5

Tujuan Pelatihan	Level					Mantrained
	Pengurus	Ka. Bidang	Ka. Bagian	Officer	Staff	
Meningkatkan Kompetensi Man. Risk Dana Pensiun			1			1
Meningkatkan Kompetensi Man. Risk Dapen (Sertifikat)	2					2
Meningkatkan Kompetensi Leadership & Investasi	2		4	1	2	9
Update Knowledge Investasi				1		1
Update Knowledge Investasi WMI Reguler					1	1
Update Knowledge Technical Bond Analysis			2		2	4
Update Knowledge WMI Waiferlon			1			1
Meningkatkan Kompetensi Investasi WMI	1	2	4	3	5	15
Meningkatkan Kompetensi SDM					2	2
Meningkatkan Kompetensi IA (Risiko & Penipuan)		1	1		1	3
Meningkatkan Kompetensi IA					1	1
Meningkatkan Kompetensi IA					3	3
Meningkatkan Kompetensi IA (Training & Sertifikasi) (CRMO)		1	1		6	8
Meningkatkan Kompetensi IA (Qualified IA)					1	1
Update Knowledge IA (Seminar)					1	1
Meningkatkan Kompetensi Legal					4	4
Meningkatkan Kompetensi Legal					1	1
Meningkatkan Kompetensi Legal				2	2	4
Meningkatkan Kompetensi PSAK-24,18					1	1
Meningkatkan Kompetensi Financial Modelling					1	1
Update Knowledge PSAK Terkini		1	2		3	6
Meningkatkan Kompetensi Lap. Keuangan			2		5	7
Meningkatkan Kompetensi SDM					2	2
Meningkatkan Kompetensi Pengurus	2					2
Meningkatkan Kompetensi HI				1		1
Meningkatkan Kompetensi tentang Dapen (Miliman)	4	3				7
Meningkatkan Kompetensi tentang Logistik					1	1
Update Knowledge SMK3				3	1	4
Meningkatkan Kompetensi mengenai DJM		2	1		12	15
Meningkatkan Kompetensi Public Speaking			1	3	13	17
Update Knowledge KPKU BUMN				2		2
Update Knowledge SDM				2	18	20
Update Knowledge SDM			2	3		5
Update Knowledge AIBEX Bootcamp					3	
Update Knowledge SDM (Digital Learning)					26	26
Meningkatkan Kompetensi Spiritual Work						0
Culture Agent On Boarding					3	3
Update Knowledge SDM	4	12	20	10	32	78
Update Knowledge Culture Agent (Inovasi Idea)					37	37
Update Knowledge Culture Agent					20	20
Penajaman & Pemahaman Culture Agent			3		21	24
<b>JUMLAH PELATIHAN</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>241</b>	<b>402</b>
<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>	<b>40.600.000</b>	<b>71.550.000</b>	<b>120.750.000</b>	<b>100.350.000</b>	<b>1.318.208.000</b>	<b>1.651.458.000</b>

## 14. Informasi mengenai Pendiri dan Mitra Pendiri

### Nama Pendiri:

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

### Bidang Usaha:

Perusahaan bergerak di dalam industri TIMES (Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainment, dan Services) Menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan.

### Alamat Pendiri:

Gedung Merah Putih Jl. Japati No. 1 Bandung – 40133

Tlp : 022-4521404 Fax. 022-7206757

Website : www.telkom.co.id

### Komposisi pemegang saham Pendiri:

Saham Seri-A Dwiwarna (Pemerintah RI) sebesar 52,09% Saham Publik sebesar 47,91%

### 20 Pemegang Saham Publik Terbesar

1. BPJS KETENAGAKERJAAN	3,03
2. GIC	2,28
3. LAZARD ASSET MGT	2,10
4. BLACKROCK INVESTMENT MGT - INDEX	1,99
5. VANGUARD GROUP	1,69
6. VONTOBEL ASSET MGT	1,38
7. EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD	1,24
8. EASTSPRING INVESTMENTS	1,18
9. MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MGT	0,80
10. NORGES BANK INVESTMENT MGT	0,78
11. TASPEN	0,75
12. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	0,74
13. AIA INDONESIA	0,73
14. SCHRODER INVESTMENT MGT	0,62
15. COMGEST	0,61
16. ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY (ADIA)	0,57
17. JPMORGAN ASSET MGT (JF ASSET MGT)	0,56
18. MANDIRI INVESTASI	0,53
19. STATE STREET GLOBAL ADVISORS	0,52
20. MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	0,46

### Mitra Pendiri:

Dana Pensiun Telkom tidak memiliki Mitra Pendiri.

15. Daftar Perusahaan *Investee*

Nama Perusahaan Investee	Alamat	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Total Nilai Nominal
 PT Koprima Sandhy Sejahtera	Jalan Palasari No. 28 Bandung 40262 Tlp: (022) 731 2369 Fax: (022) 731 2485	Real Estate, Kontraktor, Perdagangan Umum	Dapen Telkom 97.67% Koptel 2.33%	Rp56.624.000.000
 PT Mustika Sangkuriang Wisata	Jl. Dr Djundjuran No 153 Bandung 40173 Tlp: (022) 6042631 Fax: (022) 6075715	Jasa Perhotelan dan Kepariwisataaan	Dapen Telkom 54.98% Perorangan (Jahja Lumanto) 38.68% Perorangan (Chandra Tambayong) 6.34%	Rp73.381.420.000
 PT Telekomindo Primakarya	Jalan Aceh No. 64 Bandung 40113 Tlp: (022) 426 1481 Fax: (022) 426 1482	Konstruksi Telekomunikasi, Konstruksi Sipil dan Perdagangan Umum	Dapen Telkom 40.64% Koperasi Karyawan PT TPK 8.36% Perorangan (Gugun Yudinar) 51%	Rp25.886.000.000
 PT Graha Informatika Nusantara	Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 4 Jalan Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta 11410 Tlp: (021) 532 5432 Fax: (021) 5367 3444	Informatika, Perdagangan Umum, Telekomunikasi dan Jasa	Dapen Telkom 65.01% PT Aneka Spring Telekomindo 34.99%	Rp13.629.000.000
 PT Sistelindo Mitra Lintas	Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 5 Jalan Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta 11410 Tlp: (021) 5367 0322 Fax: (021) 5367 8798	Service company komunikasi, jasa akses internet	Dapen Telkom 36.48% PT Sisindokom Lintasbuana 49.72% PT Centralindo Computerutama 12.55% Koperasi Pegawai Telkom 1.25%	Rp11.102.800.000
 PT Bangtelindo	Jalan Mangga No. 4 Bandung 40114 Tlp: (022) 721 6282 Fax: (022) 720 2596	Jasa, Kontraktor dan Perdagangan Umum	Dapen Telkom 54.23% PT Mitra Global Komunikasi 38.36% Koperasi Telkom 2.65% PT Industri Telekomunikasi 2.65% PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 2.11%	Rp9.450.000.000
 PT Sarana Janesia Utama	Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 3 Jalan Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta 11410 Tlp: (021) 5347032 Fax: (021) 5367 5185	Pialang asuransi	Dapen Telkom 60,00% Dapen Jasindo 40%	Rp2.000.000.000
 PT Wahana Lintas Sentral Telekomunikasindo	Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 5 Jalan Letjend S. Parman Kav. 56 Jakarta 11410 Tlp: (021) 536 70796 Fax: (021) 536 70796	Perdagangan umum, Kontraktor, Pemberian Jasa/ Pelayanan, Perbengkelan, Real Estate	Dapen Telkom 24,32% Perorangan (Abdul Gafur) 10.62% Perorangan (Maya A Nasution) 25.03% Perorangan (Abdul Haris) 40.02%	Rp3.248.000.000

## 16. Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Jasa Penunjang

### Kantor Akuntan Publik (KAP):

- Kantor KAP Djoemarma, Wahyudin dan Rekan  
Jl. Dr. Slamet No. 55 Bandung, Indonesia  
Tlp: 022-2034044 Fax: 022-2037466
- Kantor KAP Roebiandini dan Rekan  
Jl. Sidoluhur No. 22 Sukaluyu Bandung, Indonesia  
Tlp: 022-2512337 Fax: 022-2504779

### Bank Kustodian:

- PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk  
Divisi Loan Multinational Company (LMC1)  
Kelompok Custody & Trustee  
Gedung BNI Lt 16 Jl. Jend. Soedirman Kav 1  
Jakarta-10220, Indonesia  
Tlp: 021-5728211 Fax : 021-2511311
- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Divisi Treasury & Financial Institution  
Plaza Mandiri Lt. 1 Sayap Barat  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36 -38  
Jakarta-12190, Indonesia  
Tlp: 021-52451710 Fax: 021-5275858

### Kantor Aktuaris:

PT Towers Watson Purbajaga  
Chase Plaza Lantai 10  
Jl. Jendral Sudirman Kav 21  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Tlp: 021-30447900 Fax: 021-30447899

### Manajer Investasi:

- PT Schroders Investment Management Indonesia  
Gedung BEI Tower 1 Lt. 30  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12920, Indonesia  
Tlp: 021-29655100 Fax: 021-5150505
- PT BNP Paribas Invesment Partner  
Gedung WTC Lt. 5, Jl. Jend Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920 Indonesia  
Tlp: 021-2521574 Fax: 021-2521594
- PT Bahana TCW Invesment Management  
Gedung Graha Niaga  
Jl. Jend Sudirman Kav 58 Jakarta 12190, Indonesia  
Tlp: 021-2505277 Fax: 021-2505279

### Kantor Jasa Penilai (KJPP):

- Maulana, Andesta dan Rekan  
Jl. Wijaya I No. 9G Lt 3 Petogogan Kebayoran Baru,  
Jakarta, Indonesia  
Tlp: 021-7210106 Fax: 021-7252036
- Nana, Imaddudin dan Rekan  
Wisma Hongna, Jl. Asem Baris Raya No. 2  
Kebon Baru Tebet Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan Indonesia  
Tlp: 021-83705155/57 Fax: 021-83795678
- Yanuar Bey dan Rekan  
The Manhattan Square – Mid Tower Lt. 15, Unit F  
Jl. TB Simatupang kav.15 Cilandak Timur,  
Jakarta Selatan 12560, Indonesia  
Tlp: 021-29406860 Fax: 021-29406863

### Pengelola Administrasi Kepesertaan

Dapen Telkom tidak menggunakan Jasa  
Pengelola Administrasi Kepesertaan

## 17. Penghargaan



### Piagam Penghargaan sebagai Pemenang I Annual Report Award 2013, 2015, dan 2016

**Penyelenggara:** Annual Report Award (ARA) merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan kerja sama antara Komite Nasional Kebijakan Governance, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia Stock Exchange, dan Ikatan Akuntan Indonesia.



### Piagam Penghargaan sebagai Dana Pensiun PMP Kinerja Terbaik Pertama Tahun 2014

**Penyelenggara:** Perkumpulan ADPI



### ADPI Award

- Best of The Best Tahun 2016, 2017
- Terbaik I Tahun 2014, 2016
- Terbaik II Tahun 2017



### Piagam Penghargaan sebagai Best FU Foundation Terbaik 1 Kelompok Kategori

Telkom Group Awards 2018  
**Penyelenggara:** Telkom Indonesia

## 18. Pendidikan/ Pelatihan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Audit Internal

### a. Pengembangan Kompetensi Pengurus

Nama Pelatihan	Jenis Pelatihan	Direktorat	Tujuan Pelatihan	Hari	Biaya
Seminar ADPI Menata Dana Pensiun di Era Revolusi Industri 4.0	Seminar Investasi	Dir KUG & SDM	Update Knowledge	4	6.500.000
Seminar ADPI Menata Dana Pensiun di Era Revolusi Industri 4.0	Seminar Investasi	Dir Investasi	Update Knowledge	4	6.500.000
Seminar ADPI Strategi Investasi Dana Pensiun Pasca Pemilu 2019 & Sosialisasi	Seminar Investasi	Dir Investasi	Update Knowledge	4	1.300.000
Seminar ADPI Strategi Investasi Dana Pensiun Pasca Pemilu 2019 & Sosialisasi	Seminar Investasi	Dir Investasi	Update Knowledge	4	1.300.000
Seminar Nasional ADPI	Seminar Investasi	Presiden Direktur	Update Knowledge	2	1.000.000
Seminar Nasional ADPI	Seminar Investasi	Dir Investasi	Update Knowledge	2	1.000.000
Seminar Nasional ADPI	Seminar Investasi	Dir KUG & SDM	Update Knowledge	2	1.000.000
Seminar Nasional ADPI	Seminar Investasi	Dir Kepesertaan	Update Knowledge	2	1.000.000
Sertifikasi Manajemen Risiko Dapen	Training Risk Mgt	Dir Investasi	Mandatory Training	2	4.250.000
Sertifikasi Manajemen Risiko Dapen	Training Risk Mgt	Dir KUG & SDM	Mandatory Training	2	4.250.000
Seminar Prospek Ekonomi Pasca Pesta Demokrasi 2019	Seminar Investasi	Presiden Direktur	Update Knowledge	2	8.100.000
Seminar Prospek Ekonomi Pasca Pesta Demokrasi 2019	Seminar Investasi	Dir Kepesertaan	Update Knowledge	2	8.100.000
Sertifikasi WMI Online	dari TICMI	Dir Investasi	Update Knowledge	1	3.000.000
Workshop SDM	Workshop SDM	Dir KUG & SDM	Update Knowledge	1	
Workshop SDM	Workshop SDM	Dir Kepesertaan	Update Knowledge	1	
Seminar Bedah Dapen Program Pesangon	Seminar	Presiden Direktur	Update Knowledge	1	
Seminar Bedah Dapen Program Pesangon	Seminar	Dir Investasi	Update Knowledge	1	
Seminar Bedah Dapen Program Pesangon	Seminar	Dir Kepesertaan	Update Knowledge	1	
Seminar Bedah Dapen Program Pesangon	Seminar	Dir KUG & SDM	Update Knowledge	1	
<b>Jumlah</b>				<b>39</b>	<b>47.300.000</b>

### b. Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Selama tahun 2019, tidak ada pendidikan/pelatihan sebagai pengembangan kompetensi untuk Dewan Pengawas.

### c. Pengembangan Kompetensi KA Internal Audit

Nama Pelatihan	Jenis Pelatihan	Direktorat	Tujuan Pelatihan	Hari	Biaya
Training Fraud Risk & Control	Mandatory	Internal Audit	Update Knowledge IA	2	4.000.000
Training Audit Investigation	Mandatory	Internal Audit	Update Knowledge IA	2	4.000.000
Seminar Nasional	Seminar Nasional	Internal Audit	Update Knowledge IA	2	6.500.000
Sertifikasi Qualified Internal Audit	Training & Sertifikasi	Internal Audit	Peningkatan Kompetensi	4	8.000.000
Seminar Empowering IA: Embracing The 41R	Seminar IA	Internal Audit	Update Knowledge	2	6.500.000
Sertifikasi CRMO	Training & Sertifikasi	Internal Audit	Update Knowledge	5	6.200.000
<b>Jumlah</b>				<b>17</b>	<b>35.200.000</b>

## 19. Sertifikasi SMM ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu (SMM). Organisasi yang telah menerapkan standar ISO 9001:2015 menunjukkan kemampuan secara konsisten dalam memperhatikan kualitas produk dan layanan yang memenuhi keinginan dan harapan pelanggan serta telah memenuhi persyaratan dan peraturan.

Dalam ISO 9001:2015 peran *leadership Top Management* merupakan elemen penting terwujudnya implementasi sistem secara efektif dan efisien. Ada beberapa alasan mengapa ISO ini penting diterapkan, antara lain: karena tuntutan manajemen/pemdirinya/pengurusnya yang menginginkan transformasi perusahaan; karena ada persyaratan dan keinginan memenuhi ekspektasi dari pelanggan; karena ada perubahan rencana strategis/ transformasi dari organisasi/perusahaan; karena ingin ada peningkatan kinerja; penyempurnaan sistem dokumentasi, dan lain-lain.

Penerapan ISO 9001:2015 di Dana Pensiun:

- Identifikasi permasalahan internal dan eksternal.
- Identifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholder*.
- Penetapan ruang lingkup penerapan ISO 9001:2015.
- Komitmen yang tinggi dari pimpinan.
- Identifikasi risiko dan peluang pada setiap aspek kerja yang menghasilkan mutu.
- Kompetensi SDM.
- Pengendalian informasi yang terdokumentasi dengan baik.
- Implementasi prosedur/mekanisme (proses bisnis) yang telah distandarisasi secara konsisten.
- Penilaian dan pengawasan penerapan melalui mekanisme audit internal.
- *Management review* secara periodik dalam upaya mengetahui efektifitas penerapan, kendala dan upaya perbaikan secara berkesinambungan (*continual improvement*).

Pada bulan November 2018 Dapen Telkom berhasil mendapatkan sertifikasi SMM ISO 9001:2015, dan merupakan Dana Pensiun pertama yang telah menerapkan standar ISO dengan Ruang Lingkup Sertifikasi mencakup seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan.

Setiap instansi yang telah bersertifikat ISO wajib dilakukan audit (pemantauan) atau Surveillance SMM ISO 9001:2015 oleh badan sertifikasi independen setiap enam bulan atau satu tahun sekali. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 November 2019 telah dilaksanakan surveillance audit ISO 9001:2015 (QSC 01615) yang hasilnya Dapen Telkom telah mengimplementasikan secara konsisten dalam menyediakan produk dan layanan yang memenuhi keinginan pelanggan dan persyaratan peraturan sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

Setelah melalui pengkajian Tim Audit Sucofindo, melalui Surat PT Sucofindo Nomor: 00183/SERCO-I/QSC/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Respons Audit Surveillance, dinyatakan bahwa Dana Pensiun Telkom tetap direkomendasikan untuk dapat menggunakan logo serta sertifikat ISO 9001:2015 dengan masa berlaku dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2021.



## 20. Business Performance Excellence (BPE)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengembangkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai panduan untuk membangun, menata, dan memberdayakan kesisteman dan sumber daya BUMN untuk mencapai kinerja unggul. Kriteria ini diadopsi dan diadaptasi dari Kriteria Keunggulan Kinerja Malcolm Baldrige atau Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE). Strategi tersebut antara lain diimplementasikan melalui program pengembangan dan penerapan sistem manajemen kinerja BUMN mulai 2012, yang diawali dengan penetapan KPKU BUMN dan Penilaian Kinerja BUMN berbasis KPKU BUMN.

KPKU diadopsi dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence telah cukup lama diterapkan di lingkungan PT. Telkom yaitu sejak 2002 dan setahun berikutnya mulai diimplementasikan di sejumlah BUMN. Penerapan KPKU dilatar belakangi oleh tuntutan kepada BUMN untuk mampu meningkatkan daya saing sekaligus siap menghadapi era pasar bebas. Dengan adanya KPKU sebagai pedoman dan alat ukur, maka BUMN diharapkan dapat merancang keunggulan kinerja organisasi, mendiagnosa sistem manajemen kinerja secara keseluruhan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menilai upaya perbaikan kinerja.

Metodologi KPKU mendorong tata kelola perusahaan yang terintegrasi baik mengenai aspek *Leadership, Strategic Planning, Pengelolaan Pelanggan, Pengukuran & Analisis Kinerja* dan manajemen pengetahuan, serta pengelolaan tenaga kerja maupun operasional. Sehingga kinerja perusahaan adalah merupakan hasil dari proses yang ekselen. Dengan implementasi yang konsisten serta pelaksanaan program **Best Unit** secara tahunan, yaitu melakukan asesmen *Telkom Quality Performance Management System* di lingkungan Telkom Group yang referensi utamanya berdasarkan metodologi KPKU dengan penambahan aspek-aspek yang menjadi fokus utama perusahaan, diharapkan dapat menumbuhkan budaya kinerja unggul di lingkungan Telkom Group. Dampak yang diharapkan tentunya secara khusus mendorong pertumbuhan dan daya saing perusahaan, serta secara umum akan menumbuhkan industri.

Dapen Telkom telah menerapkan Metodologi KPKU ini sejak tahun 2018 dan sebagai bagian dari Telkom Group dalam program *Best Unit* yang dilaksanakan secara tahunan secara tahunan, melalui asesmen *Telkom Quality Performance Management System*, Dapen Telkom memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan yaitu:

- a. Tahun 2018 sebagai Terbaik ke 1 Kategori Best FU Foundation (dari 4 peserta).
- b. Tahun 2019 sebagai Terbaik ke 2 Kategori Subsidiary/Foundation (dari 24 peserta)



## 21. Peristiwa Penting 2019



### 29 Maret 2019

Terbentuknya Forum Komunikasi Dana Pensiun yang diikuti oleh 34 Pengelola Dana Pensiun. Forum ini dibentuk sebagai sarana komunikasi dan tukar pikiran serta membantu dan memperkuat Asosiasi Dana Pensiun Indonesia sebagai mitra strategis bagi regulator.



### 14 Mei 2019

*On Site Assessment* dalam rangka pelaksanaan proses Kriteria dan Penilaian Kinerja Unggul atau *Telkom Group Best Unit Award 2019*.

04

---

# **Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Dapen Telkom**



## 1. Tinjauan Operasional

### a. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Telkom mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yaitu antara lain:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.5/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, tanggal 31 Maret 2015
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank tanggal 12 Januari 2016, tentang alokasi aset strategis dan batasan-batasannya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor PD.301.00/r.01/KU000/COP-I2000000/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Telkom.
- Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No. 15/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2019.
- Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom No, KP.17/HK-24/DPT-030/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pedoman Investasi Dana Pensiun Telkom.

#### Pedoman Investasi

Lingkup Pedoman investasi meliputi:

- I. Pedoman Investasi sebagai berikut:
  - I.1 Pedoman Umum
  - I.2 Pedoman Pengelolaan Aset Investasi yang meliputi:
    - a. Penentuan misi dan tujuan penerapan tata kelola investasi
    - b. Perencanaan risiko
    - c. Perencanaan alokasi aset
    - d. Penerapan *benchmark* atau tolok ukur
    - e. Pemilihan Manajer Investasi
    - f. Implementasi investasi
    - g. Pengukuran kinerja investasi
- II. Pedoman Pengendalian Investasi meliputi:
  - a. Tujuan pengendalian,
  - b. Ruang lingkup,
  - c. Instrument dan
  - d. Agen-agen pengendali.

Dalam Pedoman Investasi tersebut, diatur tentang perencanaan dan pengelolaan Risiko Investasi. Pengelolaan Risiko Investasi dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban dana pensiun dalam rangka membayarkan manfaat pensiun, dan untuk itu strategi yang diterapkan adalah *Asset Liability Management (ALM)*.

#### Perencanaan dan Pengelolaan Risiko Investasi

Dana Pensiun Telkom mendefinisikan Risiko Investasi bukan sebagai ketidakpastian atas hasil investasi, melainkan sebagai ketidakpastian atas Surplus Dana Pensiun Telkom (selisih antara aset dan kewajiban).

Terdapat 4 (empat) pendekatan dalam pengelolaan Investasi yang saling melengkapi, yaitu:

1. *Value at Risk*
2. Pendekatan berdasarkan jenis aset atas portofolio investasi
3. Pendekatan berdasarkan jenis aset sesuai parameter risiko masing-masing
4. Pendekatan berdasarkan kerangka *Enterprise Risk Management (ERM)*.

#### Strategi Investasi

Karena investasi Dana Pensiun Telkom bertujuan untuk memenuhi kewajiban terhadap para pensiunan, maka strategi yang diterapkan adalah *Asset Liability Management (ALM)*.

ALM merupakan optimalisasi dari keseluruhan parameter yang menyangkut profil kewajiban, *Risk Appetite* pendiri, *Market Expectation* serta regulasi dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun.

Selama periode tahun 2019 pengelolaan investasi Dana Pensiun Telkom didasarkan kepada:

- a. Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No. 15/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2019.
- b. Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom Nomor 14/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun Telkom Tahun 2019.

**Analisa Kinerja Investasi Dana Pensiun Telkom Tahun 2019****Hasil Usaha Investasi:**

Realisasi Hasil Usaha Investasi sebesar Rp1.592,93 miliar atau pencapaian 108,70% dari anggaran dan tumbuh 4,91% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

**Pendapatan Investasi:**

Pendapatan bunga masih memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan Investasi yaitu sebesar Rp1.132,46 miliar, diikuti oleh laba Pelepasan Investasi sebesar Rp352,05 miliar dan Dividen sebesar Rp133,23 miliar. Berikut tabel Hasil Usaha Investasi dan Pendapatan Investasi:

**Tabel Hasil Usaha Investasi**

Dalam Miliar Rupiah

No	Uraian	2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
1.	Pendapatan Investasi	1.500,87	1.620,45	1.542,59	108,0%	5,1%
2.	Beban Investasi	35,46	27,52	24,24	77,6%	13,5%
	<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>1.465,41</b>	<b>1.592,93</b>	<b>1.518,35</b>	<b>108,7%</b>	<b>4,9%</b>

**Tabel Pendapatan Investasi**

Dalam Miliar Rupiah

No	Uraian	2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
1.	Bunga	1.123,80	1.132,46	1.127,64	100,8%	0,4%
2.	Dividen	100,14	133,23	125,64	133,0%	6,0%
3.	Sewa	3,32	2,71	3,46	81,7%	-21,6%
4.	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	273,61	352,05	285,86	128,7%	23,2%
5.	Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>1.500,87</b>	<b>1.620,45</b>	<b>1.542,59</b>	<b>108,0%</b>	<b>5,1%</b>

**1) Pendapatan Bunga:**

Realisasi Pendapatan Bunga sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp1.132,46 miliar atau mencapai 100,8% dari anggaran dan tumbuh 0,4% dibandingkan periode sama tahun lalu. Porsi terbesar pendapatan bunga ini berasal dari surat berharga negara (SBN).

**2) Laba Pelepasan Investasi (Realized Gain):**

Realisasi Laba Pelepasan Investasi berupa *realized gain* sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp352,05 miliar atau mencapai 128,7% dari anggaran dan tumbuh sebesar 23,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pencapaian dan pertumbuhan Laba Pelepasan Investasi tersebut merupakan kontribusi positif dari kinerja saham bursa dan dan reksadana melalui strategi investasi dengan melakukan:

- Penjualan saham yang telah mendekati *target price* (*overvalued*);
- Switching* terhadap saham yang dinilai *undervalued*;
- Pelepasan reksadana sebagai aktivitas *rebalancing* serta rotasi reksadana yang didasarkan pada *score card* berbasis *risk adjusted return* sesuai kriteria investasi.

**3) Pendapatan Dividen**

Realisasi pendapatan dividen sebesar Rp133,2 miliar atau mencapai 133,0% dari anggaran sebesar Rp100,1 miliar atau tumbuh 6,0% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pendapatan tersebut merupakan dividen saham bursa dan saham penyertaan. Kontribusi terbesar realisasi dividen berasal dari dividen Saham Bursa.

**4) Pendapatan Sewa**

Realisasi pendapatan sewa tahun 2019 sebesar Rp2,7 miliar atau mencapai 81,7% dari anggaran dan turun 21,6% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pencapaian realisasi yang masih di bawah target dan terjadinya penurunan pendapatan dikarenakan adanya skema pelaksanaan Jasa Pengelolaan Gedung (*Building Management*) Jl. S. Parman Kav. 56 oleh PT Bangtelindo sehingga terjadi pengalihan hak atas pendapatan *service charge*, pengelolaan listrik, parkir dan pemeliharaan AC, Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan, serta Jaminan Sewa.

**Tabel Beban Investasi**

Dalam Juta Rupiah

No	POS	2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
1.	Beban Transaksi	8.634,35	6.615,89	3.474,77	76,6%	90,4%
2.	Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	282,03	602,25	275,68	213,5%	118,5%
3.	Beban Penyusutan Bangunan	1.275,69	1.275,70	1.275,70	100,0%	0,0%
4.	Beban Manajer Investasi	23.366,22	17.524,35	18.300,70	75,0%	-4,2%
5.	Beban Investasi Lain	1.896,35	1.498,11	911,94	79,0%	64,3%
	<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>35.454,64</b>	<b>27.516,31</b>	<b>24.238,79</b>	<b>77,6%</b>	<b>13,5%</b>

**Beban Investasi**

Realisasi beban investasi tahun 2019 sebesar Rp27,5 miliar atau mencapai 77,6% dari anggaran dan tumbuh 13,5% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi yang masih dibawah anggaran dan terjadinya penurunan dikarenakan:

- Beban Manajer Investasi terserap sebesar 75,0% dikarenakan dampak penurunan aset kelolaan yang dikelola oleh *Fund Manager* sebagai dampak *market* yang mengalami volatilitas yang tinggi.

- Adanya skema pelaksanaan Jasa Pengelolaan Gedung (*Building Management*) Gedung Jl. S. Parman Kav. 56 Jakarta oleh PT Bangtelindo sehingga terjadi pengalihan hak atas pendapatan *service charge*, pengelolaan listrik, parkir dan pemeliharaan AC, Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan, serta Jaminan Sewa.

Beban pengelolaan aset oleh *Fund Manager* merupakan beban dengan porsi terbesar dari total beban investasi yaitu sebesar 63,7% atau Rp17,5 miliar.

## b. Pelayanan Kepesertaan

### 1. Manfaat Tambahan

Berdasarkan PDP Telkom No. PD.207.04/r.02/PS950/COPJ2000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-35/NB.1/2017 tanggal 15 Juni 2017, Dapen Telkom menyelenggarakan Manfaat Lain dalam bentuk Manfaat Tambahan (MT) yang dananya bersumber dari hasil pengembangan program pensiun.

Dewas telah mengeluarkan Keputusan Nomor 10/DEWAS-DPT/2018 tanggal 20 April 2018 tentang persetujuan Pembayaran Manfaat Tambahan dengan salah satu keputusannya adalah menyetujui untuk melakukan penyisihan Cadangan Dana Manfaat Tambahan sebesar Rp205,4 miliar.

Realisasi pembayaran Dana Manfaat Tambahan tersebut pada tahun 2018 sebesar Rp113,2 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp96,0 miliar.

Saldo dana Manfaat Tambahan periode 31 Desember 2019 termasuk dengan hasil pengembangan bersih adalah sebesar Rp5 miliar yang ditempatkan dalam Deposito Berjangka.

### 2. Edukasi dan Literasi

Sebagai bagian sosialisasi penyebaran informasi mengenai pengelolaan dan perkembangan Dapen Telkom, telah dilakukan sosialisasi kepada Penerima Manfaat Pensiun:

- Tatap Muka Langsung dilaksanakan di kota Bandung, Bekasi, Jakarta, Bandar Lampung, Jombang, Malang, Pamekasan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Purwokerto, Semarang, Sumedang dan Tangerang.
- Sosialisasi Purnabhakti dilaksanakan di kota Balikpapan, Malang, Palembang dan Yogyakarta.
- Sosialisasi Manajemen Umum Dana Pensiun dilaksanakan di kota Bandung, Semarang dan Makassar.

### 3. Bedah Rumah

Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan para Pensiunan beserta keluarganya khususnya bagi yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat, maka telah dilakukan program memperbaiki/renovasi rumah. Hal itu merupakan sinergi Dapen Telkom, Yakes Telkom, CDC, dan P2TEL dengan total rumah yang diperbaiki sebanyak 154 rumah pensiunan Telkom.

### 4. Pensiun Berdaya

Dalam rangka meningkatkan usaha pensiunan melalui UMKM (*online*) dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan modal dari CDC sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membentuk komunitas pensiun berdaya dengan pensiun Telkom yang mempunyai usaha (UMKM) lebih dari 6 bulan Program Pensiun Berdaya melalui workshop dan seminar yang bekerjasama dan bersinergi dengan Telkom Group. Pada tahun 2019, telah dilakukan berbagai aktivitas seperti kegiatan temu pengusaha dan komunitas *syarea world*, pameran pensiun berdaya di acara forkom dan *coaching clinic* yang diselenggarakan di kota Malang, Tasikmalaya, Padang, Parepare, Medan, Yogyakarta, Palembang, Bogor, Makassar, Bandung, Pontianak dan Semarang yang diikuti oleh 1.424 Peserta.

**Tabel Realisasi Peserta**

No	POS	Jumlah orang				
		2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
Peserta						
1.	Peserta Aktif	7.343	7.545	9.464	102,8%	-20,3%
2.	Pensiunan	32.917	32.932	31.565	100,1%	4,3%
3.	Mantan Karyawan / Pensiun Ditunda	124	120	147	96,8%	-18,4%
<b>Jumlah Beban Investasi</b>		<b>40.384</b>	<b>40.597</b>	<b>41.176</b>	<b>100,5%</b>	<b>-1,4%</b>

### c. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Dapen Telkom posisi 31 Desember 2019 sebanyak 78 orang, terdiri dari Karyawan Telkom yang diperbantukan sebanyak 45 orang, Karyawan Internal Dapen Telkom sebanyak 33 orang.

Setiap karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan *mandatory* khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun di samping program pelatihan yang sifatnya meningkatkan *skill* dan *knowledge* sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Untuk membangun dan peningkatan karakter Karyawan dilakukan melalui kegiatan IBO (Iman, Budaya dan Olahraga) yang pelaksanaannya dilakukan melalui:

- a. Iman, dilakukan kegiatan ceramah agama/siraman rohani setiap hari Rabu.
- b. Budaya, mengikuti kegiatan lomba kesenian yang diselenggarakan oleh Pendiri.
- c. Olah Raga, dilakukan kegiatan Senam dan Jalan Sehat setiap hari Jumat dan memfasilitasi olah raga lainnya antara lain Bulutangkis dan Sepeda.
- d. Memberikan penghargaan kepada Karyawan yang berprestasi untuk melaksanakan ibadah umroh.

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, pada tahun 2019 telah dilakukan program pelatihan dan seminar yang diikuti oleh Karyawan/ Karyawati sebagai berikut:



## d. Teknologi Informasi dan Pengadaan

### d1. Teknologi Informasi

Pengelolaan teknologi informasi Dana Pensiun Telkom mengacu kepada keputusan Pengurus No. KP.71/HK20/DPT-001/2007 tanggal 12 September 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Dana Pensiun Telkom.

Dalam rangka Tata Kelola Dana Pensiun yang baik, maka Dapen Telkom menerapkan prinsip pengembangan sistem informasi berdasarkan master plan IT sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi jangka panjang IT.

Proses *rolling* secara periodik dilakukan sebagai evaluasi terhadap master plan IT agar sejalan dengan perkembangan IT yang sangat cepat dan kebutuhan bisnis Dana Pensiun yang dinamis.

Dengan *master plan* IT diharapkan dapat memberikan arahan skenario bisnis sesuai dengan rencana dan perkembangan Dapen Telkom untuk menjadi pengelola dana pensiun yang terbaik di Indonesia.

Sejalan dengan komitmen Dapen Telkom untuk mencapai kinerja unggul (*performance excellence*), maka IT Dapen Telkom berperan untuk melakukan program digitalisasi, di bidang layanan *customer* dan mewujudkan *database* manajemen sistem yang kuat dengan cara digitalisasi *database* yang terqualifikasi.

### d2. Pengadaan

Pengelolaan barang dan jasa di Dapen Telkom diatur berdasarkan Keputusan Pengurus Nomor KP.36/HK25/DPT002/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Dana Pensiun Telkom, keputusan ini merupakan landasan kebijakan yang mengatur prosedur perencanaan, kelengkapan administrasi dan tata cara pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan Dana Pensiun Telkom.

Prosedur pengadaan di Dana Pensiun Telkom bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unit-unit organisasi di lingkungan Dapen Telkom dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pengadaan dapat dilaksanakan bila program kerja telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun Telkom.

Secara prinsip Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Dapen Telkom berpedoman pada Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (*Good Pension Fund Governance*) dengan tujuan untuk mendorong proses pengadaan secara efektif dan efisien, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat anggaran, tepat penyedia (pemasok) dan tepat Proses.

Pengadaan harus dilaksanakan secara transparan dengan cara memberi peluang usaha yang sama kepada para calon mitra kerja dan menciptakan kompetisi usaha yang sehat secara saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win partnership*).

Pengaturan Kewenangan prosedur pengadaan di Dapen Telkom bertujuan untuk memberikan ruang untuk terciptanya pemisahan fungsi yang memadai (*Segregation of Duties*) sehingga dapat memitigasi risiko-risiko pengendalian internal dan risiko bisnis yang mungkin timbul dalam prosedur pengadaan.

## e. Akuntansi dan Pelaporan

Seluruh aktifitas dan kegiatan operasional Dapen Telkom akan berdampak terhadap posisi keuangan yang tercermin dalam Laporan Keuangan Dapen Telkom.

Dalam rangka tata kelola dana pensiun yang baik, laporan keuangan harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan regulasi, Pengurus Dapen Telkom wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik setiap tahun kepada Regulator. Agar Dapen Telkom dapat menyajikan laporan yang memenuhi persyaratan Regulator, telah disusun dan ditetapkan tata cara pencatatan transaksi keuangan dengan pedoman akuntansi melalui keputusan Pengurus No.KP.77/HK21/DPT011/2007 tanggal 18 September 2007 dan pedoman ini telah dilakukan penyesuaian dengan KP.69/HK21/DPT011/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Pensiun Telkom dan terakhir diperbaharui melalui Keputusan Pengurus Nomor KP.264/HK21/DPT011/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Pensiun Telkom.

- a. Maksud dan tujuan penetapan pedoman atau kebijakan akuntansi tersebut adalah:
  - Dimaksudkan agar pencatatan akuntansi dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan OJK, serta praktik akuntansi yang diterima umum.
  - Tujuannya, sebagai acuan bagi Karyawan dan manajemen Dapen Telkom untuk menjalankan praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- b. Komponen Pelaporan:

Laporan Keuangan Dapen Telkom telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/

POJK.05/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.

Bentuk dan Susunan Laporan Berkala bagi Dana Pensiun dimaksud terdiri dari:

- a. Laporan Berkala Dana Pensiun terdiri atas:
  1. Laporan Bulanan;
  2. Laporan Tahunan; dan
  3. Laporan lain.
- b. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** poin 2 terdiri atas:
  1. Laporan Keuangan Tahunan; dan
  2. Laporan Teknis.
- c. Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf **b** poin 1 terdiri atas:
  1. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
  2. Data elektronik.

Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang diaudit oleh KAP Roebiandini & Rekan, sebagaimana dimuat di dalam laporannya No. 00005/2.0756/AU.1/08/0507-2/1/1/2020 tanggal 10 Januari 2020 menyatakan bahwa "Laporan Keuangan Dapen Telkom tahun buku 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Aset Neto Dana Pensiun Telkom tanggal 31 Desember 2019 dan Perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Laporan Portofolio Investasi tahun buku 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin dan Rekan, sebagaimana dimuat di dalam laporannya No 086/

LPI.19.DPT-2/DWR/DJB/2020 tanggal 10 Januari 2020 menyatakan bahwa portofolio investasi Dana Pensiun Telkom telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Direksi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor PD.301.00/r.01/KU000/COP-I2000000/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Telkom, serta Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom No. KP.17/HK-24/DPT-030/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pedoman Investasi Dana Pensiun Telkom dan Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No 15/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom Tahun 2019.

Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Dapen Telkom Tahun Buku 2019 telah mendapatkan pengesahan dari Pendiri Dana Pensiun Telkom berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor SK.09/KU000/COP-I0000000/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Dana Pensiun Telkom Tahun Buku 2019.

Atas pengesahan tersebut Pendiri telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Pengurus dan Dewan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan yang diperiksa oleh KAP Roebiandini & Rekan dan KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan, kecuali di kemudian hari terdapat hal-hal yang menyimpang dari Laporan Keuangan dan Laporan Investasi dimaksud. Pengurus Dapen Telkom telah melaksanakan seluruh kewajiban penyampaian pelaporan ke *stakeholders* sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

## 2. Penjelasan atas Kinerja Keuangan Dana Pensiun

### a. Portofolio Investasi (Nilai Wajar)

Dana Pensiun Telkom

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Tabel 1. Portofolio Investasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (Nilai Wajar)

Kelompok Aset	Kelas Aset	Aset Investasi		Aset Investasi		Aset Investasi			POJK	TUMBUH YTD
		31 Desember 2019	Bobot	31 Desember 2018	Bobot	Arah Investasi				
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	Alokasi Terendah	Alokasi Acuan	Alokasi Tertinggi		
Kas	Deposito Berjangka	432.800.000.000	2,35%	840.500.000.000	4,67%					-48,51%
	Deposito on Call	87.870.000.000	0,48%	32.480.000.000	0,18%	2%	5%	15%	tidak dibatasi	170,54%
	<b>Jumlah Kas</b>	<b>520.670.000.000</b>	<b>2,83%</b>	<b>872.980.000.000</b>	<b>4,85%</b>					<b>-40,36%</b>
Efek Berpendapatan Tetap	Surat Berharga Negara									
	Surat Utang Negara	2.752.322.515.156	14,94%	2.802.121.461.628	15,57%				tidak dibatasi	-1,78%
	SBSN	994.254.502.186	5,40%	634.843.879.709	3,53%				tidak dibatasi	56,61%
	SBN	1.818.175.323.875	9,87%	1.897.319.698.132	10,54%				tidak dibatasi	-4,17%
	Obligasi					50%	57%	80%		
	Obligasi Korporasi	4.886.769.749.000	26,53%	4.525.698.044.100	25,15%				tidak dibatasi	7,98%
	Sukuk	991.859.337.770	5,38%	673.391.052.670	3,74%				tidak dibatasi	47,29%
	Efek Beragun Aset	114.221.142.779	0,62%	141.635.112.864	0,79%					-19,36%
	MTN	49.964.957.000	0,27%	0	0,0%				Max 10%	0,00%
	RDPT berbasis MTN	85.471.329.500	0,46%	45.011.619.000	0,25%				tidak dibatasi	89,89%
Reksa Dana Terproteksi	0	0,0%	8.533.257.950					tidak dibatasi	-100,00%	
<b>Jumlah Efek Pendapatan Tetap</b>	<b>11.693.038.857.266</b>	<b>63,48%</b>	<b>10.728.554.126.053</b>	<b>59,61%</b>					<b>8,99%</b>	
Properti	Tanah	33.203.709.000	0,18%	39.541.087.170	0,22%					-16,03%
	Tanah & Bangunan	152.239.030.000	0,83%	138.245.400.000	0,77%	0%	4%	10%	Max 20%	10,12%
	<b>Jumlah Properti</b>	<b>185.442.739.000</b>	<b>1,01%</b>	<b>177.786.487.170</b>	<b>0,99%</b>					<b>4,31%</b>
Saham Publik	Swakelola									
	Saham Bursa	1.157.878.763.865	6,29%	961.291.212.710	5,34%					20,45%
	Alih Kelola									
	Reksadana Saham	818.666.160.115	4,44%	1.206.532.228.432	6,70%	10%	30%	40%	tidak dibatasi	-32,15%
	Reksadana Campuran	176.557.477.608	0,96%	96.897.000.000	0,54%					
	Reksadana Saham yang diperdagangkan	31.474.277.630	0,17%	32.516.863.520	0,18%					
Saham Bursa Full Discretionary (FM)	3.462.836.400.165	18,80%	3.632.185.567.895	20,18%					-4,66%	
<b>Jumlah Saham Publik</b>	<b>5.647.413.079.383</b>	<b>30,66%</b>	<b>5.929.422.872.557</b>	<b>32,95%</b>					<b>-4,76%</b>	
Saham Non Publik	Penyertaan Langsung	374.241.394.583	2,03%	288.290.893.000	1,60%	0%	4%	10%	Max 15%	29,81%
	<b>Jumlah Saham Non Publik</b>	<b>374.241.394.583</b>	<b>2,03%</b>	<b>288.290.893.000</b>	<b>1,60%</b>					<b>29,81%</b>
	<b>Total Aset Investasi</b>	<b>18.420.806.070.232</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.997.034.378.780</b>	<b>100,00%</b>					<b>2,35%</b>

Portofolio Investasi atau Aset Investasi adalah bagian dari aset dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan Aset Neto melalui pembentukan portofolio investasi yang mempertimbangkan profil kewajiban, ekspektasi market jangka panjang dan *risk appetite* Pendiri. Peningkatan aset dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban Dana Pensiun dalam membayar manfaat pensiun dan membiayai pengelolaannya.

Pengelolaan aset investasi selain dilakukan swakelola juga dilakukan melalui manajer investasi eksternal dalam bentuk:

- a. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan 3 (tiga) manajer investasi (*Fund Manager*) yaitu:
  1. PT BNP Paribas Investment Partner
  2. PT Bahana TCW Investment Management dan
  3. PT Schroder Investment Indonesia,
- b. Reksadana (*mutual fund*)

Dana kelolaan yang dikelola oleh KPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.748 miliar atau sekitar 20,3% dari total aset investasi Dapen Telkom sebesar Rp18.420,8 miliar. Sedangkan untuk reksadana (*mutual fund*) terdapat 9 manajer investasi yang ditunjuk melalui seleksi yang dilakukan oleh konsultan independen dengan dana kelolaan sebesar Rp1.112,2 miliar atau sekitar 6,1% dari total aset investasi.

Posisi Portofolio Investasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.420,8 miliar atau mencapai 96,5% dari anggaran sebesar Rp19.096,11 miliar dengan nilai pertumbuhan 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

#### b. Komposisi Pendapatan Investasi

Pendapatan bunga masih memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan investasi yaitu sebesar 69,9% disusul oleh laba pelepasan investasi sebesar 21,7%, seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Pendapatan Investasi**

Dalam Miliar Rupiah

No	Pendapatan Investasi	2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
1.	Bunga	1.123,80	1.132,46	1.127,64	100,8%	0,4%
2.	Dividen	100,14	133,23	125,64	133,0%	6,0%
3.	Sewa	3,32	2,71	3,46	81,7%	-21,6%
4.	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	273,61	352,05	285,86	128,7%	23,2%
5.	Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	0,0%	0,0%
	<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>1.500,87</b>	<b>1.620,45</b>	<b>1.542,59</b>	<b>108,0%</b>	<b>5,0%</b>

### 3. Kemampuan Pembayaran Manfaat Pensiun dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Iuran

#### a. Tingkat Likuiditas

Pada posisi per 31 Desember 2019 tingkat likuiditas Dana Pensiun Telkom sebesar 2,9 kali pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional 3 (tiga) bulan atau 5,4 kali pembayaran Manfaat Pensiun dan kebutuhan operasional bulanan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Arahan Investasi Pasal 5 ayat (1) bahwa minimal untuk pembayaran manfaat pensiun dan kebutuhan operasional selama 3 (tiga) bulan.

#### b. Tingkat Kolektibilitas Piutang Iuran

Salah satu sumber pendanaan untuk membayarkan Manfaat Pensiun dan THT untuk tahun 2019 tersebut diperoleh dari iuran Peserta. Realisasi penerimaan iuran yang berasal dari iuran pemberi kerja Rp232,9 miliar atau mencapai 95,6% dan iuran peserta sebesar Rp32,5 miliar atau mencapai 97,5% dan turun 13,7 % dibandingkan periode sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan seiring dengan berkurangnya peserta dikarenakan pensiun.


### Realisasi Pembayaran MP/THT dan Penerimaan Iuran Tahun 2019

Dalam Juta Rupiah

No	POS	2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
1	Manfaat Pensiun & THT					
	Manfaat Pensiun	1.074.498	1.161.916	985.837	108,1%	17,9%
	THT	366.440	348.475	319.628	95,1%	9,0%
	Manfaat Tambahan	64.925	95.966	113.203	147,8%	-15,2%
	<b>Jumlah Manfaat Pensiun &amp; THT</b>	<b>1.505.862</b>	<b>1.606.357</b>	<b>1.418.668</b>	<b>106,7%</b>	<b>13,2%</b>
2	Iuran					
	Iuran Normal Pemberi Kerja	243.500	232.869	0	95,6%	100,0%
	Iuran Normal Peserta	33.399	32.548	37.715	97,5%	-13,7%
	Iuran Tambahan	0	0	0	0,0%	0,0%
	<b>Jumlah Manfaat Pensiun &amp; THT</b>	<b>276.899</b>	<b>265.416</b>	<b>37.715</b>	<b>95,9%</b>	<b>603,8%</b>

### MP, THT & Manfaat Tambahan vs Iuran & Hasil Usaha Tahun 2019

Dalam Miliar Rupiah



## 4. Pendanaan Dana Pensiun

Peraturan OJK No. 8/POJK.05/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun menyatakan bahwa:

### Dasar Perhitungan

- a. Kualitas Pendanaan meliputi keadaan keadaannya sebagai berikut :
  - Tingkat pertama, apabila Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berada dalam keadaan terpenuhi.
  - Tingkat kedua, apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari nilai kini aktuarial dan tidak kurang dari liabilitas solvabilitas
  - Tingkat ketiga, apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari liabilitas solvabilitas.
- b. Kualitas pendanaan dinilai berdasarkan valuasi aktuarial
- c. Untuk penetapan kualitas pendanaan, aktuaris harus menetapkan besar kekayaan untuk pendanaan

- d. Aset Neto diperoleh dari Laporan Keuangan yang diaudit per tanggal valuasi aktuarial apabila laporan aktuaris disusun untuk laporan aktuaris berkala, Pembubaran DPPK yang menyelenggarakan PPMP, dan/atau perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) untuk perubahan program pensiun atau yang berdampak berakhirnya kekayaan dari atau ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
- e. Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang terdiri atas iuran normal dan iuran tambahan apabila terjadi defisit.
- f. Besar Iuran Normal yang harus dibayarkan sampai akhir tahun buku pertama setelah tanggal valuasi aktuarial ditetapkan dengan salah satu cara berdasarkan nilai nominal atau berdasarkan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.

### Posisi Kekayaan Pendanaan, Nilai Kini Aktuarial dan RKD Tahun 2019

Dalam Miliar Rupiah

No	POS	2019		2018	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5	6 = [4/3]	7 = [4-5] : 5
1.	Kekayaan untuk Pendanaan	19.344	18.760	18.304	97,0%	2,5%
2.	Nilai Kini Aktuarial	18.737	18.744	18.234	100,0%	2,8%
3.	Surplus (Defisit) Pendanaan	607	16	70	2,6%	-77,4%
4.	RKD	103,24%	100,08%	100,38%	96,9%	-0,3%

Pencapaian RKD dibawah target yang ditetapkan dalam RKA disebabkan realisasi ROI masih dibawah ekspektasi return sebagai dampak dari kondisi makro, mikro dan market yang mengalami volatilitas signifikan dengan pertumbuhan *year to date* sebesar 2,5%, jauh di bawah asumsi di dalam RKA sebesar 10,8%.

Berdasarkan POJK No.8/POJK.05/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, dalam hal terdapat surplus maka dapat digunakan untuk:

- Melunasi utang iuran, baik Iuran Normal Pemberi Kerja maupun Iuran Tambahan;
- Membayar Iuran Normal Pemberi Kerja jatuh tempo untuk periode setelah tanggal valuasi aktuarial;
- Mendanai Program Manfaat Lain; dan/atau
- Membantu Pendanaan Pemberi Kerja Lain dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPMP memiliki Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*non sharing pension cost*).


Dalam hal surplus melebihi jumlah yang lebih besar antara:

- 20% dari nilai kini aktuarial; dan
- Bagian Iuran Normal Pemberi Kerja ditambah 10% dari nilai kini aktuarial,

Kelebihan surplus dimaksud wajib diperhitungkan sebagai Iuran Normal Pemberi Kerja.

**a. Tren Rasio Kecukupan Dana**

Grafik Tren Rasio Kecukupan Dana (RKD) dalam %



Secara grafik Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

**b. Surplus (Defisit) Rasio Kecukupan Dana (RKD)**

RKD Dapen Telkom tahun 2019 sebesar 100,1% atau surplus sebesar Rp16 miliar, mengalami Penurunan 0,29% dibanding realisasi tahun 2018 sebesar 100,4%

**5. Realisasi Pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2019****Perbandingan Target dan Realisasi RKA Tahun 2019**

Dalam Juta Rupiah

POS	2019		2018	%	
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	2	3	4	5 = [3/2]	6 = [3-4] : 4
Hasil Usaha Investasi	1.465.412	1.592.932	1.518.351	108,7%	4,9%
Hasil Usaha Bersih	1.317.644	1.460.315	1.391.546	110,8%	4,9%
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	883.229	238.781	(1.048.894)	27,0%	122,8%
Iuran	276.899	265.417	37.715	95,9%	603,7%
Manfaat Pensiun/THT	(1.440.938)	(1.510.391)	(1.305.465)	104,8%	15,7%
Manfaat Tambahan	(64.925)	(95.966)	(113.203)	147,8%	-15,2%
Kenaikan Aset Neto	971.910	361.773	(1.032.094)	37,2%	135,1%
Aset Neto Awal	18.408.555	18.415.169	19.447.263	100,0%	-5,3%
Aset Neto Akhir	19.380.465	18.776.943	18.415.169	96,9%	2,0%
Nilai Kini Aktuarial	18.737.474	18.743.873	18.233.945	100,0%	2,8%
Selisih Nilai Kini Aktuarial	642.991	33.070	181.224	5,1%	-81,7%
ROI	11,83%	10,00%	2,58%	84,6%	7,4%
RKD	103,24%	100,08%	100,38%	96,9%	-0,3%

**Komparasi ROI**

Kelompok Aset	ROI Tahun 2019			ROI Tahun 2018		
	Realisasi (Wajar)	Realisasi (Pasar)	Benchmark	Realisasi (Wajar)	Realisasi (Pasar)	Benchmark
Kas	8,49%	8,71%	5,64%	7,40%	7,40%	6,34%
Efek Berpendapatan Tetap	14,20%	15,81%	13,86%	5,23%	0,64%	-2,18%
Properti	16,08%	16,08%	9,74%	-3,04%	-3,04%	-2,54%
Saham Publik	1,71%	1,71%	1,70%	6,89%	6,89%	8,08%
Saham Non Publik	20,37%	20,37%	9,74%	13,87%	13,87%	0,46%
<b>Total Return</b>	<b>10,00%</b>	<b>11,03%</b>	<b>9,47%</b>	<b>2,58%</b>	<b>-0,75%</b>	<b>-1,35%</b>

## Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi mencapai Rp 1.620,4 miliar atau 108,0% terhadap anggarannya sebesar Rp 1.600.867 miliar serta pertumbuhan naik sebesar 5,05% dibanding tahun 2018 sebesar Rp 1.542,6 miliar. Pendapatan bunga masih memberikan kontribusi terbesar dari total pendapatan investasi yaitu sebesar 69,9% disusul oleh laba pelepasan investasi sebesar 21,7%.

## Beban Investasi

Realisasi beban investasi tahun 2019 sebesar Rp27,5 miliar atau mencapai 77,6% dari anggaran dan tumbuh 13,5% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi yang masih dibawah anggaran dan terjadinya penurunan dikarenakan:

- Beban Manajer Investasi terserap sebesar 75,0% dikarenakan dampak penurunan aset kelolaan yang dikelola oleh Fund Manager sebagai dampak market yang mengalami volatilitas yang tinggi.
- Adanya skema pelaksanaan Jasa Pengelolaan Gedung (Building Management) Gedung Jl. S. Parman Kav. 56 oleh PT Bangtelindo sehingga terjadi pengalihan hak atas pendapatan *service charge*, pengelolaan listrik, parkir dan pemeliharaan AC, Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan, serta Jaminan Sewa.

Beban pengelolaan aset oleh *Fund Manager* merupakan beban dengan porsi terbesar dari total beban investasi yaitu sebesar 63,7% atau Rp17,5 miliar.

## Beban Operasional

Realisasi beban operasional tahun 2019 sebesar Rp130,4 miliar atau mencapai 91,1% dari anggaran dan tumbuh 5,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi yang masih dibawah anggaran dikarenakan Beban Personalia terserap sebesar 90,9% dikarenakan asumsi anggaran terisi penuh sejak 1 Januari 2019 namun saat ini masih terdapat formasi yang masih belum terisi dan Beban Jasa Pihak Ketiga terserap sebesar 71,0% dikarenakan beberapa program kerja konsultasi seperti kajian pengembangan program lainnya diluar manfaat pasti, kajian pendirian PPIP tidak dapat direalisasikan.

Dari Beban Operasional tersebut, 50,2% merupakan Beban Personalia dan 41,8% merupakan Beban Kantor yang sebagian besar merupakan Beban Pelayanan kepada PMP dan Pungutan OJK.

## Pendapatan dan Beban Lainnya

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan dari jasa giro dan sewa gedung operasional dan beban PPh 21 atas Manfaat Tambahan.

## Hasil Usaha

Hasil Usaha Setelah Pajak tahun 2019 sebesar Rp1.460,3 miliar atau 110,8% dari anggaran sebesar Rp1.317,6 miliar dan tumbuh sebesar 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

## Rencana Kerja dan Target Anggaran 2020

Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2019, dimana Dapen Telkom belum dapat mencapai target yang ditetapkan, maka Pengurus Dapen Telkom telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020 yang disusun berdasarkan outlook Tahun 2019 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan.

Di dalam Penyusunan RKA Tahun 2020, sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Return On Investment* (ROI) dengan Nilai Wajar = 10,80%
- Return On Asset* (ROA) dengan Nilai Wajar = 9,76%
- Rasio Beban Pengelolaan terhadap Aset = 0,96%
- Ratio Kualitas Pendanaan (RKD) = 100,01%
- Hasil Usaha sebelum pajak = Rp1.864,39 miliar
- Penerimaan Kas untuk Pendanaan, Investasi dan operasional = Rp1,791,85 miliar
- Kenaikan Aset Neto = Rp 308,61 miliar
- Aset Neto akhir tahun 2020 = Rp18.909,31 miliar
- Arus Kas dengan dengan saldo akhir = Rp.110miliar
- Jumlah Aset dan Liabilitas = Rp19.289,03 miliar

Target pencapaian tersebut berdasarkan asumsi asumsi sebagai berikut:

- IHSG pada akhir tahun 2020 diproyeksikan sebesar 7.105 tumbuh 9,32% dibandingkan outlook pada akhir tahun 2019 sebesar 6.499
- Government Bond 10 Year*, Yield akhir tahun 2020 diproyeksikan sebesar 6,60% turun sebesar 0,45% dibandingkan dengan outlook pada akhir tahun 2019 sebesar 7,05%
- BI 7 DDR pada akhir tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4,75% turun sebesar 25 *basis points* dibandingkan dengan *outlook* pada akhir tahun 2019 sebesar 5,00%
- Tingkat suku bunga aktuarial pada akhir tahun 2020 sebesar 9,50%
- Nilai Kini Aktuarial pada akhir 2020 Rp19.209.506.000.000 menggunakan dasar proyeksi perhitungan nilai kini aktuarial posisi 31 Desember 2018

- f. Jumlah Pensiun Normal tahun 2020 sebanyak 1.708 Peserta dan Pensiun Dini 0 Peserta
- g. Jumlah Peserta pada akhir tahun 2020 sebanyak 40.020 orang yang terdiri dari:
- 5.737 orang Karyawan,
  - 34.200 orang penerima Manfaat Pensiun dan
  - 83 mantan Karyawan yang berhak Manfaat Pensiun.
- h. Personil pengelola Dapen Telkom, Pengurus beserta staf dan *outsourcing* sebanyak 89 orang.

## Resume RKA Dapen Telkom untuk Tahun 2020

Dalam Miliar Rupiah

Uraian	2019			2020	% Tumbuh 2020	
	Anggaran	Realisasi	Pencapaian	RKA	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	2	3	4 = 3 : 2	5	6 = [5-2]:2	7 = [5-3]:2
Hasil Usaha Investasi	1.465,4	1.592,9	108,7%	1.442,7	-2,9%	-10,7%
Hasil Usaha Bersih	1,317,7	1.460,3	112,1%	1.270,8	-3,6%	-12,9%
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	883,2	238,8	27,0%	588,8	-33,4%	-146,6%
Iuran	276,9	265,4	95,8%	229,5	-17,1%	-13,5%
Manfaat Pensiun/THT	(1.440,9)	(1.510,4)	104,8 %	(1.775,5)	23,2%	17,6%
Manfaat Tambahan	(64,9)	(95,9)	147,8%	(5,0)	-92,3%	-92,3%
Kenaikan Aset Neto	971,9	361,8	37,2%	308,6	-68,2%	-14,7%
Aset Neto Awal	18.408,6	18.415,2	100,0%	18.909,3	2,7%	2,7%
Aset Neto Akhir	19.380,5	18.776,9	96,9%	19.217,9	-0,8%	2,3%
Nilai Kini Aktuarial	18.737,5	18.743,9	100,0%	19.209,5	2,5%	2,5%
Selisih Nilai Kini Aktuarial	642,9	33,1	5,1%	8,4	-98,7%	-74,6%

## 6. Kebijakan Penting terkait Dana Pensiun Telkom

### a. Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi Dapen Telkom 2019 mengacu pada ketentuan perundangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun yaitu:

- a) Undang Undang-undang Dana Pensiun Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan non Bank.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.
- f) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan Susunan serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.

- f) Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PD.310.00/r.01/KU000/COP-I2000000/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Telkom.
- g) Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom Nomor KP.17/HK-24/DPT-030/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Pedoman Investasi Dana Pensiun Telkom.
- h) Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom Nomor 14/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Pensiun Telkom Tahun 2019.
- i) Keputusan Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom No. 15/DEWAS-DPT/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2019.

#### b. Kebijakan Manfaat Tambahan

Dengan berlakunya PDP Telkom No. PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/NB.1/2017 tanggal 15 Juni 2017, Dapen Telkom menyelenggarakan Manfaat Lain dalam bentuk Manfaat Tambahan (MT) yang dananya bersumber dari hasil pengembangan program pensiun.

Setelah melakukan pembahasan atas usulan Pengurus mengenai besaran pencadangan dana Manfaat Tambahan, besarnya, dan waktu pembayarannya, Dewan Pengawas telah mengeluarkan Keputusan No. 8/DEWAS-DPT/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Persetujuan Pembayaran Manfaat Tambahan sebagai berikut:

- a. Pencadangan dana MT tahun 2018 bersumber dari hasil pengembangan program pensiun tahun 2017 sebesar Rp205 miliar
- b. Besaran MT untuk Penerima Manfaat Pensiun (PMP) adalah sebagai berikut:
  - PMP sampai dengan Juni 2002 diberikan MT sebesar Rp5,0 juta
  - PMP mulai 1 Juli 2002 s.d 31 Mei 2019 diberikan MT sebesar Rp2,0 juta
  - Waktu Pembayaran bulan Juni 2019.

Berdasarkan Keputusan Dewas tersebut, pada bulan Juni 2019 telah dibayarkan kepada 32.148 Penerima Manfaat Pensiun sebesar Rp96 Miliar.


#### c. Kebijakan Kelanjutan Program Pensiun

Sampai saat ini Pendiri masih berkomitmen untuk tetap melanjutkan program pensiun terhadap Karyawan aktif yang tercatat sebagai Peserta Dana Pensiun Telkom, sedangkan untuk Karyawan aktif yang diangkat sejak 1 Juli 2002 sampai dengan saat ini, Program Pensiunnya dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sehingga program pensiun yang dikelola Dana Pensiun Telkom diasumsikan akan berakhir pada tahun 2086.

#### d. Kebijakan Kepesertaan

Kebijakan Kepesertaan Dapen Telkom diperbaharui dengan berlakunya PDP Nomor PD.207.04/r.02/PS950/COP-J2000000/ 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PDP dari Dana Pensiun Telkom yang mengatur kebijakan pemberian Manfaat Tambahan kepada Penerima Manfaat Pensiun sebagaimana penjelasan **point b** di atas.

### Infografik Proyeksi Peserta dan Penerima Manfaat Dapen Telkom



## 7. Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

## 8. Informasi dan Fakta Material yang Mengandung Benturan Kepentingan/Transaksi dengan Pihak Afiliasi

- a. Pihak yang Bertransaksi
- Dapen Telkom selama tahun 2019 terdapat transaksi dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:
1. PT Telkom Indonesia selaku Pendiri Dapen Telkom yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian saham Telkom dan obligasi dengan nilai Rp687,22 miliar.
  2. PT Koprime, selaku *investee company*, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian saham Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas (RDSPT) dengan nilai Rp75,36 miliar.
  3. PT Graha Informatika Nusantara, PT Sarana Janesia Utama, PT Bangtelindo, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Sistelindo Mitra Lintas, PT Wahana Lintasentral Telekomunikasindo, dan PT Telekomindo Prima Karya selaku *investee company* yaitu transaksi yang berkaitan dengan sewa properti milik Dapen Telkom yang berada di Jakarta dan Bandung nilai total Rp2,56 miliar.
- b. Kewajaran Transaksi
- Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar karena nilai yang ditransaksikan berdasarkan nilai pasar pada saat transaksi dilakukan.
- c. Alasan Dilakukan Transaksi
1. Transaksi kepemilikan saham bursa dan obligasi yang diterbitkan oleh Pendiri merupakan transaksi biasa pada umumnya, karena saham dan obligasi Telkom termasuk dalam kriteria investasi yang dipersyaratkan Dapen Telkom yang diperdagangkan di bursa.
  2. Pembelian Saham Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas PT Koprime (*Investee Company*) merupakan pembelian atas produk pasar modal yang sudah melalui proses perizinan dari OJK dengan PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi, yang mana PT PNM Investment Management ikut juga dalam investasi RDSPT MTN tersebut.
3. Transaksi dengan *Investee Company* yang berkaitan dengan sewa menyewa ruang kantor merupakan transaksi biasa dan memberikan kontribusi pendapatan investasi bagi Dapen Telkom.
- d. Nilai Transaksi pada Periode Berjalan
1. Nilai transaksi dengan PT Telkom tahun 2019:
    - a. Kepemilikan Saham Bursa sebesar Rp345,88 miliar.
    - b. Kepemilikan Obligasi sebesar Rp341,34 miliar.
  2. Nilai transaksi dengan PT Koprime berkaitan dengan pembelian Reksadana RDSPT tahun 2019 dengan nilai Rp75,36 miliar.
  3. Nilai Transaksi dengan *Investee Company* berkaitan dengan sewa property tahun 2019 sebesar Rp2,56 miliar.
- e. Kebijakan Mekanisme Review Transaksi Afiliasi
- Mekanisme Review Transaksi Afiliasi dilakukan berdasarkan asas kewajaran dan kelaziman (*arms length principle*). Review transaksi afiliasi tersebut juga dilakukan oleh Eksternal Auditor (KAP) dalam pelaksanaan audit semesteran dan tahunan atas laporan keuangan dan laporan portofolio investasi tahun 2019.
- f. Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan
- Seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Dapen Telkom telah memenuhi Peraturan dan Ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator, Pendiri dan pihak-pihak lainnya, sesuai dengan opini audit semesteran dan tahunan atas laporan keuangan dan laporan portofolio investasi tahun 2019.

## 9. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh Signifikan terhadap Dana Pensiun

- POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun yang telah diundangkan pada tanggal 12 Juni 2019.
- POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun.

## 10. Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun Buku Terakhir

Pada Tahun 2019 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan portofolio investasi untuk tahun buku 2019. Dapen Telkom dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio

Investasi masih mengacu pada kebijakan sebelumnya dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



05

---

# Tata Kelola Dana Pensiun



Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, OJK telah menerbitkan Peraturan Nomor 15/POJK.05/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun yang telah diundangkan pada tanggal 12 Juni 2019 dan mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Dana Pensiun Telkom telah mengimplementasikan dengan menerbitkan Peraturan Direksi Nomor PD.619.00/r.00/HK.200/COP-A40000000/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Telkom yang mencabut KD. 07/ PS950/SDM-30/05 tentang Pedoman Pelaksanaan *Good Pension Fund Governance* (Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik) Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Telkom.

## 1. Dewan Pengawas Dapen Telkom

### a. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Anggota Dewas Dapen Telkom sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun Telkom berjumlah 4 (empat) orang, dengan susunan: 1 orang sebagai Ketua merangkap Anggota berasal dari Wakil Pendiri dan 3 (tiga) orang sebagai Anggota masing-masing berasal dari Wakil Pendiri, Wakil Peserta dan Wakil Pensiunan.

Dewan Pengawas mempunyai fungsi utama untuk melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Dapen Telkom yang dilaksanakan oleh Pengurus sesuai prinsip tata kelola dana pensiun yang baik (*Good Pension Fund Governance*). Tanggung jawab Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab kepada Pendiri untuk mengawasi pengelolaan Dapen Telkom berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*.

- Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi.
- Menunjuk Aktuaris untuk menyusun Laporan Aktuaris.
- Mensahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun buku berikutnya dan mensahkan perubahan RKA/ menyetujui Anggaran Biaya Tambahan yang diusulkan oleh Pengurus.
- Memberikan persetujuan atas Rencana Investasi Tahunan dan perubahannya yang diusulkan oleh Pengurus.
- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pendiri tentang:
  - Usulan Pengurus untuk membeli dan menjual barang tidak bergerak;
  - Usulan Pengurus tentang Penunjukan dan perubahan penunjukan bank sebagai Penerima Titipan;
  - Hasil penelitian terhadap laporan Triwulanan dan laporan Tahunan yang disampaikan oleh Pengurus;
  - Rancangan Keputusan Pendiri tentang Pengesahan Laporan Tahunan;
  - Setiap persoalan lainnya yang dianggap strategis, prinsipil dan materiil bagi pengelolaan Dapen Telkom.

### b. Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau atas usul sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas.

Selama kurun waktu tahun 2019 telah dilakukan rapat/pertemuan sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran 100% sebagaimana daftar berikut:

No	Tanggal	Kehadiran	Agenda
1.	21 Februari 2019	100% seluruh anggota Dewas	1. Laporan Hasil Audit KAP kepada Dewas 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2018: - Laporan Pengurus tentang Pengelolaan Dapen Telkom - Laporan Dewas tentang Tugas Pengawasan Dapen Telkom - Persetujuan Usulan kepada Pendiri tentang pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 serta pembebasan Tanggung Jawab (" <i>volledig acquit et de charge</i> ") Pengurus dan Dewas atas Pengurusan dan Pengawasan Dapen 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan dan Portofolio Investasi Tahun Buku 2019 dan Penunjukan Aktuaris Tahun Buku 2019
2	06 Mei 2019	100% seluruh anggota Dewas	1. Laporan Kinerja Keuangan dan Investasi Triwulan I-2019 2. Rencana Pembayaran Manfaat Tambahan 2019 3. Lain-lain: Usulan ABT Beban Investasi
3	22 Oktober 2019	100% seluruh anggota Dewas	1. Laporan Kinerja Keuangan dan Investasi Triwulan 3-2019 2. Performansi Outlook 2019 3. Usulan RKA-RIT Tahun 2020 4. Lain lain: Usulan Manfaat Tambahan 2020 dan Perbaikan MP
4.	11 Desember 2019	100% seluruh anggota Dewas	1. Update Outlook 2019 dan Usulan RKA-RIT tahun 2020 2. Rencana Bisnis 2020

Selain pertemuan/rapat di atas, dilakukan juga rapat yang bersifat sirkuler.

### c. Tingkat Kehadiran Dewan Pengawas dalam Pertemuan/Rapat Dewas

Setiap pertemuan/ Rapat Dewan Pengawas, yang diselenggarakan sebanyak 4 kali di tahun 2019 tersebut, telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas, dengan tingkat kehadiran 100%.

## 2. Pengurus Dapen Telkom

### a. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Anggota Pengurus

Pengurus secara kolektif memiliki peran sebagai penanggung jawab atas pengelolaan Dapen Telkom dengan fungsi utama mengelola Program Pensiun Manfaat Pasti, mengembangkan dana, mengelola risiko dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi para Peserta Pensiunan, Janda/Duda dan Anak serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dapen Telkom.

Berdasarkan Keputusan Pengurus Dana Pensiun Telkom No. KP-100/PS-15/DPT-012/2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Penataan Organisasi Dana Pensiun Telkom, diatur Tugas Pokok dan Kewenangan masing-masing Direktur sebagai berikut:

#### 1. Presiden Direktur

Pengurus dikoordinir oleh Presiden Direktur. Direktur yang memimpin Direktorat dalam penyelenggaraan operasional fungsinya dikendalikan langsung oleh Presiden Direktur.

- (1) Presiden Direktur DAPEN TELKOM yang selanjutnya disingkat PRESDIR DAPEN TELKOM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PT TELKOM selaku Pendiri DAPEN TELKOM melalui Direktur Fungsional PT TELKOM yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas DAPEN TELKOM.
- (2) Tugas utama PRESDIR DAPEN TELKOM adalah memastikan keberhasilan perusahaan mencapai kinerja yang optimal dengan pertumbuhan berkelanjutan, dengan menyelenggarakan pengaturan dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien, dalam koridor kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab dan kewenangan utama PRESDIR DAPEN TELKOM antara lain, namun tidak terbatas pada:
  - a. Merumuskan dan menetapkan Visi, Misi DAPEN TELKOM;

- b. Merumuskan dan menetapkan strategi (*corporate strategy*) dan tujuan strategis (*strategic objective*) DAPEN TELKOM, serta mengendalikan implementasinya;
  - c. Menentukan dan menetapkan rencana strategis (*strategic plan*) DAPEN TELKOM dan mengendalikan implementasinya;
  - d. Membangun dan mengendalikan *Good Pension Fund Governance* yang memadai;
  - e. Mengkoordinasikan perumusan usulan Peraturan Dana Pensiun, Arahan Investasi, Rencana Investasi, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAPEN TELKOM, serta mengendalikan implementasinya sesuai dengan ketetapan Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan/ regulasi yang berlaku;
  - f. Menetapkan struktur organisasi dan membangun sistem perusahaan, serta mengendalikan implementasinya;
  - g. Mengendalikan aspek strategis pengelolaan fungsi utama (pengembangan dana atau investasi dan kepesertaan), serta fungsi pendukung (keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi) Perusahaan;
  - h. Mengendalikan fungsi perencanaan strategis, perhitungan aktuarial, pengembangan manfaat pensiun (*new benefit*), dan performansi Perusahaan, kepatuhan (*regulatory management*), manajemen risiko dan proses, dukungan manajemen (*general affairs*), serta pengendalian internal Perusahaan;
  - i. Membangun budaya perusahaan dan bertindak sebagai *role model*;
  - j. Membangun dan mengembangkan tim, serta membina dan mengembangkan sumber daya manusia DAPEN TELKOM;
  - k. Membangun relasi dan bekerja sama dengan *stakeholders* dan pihak eksternal terkait;
  - l. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dan mewakili DAPEN TELKOM di dalam dan luar pengadilan; dan
  - m. Melaporkan secara periodik kinerja DAPEN TELKOM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, PRES DIR DAPEN TELKOM dibantu oleh:
- a. Direktur yang memimpin unit organisasi fungsional direktorat, yaitu:
    - 1) Direktur Investasi;
    - 2) Direktur Kepesertaan; dan
    - 3) Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
  - b. Kepala Bidang yang memimpin unit organisasi fungsional non direktorat, yaitu:
    - 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Kepatuhan;
    - 2) Kepala Bidang General Affair; dan
    - 3) Kepala Bidang Audit Internal.

## 2. Direktur Investasi

Tugas pokok Direktur Investasi disamping tugasnya sebagai anggota pengurus adalah mengelola dan mengendalikan investasi Dapen Telkom.

- (1) Direktur Investasi dipimpin oleh seorang Direktur yang disebut dengan Direktur Investasi dan selanjutnya disingkat DIR INV.
- (2) Tugas utama DIR INV disamping tugasnya sebagai anggota Pengurus adalah memastikan pencapaian return yang optimal seluruh portofolio investasi pada tingkat risiko yang dapat diterima, sehingga mampu mendukung terjaganya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun, dengan menyelenggarakan pengelolaan strategi dan operasi pengembangan dana yang efektif dan efisien, dalam koridor kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab dan wewenang DIR INV diantaranya, namun tidak terbatas pada:
  - a. Menentukan strategi fungsional pengelolaan investasi;
  - b. Menentukan kebijakan, tata kelola, dan mekanisme fungsional pengelolaan investasi;
  - c. Menentukan rencana strategis (inisiatif strategi) dan program fungsional;
  - d. Mengelola implementasi strategi dan kebijakan fungsional;
  - e. Mengelola implementasi rencana strategis dan program fungsional;
  - f. Mengelola risiko investasi dan risiko proses bisnis fungsional pengelolaan investasi;
  - g. Mengelola kerja sama dengan pihak internal dan eksternal terkait;
  - h. Mengelola dan mengembangkan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DIR INV dibantu oleh:
  - a. Kepala Bidang Investasi Fixed Income;
  - b. Kepala Bidang Investasi Equity; dan
  - c. Kepala Bidang Investasi Properti dan Penyertaan Saham (ProPensa).

## 3. Direktur Kepesertaan

Tugas Pokok Direktur Kepesertaan disamping tugasnya sebagai anggota Pengurus adalah menyelenggarakan Manajemen pelayanan dan kepesertaan sehingga strategi program dan proses bisnis pelayanan dan administrasi data kepesertaan dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat terjamin kesinambungan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda dan anak.

- (1) Direktur Investasi dipimpin oleh seorang Direktur yang disebut dengan Direktur Kepesertaan dan selanjutnya disingkat DIR KPS.

- (2) Tugas utama DIR KPS disamping tugasnya sebagai anggota Pengurus adalah memastikan pembayaran manfaat pensiun tepat waktu, jumlah, dan penerima, sehingga dapat memberikan kepuasan optimal kepada peserta, dengan menyelenggarakan pengelolaan strategi dan operasi fungsi manajemen data dan administrasi, manajemen program dan pelayanan yang efektif dan efisien, dalam koridor kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab dan wewenang DIR KPS diantaranya, namun tidak terbatas pada:
- Menentukan strategi fungsional pengelolaan kepesertaan;
  - Menentukan kebijakan, tata kelola, dan mekanisme fungsional pengelolaan kepesertaan;
  - Menentukan rencana strategis (inisiatif strategi) dan program fungsional;
  - Mengelola implementasi strategi dan kebijakan fungsional;
  - Mengelola implementasi rencana strategis dan program fungsional;
  - Mengelola risiko proses bisnis fungsional pengelolaan kepesertaan;
  - Mengelola kerjasama dengan pihak internal dan eksternal terkait; dan
  - Mengelola dan mengembangkan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DIR KPS dibantu oleh:
- Kepala Bidang Manajemen Data dan Administrasi Kepesertaan; dan
  - Kepala Bidang Manajemen Program dan Pelayanan.
  - Senior Advisor.
- (2) pengelolaan strategi dan operasi fungsi manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan logistik yang efektif dan efisien, dalam koridor kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- (3) Tanggung jawab dan wewenang DIR KUG & SDM diantaranya, namun tidak terbatas pada:
- Menentukan strategi fungsional pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan logistik;
  - Menentukan kebijakan, tata kelola, dan mekanisme fungsional pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan logistik;
  - Menentukan rencana strategis (inisiatif strategi) dan program fungsional;
  - Mengelola dan mensupervisi implementasi strategi dan kebijakan fungsional;
  - Mengelola dan mensupervisi implementasi rencana strategis dan program fungsional;
  - Mengelola risiko proses bisnis fungsional pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan logistik;
  - Mengelola kerjasama dengan pihak internal dan eksternal terkait;
  - Mengelola dan mengembangkan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - Mensupervisi dan mengendalikan operasional serta administrasi Unit fungsional Non Direktorat melalui mekanisme advisi/ konsultatif.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DIR KUG & SDM dibantu oleh:
- Kepala Bidang Manajemen Keuangan;
  - Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Logistik; dan
  - Senior Advisor.

#### 4. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

Tugas pokok Direktur Keuangan dan SDM disamping tugasnya sebagai anggota Pengurus adalah Pengelola administrasi keuangan dan tersajinya laporan keuangan yang akurat dan akuntabel dengan memperhatikan tingkat solvabilitas, likuiditas dan RKD serta melaksanakan pengelolaan administrasi, pembinaan/pengembangan SDM dan SISFO serta pengelolaan logistik/sarpen Dapen Telkom.

- (1) Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur yang disebut dengan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia dan selanjutnya disingkat DIR KUG & SDM.
- (2) Tugas utama DIR KUG & SDM disamping tugasnya sebagai anggota Pengurus adalah memastikan optimalisasi pemenuhan kebutuhan finansial, sumber daya manusia, dan logistik, sehingga mampu mendukung kelancaran operasi perusahaan, dengan menyelenggarakan

#### b. Frekuensi pertemuan/rapat Pengurus

Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, dan selama tahun 2019 telah dilakukan rapat/pertemuan Pengurus sebanyak 19 kali rapat termasuk yang bersifat sirkuler dengan tingkat kehadiran 100%.

Tabel Frekuensi Rapat Pengurus dan tingkat Kehadiran

No	Peserta Rapat	Jenis Rapat	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Pengurus
1.	Pengurus	Rutin Bulanan	12 kali	100%
		Insidental	7 kali	100%
2.	Pengurus - Dewan Pengawas	Triwulanan	4 kali	100%
		Insidental	1 kali	100%
3.	Pengurus - Pendiri	Rutin Tahunan	1 kali	100%
		Insidental	1 kali	100%
<b>Total Rapat</b>			<b>26 kali</b>	<b>100%</b>


c. Board Charter

Board Charter (Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pengurus/ Plt Pengurus) sudah tertuang dan tercantum dalam Peraturan Direksi Nomor PD.619.00/r.00/HK.200/COP-A40000000/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Telkom dan Peraturan Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) Nomor PD.207.04/r.002/PS950/COPJ2000000/ 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom yang telah disahkan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/NB.1/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom.

3. Pengukuran Kinerja bagi Pengurus Dapen Telkom

Guna memastikan pencapaian sasaran dan peningkatan *value* Dapen Telkom yang optimal, salah satu dukungan kesisteman yang diperlukan adalah sistem pengelolaan kinerja yang lengkap, efektif dan proporsional yang dapat menggambarkan peran & kontribusi dari masing-masing unit dalam pencapaian target-target perusahaan yang telah ditetapkan

SIKLUS PERFORMANCE MANAGEMENT



Pengelolaan kinerja unit Dapen Telkom menganut asas:

- a. *Specific* adalah penetapan target kinerja disusun dengan mengacu kepada sasaran pokok Dapen Telkom sebagaimana yang telah digariskan dalam dokumen perencanaan perusahaan.
- b. *Measurable* adalah target yang ditetapkan harus dapat diukur, mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan serta terdokumentasi dengan baik.
- c. *Achievable* adalah target yang ditetapkan telah memperhitungkan tingkat kesulitasn dan keterbatasan yang dihadapi.
- d. *Realistic* adalah target yang ditetapkan harus wajar dan dapat dicapai karena berada dalam ambang batas kemampuan maksimum yang dimiliki.
- e. *Time Related* adalah target yang ditetapkan dapat diselesaikan secara baik dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Kinerja Dapen Telkom adalah Kontrak Manajemen. Kontrak Manajemen adalah program kerja yang disepakati antara pimpinan unit/ fungsi dengan atasannya yang menyangkut *Key Performance Indicator* (KPI), bobot, dan target dalam periode tertentu. Kontrak Manajemen disusun menggunakan metode *Balance Score Card* yaitu alat system manajemen performansi yang menjabarkan visi & misi perusahaan ke dalam sasaran-sasaran/ indicator yang kongkrit menurut perspektif *financial, customer, internal business process* dan *learning & growth*.

Merujuk pada metode BSC, maka kriteria yang dijadikan ukuran keberhasilan kinerja Pengurus Dapen Telkom adalah meliputi 4 (empat) perspektif, meliputi :

- **Perspektif Financial**

Indikator yang terkait dengan *productivity strategy & growth strategy*. Tolak ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih, sebab secara umum tolak ukur tersebut tentu digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih. Pengukuran finansial memiliki dua peranan penting yaitu semua perspektif bergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari suatu strategi yang telah di rencanakan, dan yang kedua adalah memberi dorongan kepada tiga perspektif yang lainnya mengenai target yang harus dicapai oleh perusahaan.

- **Perspektif Customer**

Indikator yang terkait dengan *customer value proposition, product/ service attributes, relationship, & image*. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Terdapat dua kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan yaitu kelompok pengukuran inti *core measurement group* dan kelompok pengukuran nilai pelanggan (*customer value proposition*) yang di dalamnya berkaitan dengan atribut produk atau jasa, hubungan dengan pelanggan serta citra dan reputasi.

- **Perspektif Internal Business Process**

Indikator yang terkait dengan *operation management process, customer management process, innovation process, & regulatory & social process*. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi *value proposition* yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan.

- **Perspektif Learning & Growth**

Indikator yang terkait dengan *human capital, information capital & organization capital* yang mencakup *culture, leadership, alignment & teamwork*. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya tiga perspektif sebelumnya serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang.

Kontrak Manajemen disusun untuk periode 1 (satu) tahun, dan periode pengukuran dan evaluasi dilakukan secara triwulanan.

Dapen Telkom merupakan satu-satunya Dana Pensiun yang menerapkan sistem Kontrak Manajemen dalam melakukan evaluasi kinerjanya.

Penilaian Kinerja Pengurus Dapen Telkom untuk tahun buku 2019, berdasarkan Kontrak Manajemen tersebut adalah sebesar 103% sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Kriteria Penilaian Kinerja Pengurus

No	Indikator	Unit	Quarter 1		Quarter 2		Quarter 3		Quarter 4	
			Weight	Target	Weight	Target	Weight	Target	Weight	Target
<b>I</b>	<b>FINANCIAL</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>	
1.	Telkom Group Financial Perspective	%	5	100,00	5	100,00	5	100,00	5	100
2.	Hasil Investasi									
	a. Tanpa SPI	M Rp.	10	338,27	10	723,17	10	1.107,13	10	1.469,61
	b. Dengan SPI	M Rp.	10	551,01	10	1.143,97	10	1.817,76	10	2.352,84
3.	ROI dibanding Market	%	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00
4.	Rasio Kecukupan Pendanaan	%	5	100,65	5	101,52	5	102,73	5	103,26
<b>II</b>	<b>CUSTOMER</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	
5.	Customer Experience									
	a. Organization Health Index	%	-		-		-		5	75,31
	b. Complain Handling	%	15	100,00	15	100,00	15	100,00		
	c. Pension Satisfaction	%	-		-		-		10	83,75
<b>III</b>	<b>INTERNAL BUSINESS PROCESS</b>		<b>45</b>		<b>45</b>		<b>45</b>		<b>35</b>	
6.	LEAN									
	a. Akurasi Data Kepesertaan	%	30	0,50	30	0,50	30	0,50	20	0,50
	b. Elektivitas Internal Control	Index	-		-		-		5	4,40
	c. Hasil Assesment GPFG	Index	-		-		-		5	4,40
	d. IT Solution for Digital Services	%	15	20,00	15	45,00	15	80,00	5	100,00
<b>IV</b>	<b>LEARNING &amp; GROWTH</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10</b>	
7.	Organizational Capital									
	a. Employee Engagement	%	-		-		-		4	100,00
	b. Digital Capabilities Readiness	%	-		-		-		6	100,00
<b>TOTAL BOBOT</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

Penilaian atas kinerja Pengurus dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Pendiri, ditetapkan dalam rapat setelah menerima laporan kinerja yang dievaluasi oleh Pendiri.

• **IN THIS OFFICE** •

— **WE ARE HAPPY** —

**WE ARE HELPFUL**

... **WE RESPECT** ...

**WE DO**

**TEAMWORK**

**WE ARE FRIENDS**

— **WE** —

*Communicate*

★ **WE HAVE FUN** ★

**WE ARE A TEAM**

## 4. Kebijakan Remunerasi bagi Pengurus Dapen Telkom

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom (PDP Telkom) bahwa salah satu hak Pendiri adalah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus Dapen Telkom. Prosedur penetapan remunerasi dilakukan dan ditetapkan oleh Pendiri melalui rapat Direksi Telkom yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Direktur Telkom.

Adapun Remunerasi Pengurus dan Dewan Pengawas tahun 2019 dibayarkan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: SK.09/PS500/COP-A3000000/2018/RHS Mei 2018 tentang Penyesuaian Ketentuan Remunerasi Pengurus dan Honorarium Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom.

Komponen Remunerasi Pengurus dan Honorarium Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

**Tabel Remunerasi bagi Pengurus Dapen Telkom**

Deskripsi	Frekuensi Pembayaran (setahun)	Pengurus			Dewan Pengawas	
		Besaran	Presdir	Direktur	Ketua	Anggota
Gaji Bulanan	12 x	Tarif	100%	90%	40%	36%
Bantuan Pengemudi	12 x	Tarif	Tarif	Tarif		
Bantuan BBM	12 x	Tarif	100%	90%	40%	36%
Biaya Pengganti Fas. Kendaraan Jabatan	12 x	Tarif	100%	90%		
Fakser	1 x	Tarif	100%	Tarif		
THR	1 x	1 x gaji	1 x gaji	1 x gaji		
BBP	2 Tahun sekali	Tarif	100%	90%		
Jasa Usaha	1 x	Tarif	100%	100%		
Asuransi Purna Jabatan	Sesuai masa menjabat (maks 5 thn)	20% x gaji setahun	20% x gaji setahun	20% x gaji setahun		

### Indikator Penetapan Remunerasi Pengurus dan Honorarium Dewas

Indikator untuk menetapkan remunerasi bagi Pengurus dan Honorarium Dewan pengawas Dapen Telkom yaitu:

- Mempertimbangkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Pensiun
- Nilai Aset Kelolaan Dana Pensiun Telkom
- Kewajaran Komparasi serta aspek kesetaraan dengan anak perusahaan lain di lingkungan Telkom Group

**Jumlah Imbalan:** Total jumlah imbalan jangka pendek dan pasca kerja bagi anggota Pengurus dan Dewan Pengawas selama tahun 2019 adalah sebesar ± Rp19,492 miliar.

## 5. Pengungkapan Hubungan Afiliasi Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri

- Antara anggota Pengurus dengan Pengurus lainnya tidak terdapat hubungan keluarga, keuangan, bisnis dan relasi apapun dalam rangka tugas dan tanggung jawab pengelolaan Dana Pensiun Telkom.
- Antara anggota Pengurus dengan anggota Dewan Pengawas tidak terdapat hubungan keluarga, keuangan, bisnis dan relasi apapun dalam rangka tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun Telkom.
- Antara anggota Pengurus dengan Pendiri tidak terdapat hubungan keluarga, keuangan, bisnis dan relasi apapun dalam rangka tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun Telkom.

- d. Antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya tidak terdapat hubungan keluarga, keuangan, bisnis dan relasi apapun dalam rangka tugas dan tanggung jawab pengawasan pengelolaan Dana Pensiun Telkom.
- e. Antara anggota Dewan Pengawas dengan Pendiri tidak terdapat hubungan keluarga, keuangan, bisnis dan relasi apapun dalam rangka tugas dan tanggung jawab pengawasan pengelolaan Dana Pensiun Telkom.

Dana Pensiun Telkom harus dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, untuk itu dalam rangka menghindari benturan kepentingan, telah dimuat Pengaturan Kebijakan Kepentingan dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Pension Fund Governance* sebagai berikut:

**a. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Pengurus:**

- 1) Pengurus dalam mengelola Dapen Telkom harus bertindak secara profesional dan independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan dan/atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk dari Pendiri, Peserta dan Pensiunan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya secara mandiri dan kritis.
- 2) Dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya, Pengurus dilarang:
  - a) Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara langsung maupun tidak langsung antara kepentingan ekonomis pribadi setiap anggota Pengurus dan/atau keluarganya dengan kepentingan ekonomis Dapen Telkom. Setiap anggota Pengurus wajib menyatakan kepada anggota Pengurus lainnya tentang kemungkinan benturan kepentingan tersebut, meskipun dalam kondisi normal merupakan kewenangannya untuk memutuskan materi tersebut. Dalam hal transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat dihindari untuk kepentingan Dapen Telkom, maka transaksi hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan rapat Pengurus dimana anggota Pengurus yang mempunyai benturan kepentingan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pengambilan keputusan, sedangkan anggota Pengurus lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan wajib menjaga independensinya;
  - b) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Dapen Telkom, selain menerima remunerasi, fasilitas dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Pendiri;
  - c) Mengambil keuntungan pribadi atas fasilitas yang diberikan Negara terhadap Dapen Telkom;
  - d) Merangkap jabatan di luar Dapen Telkom yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Dapen Telkom, kecuali atas persetujuan Pendiri;

- e) Menyalahgunakan kewenangannya atau melakukan praktek-praktek lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*.
- 3) Pengurus menjaga informasi rahasia sedemikian rupa sehingga tidak digunakan oleh dan untuk kepentingan pihak lain.
- 4) Pengurus tidak memanfaatkan informasi Dapen Telkom yang diperolehnya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Dapen Telkom.
- 5) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Dapen Telkom apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara Dapen Telkom dengan anggota Pengurus yang bersangkutan. Dalam hal terdapat keadaan dimaksud, Dapen Telkom akan diwakili anggota Pengurus lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditentukan oleh rapat Pengurus. Dalam hal tidak terdapat anggota Pengurus lain, Dapen Telkom akan diwakili oleh seorang yang ditentukan oleh Pendiri.

**b. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Pengawas:**

- 1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Dapen Telkom harus bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan dan/atau tidak dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk dari Pendiri, Peserta dan Pensiunan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan pengawasan secara mandiri.
- 2) Dalam menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pengawas dilarang :
  - a) Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara langsung maupun tidak langsung antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Pengawas dan/atau keluarganya dengan kepentingan ekonomis Dapen Telkom. Dalam hal transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat dihindari untuk kepentingan Dapen Telkom, maka transaksi hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan rapat Dewan Pengawas yang bertindak secara independen;
  - b) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Dapen Telkom, selain menerima remunerasi, fasilitas dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Pendiri;
  - c) Merangkap jabatan di luar Dapen Telkom yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Dapen Telkom, kecuali atas persetujuan Pendiri;
  - d) Menyalahgunakan kewenangannya atau melakukan praktek-praktek lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance*.
- 3) Dewan Pengawas menjaga informasi rahasia sedemikian rupa sehingga tidak digunakan oleh dan untuk kepentingan pihak lain.

4) Dewan Pengawas tidak memanfaatkan informasi Dapen Telkom yang diperolehnya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Dapen Telkom.

## 6. Komite Investasi

Komite Investasi Dapen Telkom telah dibentuk mulai tahun 2007 dengan Keputusan Pengurus dengan perkembangan sebagai berikut :

1. No. KP 29/PS-15/DPT-12/2007 tanggal 14 Juni 2007
2. No.KP 04/HK-20/DPT-012/2009 tanggal 27 Januari 2009
3. No.77/HK-20/DPT-012/2014 tanggal 29 Desember 2014
4. Dan terakhir ditetapkan kembali dengan Keputusan Pengurus No.KP 81/HK-20/DPT-012/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Pembentukan Komite Investasi Dana Pensiun Telkom dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua: Presiden Direktur
  - b. Anggota:
    1. Direktur Investasi merangkap Sekretaris.
    2. Direktur Keuangan & SDM.
    3. Direktur Kepesertaan.

4. Kepala Bidang Fixed Income.
  5. Kepala Bidang Investasi Equity
  6. Spesialis Propensa
- c. Tanggung Jawab dan Kewenangan Komite Investasi: Berdasarkan keputusan tersebut Komite Investasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:
- Mengajukan usulan yang bersifat strategis kepada Pengurus terkait arahan investasi, kebijakan alokasi aset dengan mempertimbangkan profil kewajiban Dapen Telkom, *risk appetite*, Pendiri, kondisi makro dan mikro ekonomi, *benchmark* kinerja, kinerja investasi, kajian risiko, rencana investasi, serta usulan strategis lainnya.
  - Menghadiri rapat Komite Investasi sesuai jadwal rapat.
  - Melaporkan kegiatan tahunan (termasuk hasil rapat investasi) kepada Pengurus.

Selama tahun 2019, seiring terjadinya perubahan susunan pengurus, maka untuk komposisi Komite Investasi mengalami Perubahan sbb:

### Struktur Keanggotaan Komite Investasi

Sejak 1 Januari 2019

Nama	Jabatan	Jabatan di Dapen Telkom
Hadian Giri Santoso	Ketua Komite	Sebagai Presdir Dapen Telkom
Abdul Hadi	Anggota merangkap Sekretaris	Sebagai Direktur Investasi
M. Sulthonul Arifin	Anggota	Sebagai Direktur Kepesertaan
Siti Rakhmawati	Anggota	Sebagai Direktur Keuangan dan SDM
Firdaus	Anggota	Sebagai Kepala Bidang Equity
Sudji Djuwartono	Anggota	Sebagai Kepala Bidang Fixed Income
Muslikhudin	Anggota	Sebagai Kepala Bidang Propensa

Selama tahun 2019 Komite Investasi telah melakukan Rapat dan pembahasan yang hasilnya telah diajukan pada Pengurus untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas

### Rapat Komite Investasi

Nama	Anggota Komisi Investasi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persen
Hadian Giri Santoso	Ketua Komite	3 x	3 x	100%
Abdul Hadi	Anggota merangkap Sekretaris	3 x	3 x	100%
M. Sulthonul Arifin	Anggota	3 x	3 x	100%
Siti Rakhmawati	Anggota	3 x	3 x	100%
Firdaus	Anggota	3 x	3 x	100%
Sudji Djuwartono	Anggota	3 x	3 x	100%
Muslikhudin	Anggota	3 x	3 x	100%

## 7. Unit Audit Internal

Dapen Telkom memiliki Unit Audit Internal dikepalai oleh:  
Sdr M. Noor Rochman.

Jumlah pegawai Unit Audit Internal berjumlah 4 (empat)  
orang, termasuk Kepala Internal Audit.

### Profil Kepala Bidang Audit Internal



## M Noor Rochman

Kepala Bidang Audit Internal

Riwayat Pendidikan : Universitas Gajah Mada, S1 Manajemen

Riwayat Pekerjaan :


- Februari 2018 - sekarang : Kepala Bidang Internal Audit di Dapen Telkom
- Januari 2017 - Februari 2018 : Kabid Perencanaan Dan Manajemen Risiko di Dapen Telkom
- September 2014 - Januari 2017 : Kabid General Affair di Dapen Telkom
- Januari 2009 - Februari 2012 : Manager Budget Planning & Control Dan Manager Compensation & Tax Payment di PT Telkom Indonesia Tbk
- Juli 1989 - Januari 2009 : Mulai berkarir di PT Telkom Indonesia Tbk di beberapa lokasi kerja

### Anggota Unit Audit Internal

Nama	Jabatan	Pengalaman/ Sertifikasi
M. Noor Rochman	Kepala Bidang Audit Internal	Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang General Affairs, menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen Risiko.
Harijono	Auditor	- Audit Internal Tingkat Lanjutan - CRMO
Reza Nasharuddin	Staff Senior Audit	- Audit Internal Tingkat Dasar - CRMO
Eka Afyani Lestari	Staff Senior Audit	Audit Internal Tingkat Dasar

Untuk meningkatkan dan mengupdate kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Internal Audit, mereka setiap tahun mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan yang menunjang kegiatan pelaksanaan Audit dan Internal Consulting di samping kompetensi umum lainnya.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi dan tugas pelaksanaan tugasnya, Unit Internal Audit secara struktur organisasi berada langsung dibawah Presiden Direktur Dana Pensiun seperti terlihat dalam struktur organisasi Dapen Telkom sebagai berikut:



## Uraian Pelaksanaan Tugas Kepala Internal Audit

Tugas Utama:

1. Mengendalikan fungsi pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap implementasi Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (GPFG) oleh seluruh unit kerja Dapen Telkom dalam semua aspek pengelolaan sesuai dengan regulasi, ketentuan, pedoman dan praktik-praktik terbaik.
2. Merumuskan dan merekomendasikan Internal Audit Charter, kebijakan Sistem Pengendalian Internal dan Program Kerja Audit & Non Audit (PKAT) kepada Pengurus untuk memastikan kejelasan arah dan framework internal control Dapen Telkom.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan kepada manajemen/*auditee* atas temuan hasil audit dan hasil *assessment* implementasi manajemen risiko dan melaporkannya kepada Presiden Direktur.
4. Memonitor dalam pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan *hasil assessment* implementasi manajemen risiko dari seluruh unit kerja Dapen Telkom.
5. Mengelola dan mengendalikan operasional unit Internal Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mengendalikan manajemen risiko unit Internal Audit serta mengevaluasi secara periodik.

## Lingkup Tanggung Jawab dan Kewenangan

Tugas Utama:

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan tugas audit bagi pelaksana internal audit Dapen Telkom.
2. Mengendalikan Program kerja Audit dan Non Audit (PKAT) sebagai dasar kebijakan pelaksanaan audit, baik general audit maupun *assessment* implementasi manajemen risiko
3. Bertanggung jawab atas Proses Bisnis Internal Audit yaitu:
  - a. *Audit Delivery* (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pendokumentasian, tindak lanjut hasil audit dan monitoring),
  - b. *Audit Support* (pengembangan sistem dan prosedur audit, pengembangan kualitas SDM untuk mengaudit dan kualitas pengendalian dari pelaksanaan audit)
4. Melakukan Pengawasan terhadap kecukupan Kebijakan/ Pedoman dan Prosedur Kerja.
5. Mengusulkan perbaikan Sistem Pengendalian Intern yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Pension Fund Governance* (GPFG) dan perbaikan terhadap Sistem Prosedur Audit yang sesuai dengan praktik terbaik.
6. Menetapkan Kuesioner *Self Assesment* tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan *Implementasi Good Pension Fund Governance* (GPFG) serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen

7. Memastikan tersedianya Laporan Keuangan dan laporan Portofolio Investasi (Interim dan *Year End*) *audited* yang akurat dan wajar.
8. Menetapkan Audit Program yang akan dilaksanakan oleh tim audit.
9. Menetapkan kuesioner pelaksanaan sistem pengendalian *intern (ICQ) unit auditee*.
10. Membina koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak Internal (seluruh unit kerja operasional Dapen Telkom) maupun pihak eksternal (Depkeu Biro Dapen, Dewas Dapen Telkom, Eksternal Auditor dan Mitra kerja terkait).
11. Mengendalikan pelaksanaan audit yang objektif dan independen.
12. Menetapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit (General Audit dan *assessment* implementasi manajemen risiko) lengkap dengan kualitas rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan seluruh jajaran Dapen Telkom.
13. Menentukan penerimaan informasi hasil audit.
14. Menetapkan Laporan monitoring tindak lanjut temuan/ rekomendasi audit.
15. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien yang menjadi tanggung jawabnya (SDM, Keuangan, Informasi dan lainnya) sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola (GPFG).
16. Mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
17. Menetapkan laporan aktivitas bulanan audit dan non audit (*eksekutif report*).
18. Menentukan dan mengelola risiko yang berada di unit Internal Audit serta melakukan pengendalian dan evaluasinya secara periodik/insidental untuk meminimalisir risiko operasional.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Internal Audit

Pihak yang berwenang mengangkat/memberhentikan Ketua Internal Audit adalah Pejabat SDM yang berwenang di PT Telekomunikasi Indonesia Persero, Tbk selaku Pendiri, dengan tugas pokok memastikan kepatuhan seluruh unit kerja Dapen Telkom dalam semua aspek Pengelolaan sesuai dengan regulasi, GPFG, dan praktik-praktik terbaik serta menjamin pelaksanaan audit yang objektif dan independen dengan rekomendasi yang berkualitas.

## Program Kerja Unit Internal Audit Dapen Telkom pada Tahun 2019

1. Melakukan kegiatan Audit dan Non Audit guna mengefektifkan fungsi pengawasan internal, *assurance* dan konsultasi.
  - a. Menyusun PKAT/PKNAT jangka Panjang 3 tahunan dan rollingnya.
  - b. Melakukan program JPS internal Dapen Telkom sebagai dasar penyusunan PKNAT 2020.

- c. Menyusun PKAT/ PKNAT 2020
- d. Melaksanakan program audit & konsultasi 2019.
  - 1) Audit:
    - a) Investasi : pengelolaan Kas, Propensa, Investee company
    - b) Kepesertaan: Penerbitan SK
  - 2) Konsultasi
    - a) Pengelolaan aset operasional
  - 3) Review
    - a) Laporan Keuangan Bulanan
    - b) Laporan Aktuaris
- e. Monitoring Tindak Lanjut atas LHA yang perlu ditindaklanjuti.
- f. *Counterpart* pelaksanaan audit Eksternal/ IATG/ OJK.
- g. Melaksanakan penugasan khusus yang diberikan kepada Internal Audit baik investigasi maupun kegiatan non audit di luar program yang tertuang dalam PKAT & PKNAT 2019.
2. Evaluasi penerapan GPFPP
  - a. Evaluasi manajemen risiko [KP. 79/2016 pasal (11)]
  - b. Assessment implementasi Internal Control.
  - c. Evaluasi pelaksanaan Etika dan Budaya
3. Meningkatkan kualitas SDM Internal Audit
  - a. Mengikuti program pelatihan/ Seminar DN/ LN
  - b. Melakukan *benchmark* DN/ LN
  - c. Aktif dalam kegiatan organisasi profesi
4. Peningkatan Tata Kelola Internal Audit
  - a. Pembuatan Pedoman Audit Investasi.
  - b. Pembuatan Pedoman Audit Kepesertaan
  - c. Pembuatan Pedoman Audit/Review Laporan Keuangan
  - d. Pembuatan Pedoman Audit SDM
  - e. IA Satisfaction Index
5. Aktif dalam hubungan kelembagaan dan profesi
  - a. Konsultasi ke IATG
  - b. Konsultasi ke Regulator
  - c. Aktif di FKSPI
  - d. Aktif di IIA
  - e. Aktif di YPIA
  - f. Inisiasi IIA Chapter Bandung
  - g. Inisiasi FKIA Dapen

### Realisasi Kinerja Internal Audit 2019

1. Audit Transaksi Investasi dan Divestasi kelas aset *Equity* (swakelola) dan pengelolaan Propensa.
2. Penyelesaian Audit *Investee Company* (PT Koprime Sandysejahtera dan PT Bangtelindo) dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020. Audit ini menggunakan sumber daya IATG.
3. Penyelesaian Implementasi *Pilot Project Risk Based Supervision* (RBS) dilaksanakan pada bulan Juli 2019.
4. Penetapan Format Laporan Keuangan sesuai dengan POJK.5/2018 dan SEOJK.3/2019 pada tanggal 07 Agustus 2019.
5. Penyelesaian *Review* atas Neraca Saldo dan Buku Besar bulanan dilaksanakan setiap tanggal 15 setiap bulannya;
6. Penyelesaian *Review* atas Laporan Aktuaris tahun 2018 dilaksanakan pada Januari 2019;
7. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Audit Internal dan Eksternal dilakukan *reminding* setiap triwulan.
8. Evaluasi terhadap implementasi GPFPP;
9. Kegiatan *Counterpart* KAP
  - a. Penyelesaian Audit/Review Laporan Keuangan & Portofolio Investasi Semester I tanggal 15 Juli 2019.
  - b. Penyelesaian Audit/Review Laporan Keuangan & Portofolio Investasi Semester II tanggal 10 Januari 2020.
10. Kegiatan Non Audit
  - a. Sebagai usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan pengelolaan Bidang Internal Audit, akan disusun pedoman umum dan teknis tata kelola Bidang Internal Audit serta tindak lanjut QAR Tahun 2018 dan pelaksanaan QAR Tahun 2019 pada bulan Desember 2019.
  - b. Peningkatan kompetensi baik berupa training yang bersertifikasi atau pelatihan/workshop yang dilakukan oleh bidang Internal Audit.
  - c. Melakukan koordinasi dengan regulator, IATG, The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia dan lembaga atau institusi lainnya, baik dalam bentuk *benchmark* atau diskusi dengan para ahli.

Nama	Pelatihan	Waktu Pelaksanaan
M. Noor Rochman	CRMO	Oktober 2019
Harijono	CRMO	April 2019
Reza Nasharuddin	- Audit Internal Tingkat Dasar - CRMO	Maret 2019 Oktober 2019
Eka Afyani Lestari	Audit Internal Tingkat Dasar	Juni – Juli 2019

## 8. Akuntan Publik (KAP)

Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun Telkom tahun 2019 telah di-review dan di Audit secara Semesteran (Semester I & II) dan Tahunan oleh KAP Roebiandini untuk Laporan Keuangan dan KAP Djoemarma untuk Laporan Portofolio Investasi. Jumlah periode Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan Audit tahun 2019 adalah untuk periode keempat setelah penunjukan KAP oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom.

Jasa yang diberikan oleh Akuntan adalah Review dan Audit atas Kewajaran Laporan Keuangan Dapen Telkom dan Pemeriksaan atas kesesuaian dengan ketentuan perundangan yang mengatur Investasi Dana Pensiun dan Arahkan Investasi atas Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun Telkom.

Fee untuk masing-masing jasa yang diberikan Akuntan Publik untuk periode Audit 2019 adalah sebagai berikut:

- a. KAP Roebiandini & Rekan adalah sebesar Rp139.618.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak-pajak lainnya untuk jasa review dan audit atas Laporan Keuangan.
- b. KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan adalah sebesar Rp135.300.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak-pajak lainnya untuk jasa review dan audit atas Laporan Portofolio Investasi.

Selama tahun 2019, KAP Roebiandini selain melakukan jasa audit laporan keuangan Dapen Telkom, tidak memberikan jasa lainnya kepada Dapen Telkom.

### Auditor Laporan Keuangan 5 Tahun Terakhir

Tahun Audit	Nama KAP	Opini
2019	Roebiandini dan Rekan	Menyajikan hal yang wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAK di Indonesia
2018	Roebiandini dan Rekan	Menyajikan hal yang wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAK di Indonesia
2017	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Menyajikan hal yang wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAK di Indonesia
2016	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Menyajikan hal yang wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAK di Indonesia
2015	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Menyajikan hal yang wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAK di Indonesia

### Auditor Laporan Portofolio Investasi 5 Tahun Terakhir

Tahun Audit	Nama KAP	Opini
2019	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Dalam hal yang material sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Dana Pensiun
2018	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Dalam hal yang material sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Dana Pensiun
2017	Roebiandini dan Rekan	Dalam hal yang material sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Dana Pensiun
2016	Roebiandini dan Rekan	Dalam hal yang material sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Dana Pensiun
2015	Roebiandini dan Rekan	Dalam hal yang material sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Dana Pensiun

## 9. Manajemen Risiko

### Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) bahwa penilaian tingkat risiko perlu dilakukan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif.

Penilaian Tingkat Risiko (PETIR) bagi Dana Pensiun sebagai LJKNB telah memicu adanya paradigma *risk based activity* dalam setiap aktivitas operasional Dana Pensiun. Paradigma ini harus disadari dan diimplementasikan oleh semua karyawan Dana Pensiun karena kesadaran dan kemauan implementasi paradigma ini akan meningkatkan kualitas penerapan risiko.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif dari segi proses dan terukur dari sisi *outcome*-nya. Efektivitas pelaksanaan kerangka penerapan manajemen risiko ini akan tercapai jika seluruh lini organisasi dapat berperan aktif dalam pelaksanaan manajemen risiko pada setiap fungsinya. Dana Pensiun Telkom menyadari, memahami, dan bertekad menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator dan karakteristik Dana Pensiun (DAPEN) TELKOM.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Dapen Telkom melakukan penilaian tingkat risiko untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan untuk masa mendatang.

### Tujuan

Tujuan dari pendampingan Penilaian Tingkat Risiko bagi Dapen Telkom ini adalah:

1. Memperbaiki metode penilaian tingkat risiko Dapen Telkom.
2. Menjadi *guidance* untuk penilaian tingkat risiko di masa mendatang.

### Metodologi Penilaian Tingkat Risiko

Metodologi yang digunakan dalam Penilaian Tingkat Risiko DAPEN TELKOM, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengacu pada POJK nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 2/SEOJK.05/2015 tentang penilaian tingkat risiko dana pensiun.
2. Penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan penilaian kepada unit operasional atau *Risk Taking Unit* sebagai berikut:

### Pemetaan Jenis Risiko dan *Risk Taking Unit*

No	Jenis Risiko	Risk Taking Unit
1.	Risiko Kepengurusan	
2.	Risiko Tata Kelola	
	2.1 Pedoman Tata Kelola	Hukum dan Kepatuhan
	2.2 Prinsip : Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness	Hukum dan Kepatuhan
	2.3 Pelaksanaan Manajemen Risiko	Hukum dan Kepatuhan
3.	Risiko Strategi	
4.	Risiko Operasional	
	4.1 Risiko Bawaan	
	4.1 .1 Risiko Bawaan	Sumber Daya Manusia
	4.1 .2 Sistem Teknologi Informasi	SISFO
	4.1 .3 Kecurangan dan Tuntutan Hukum	Hukum dan Kepatuhan
	4.1 .4 Gangguan Terhadap Dana Pensiun	Hukum dan Kepatuhan

No	Jenis Risiko	Risk Taking Unit
4.2	Manajemen Pengendalian	
4.2.1	Kebijakan dan Prosedur	- Hukum dan Kepatuhan - Internal Audit
4.2.2	Kegiatan Administrasi	- Keuangan - Kepesertaan - General Affair
4.2.3	Risiko Bawaan	- Hukum dan Kepatuhan - Perencanaan dan Manajemen Kualitas - General Affair - Kepesertaan
4.2.4	Kegiatan Administrasi	Sumber Daya Manusia
4.2.5	Manajemen Penggunaan Jasa Pihak Ketiga	Logistik dan Sarana Penunjang
5.	Risiko Aset dan Liabilitas	
5.1	Manajemen Pengendalian	
5.1.1	Kebijakan dan Prosedur	- Investasi - Hukum dan Kepatuhan
5.1.2	Kebijakan dan Prosedur	- Perencanaan dan Manajemen Kualitas - General Affair
5.1.3	Kebijakan dan Prosedur	- Investasi - Perencanaan dan Manajemen Kualitas
5.2	Manajemen Pengendalian	
5.2.1	Kepedulian Pengurus	General Affair
5.2.2	Pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas	- Investasi - Perencanaan dan Manajemen Kualitas - General Affair
5.2.3	Pengelolaan Risiko Investasi	- Investasi - Perencanaan dan Manajemen Kualitas
5.2.4	Pengendalian dalam Melakukan Valuasi Aset	- Investasi - Perencanaan dan Manajemen Kualitas
6.	Risiko Dukungan Dana	
6.1	Manajemen Pengendalian	Keuangan
6.2	Manajemen Pengendalian	- Investasi - Kepesertaan

## Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

No	Jenis Risiko		Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1.	Strategi		0,13	15%	0,0000367
		1.1 Risiko Bawaan	0,25		
		1.2 Manajemen Pengendalian	0,00		
2.	Operasional		0,29	25%	0,0017010
		2.1 Risiko Bawaan	0,48		
		2.2 Manajemen Pengendalian	0,10		
3.	Asset & Liabilities		0,08	30%	0,0000123
		2.1 Risiko Bawaan	0,05		
		2.2 Manajemen Pengendalian	0,01		
4.	Kepengurusan		0,00	15%	0,0000000
5.	Tata Kelola		0,00	15%	0,0000000
				100%	0,0017478
	<b>Total Nilai Risiko Bersih</b>				<b>0,20</b>
6.	Dukungan Dana atau Pendanaan				
		6.1 Kemampuan Pendanaan	0,00	50%	0,00
		6.2 Sumber Penambahan Dana	0,00	50%	0,00
				100%	0,00
	Dukungan Dana atau Pendanaan				0,00
	Bobot Nilai Risiko Bersih dan Nilai Pendanaan = 50% : 50%				0,17
	<b>Nilai Risiko Keseluruhan</b>				<b>0,17</b>
	<b>Kategori Risiko Dana Pensiun</b>				<b>RENDAH</b>

Berdasarkan hasil *Self Assessment* yang telah dilakukan diperoleh nilai risiko keseluruhan sebesar 0,17 (Kategori Risiko: Rendah), dimana nilai risiko ini memiliki tren turun dibandingkan dengan Penilaian Tingkat Risiko Tahun 2018 yaitu 0,18.

Hal ini disebabkan oleh:

- Kondisi ekonomi makro yang sedang mengalami keadaan fluktuatif menyebabkan iklim investasi menjadi tidak menentu.
- Dapen Telkom ditunjuk oleh OJK sebagai *pilot project* untuk pengelolaan Risiko berbasis supervisi (RBS) untuk kelompok PPMP.
- Dana Pensiun Telkom telah melakukan *review* struktur organisasi dan tata kerja sehingga menghasilkan Keputusan Pengurus KP.100/PS-15/DPT-012/2018 Tentang Penataan Organisasi Dana Pensiun Telkom. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir rencana strategis dan kompleksitas operasional Dapen Telkom.
- Terjadi perbaikan pada kebijakan tata kelola yang menyesuaikan dengan dengan POJK No. 15/POJK.05/2019, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. No. PD.619.00/r.00/HK.200/COPA40000000/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dapen Telkom.

**Tren tingkat risiko 2019 dibandingkan dengan tingkat risiko 2018**

Jenis Risiko	Risiko Bersih 2019	Risiko Bersih 2018	Tren Tingkat Risiko
Strategi	0,0000248	0,0000000	Naik
Operasional	0,0017010	0,0020250	Turun
Aset & Liabilitas	0,0000123	0,0000072	Naik
Kepengurusan	0,0000000	0,0000000	Stabil
Tata Kelola	0,0000000	0,0000000	Stabil
Dukungan Dana	0,0000000	0,0000000	Stabil
<b>NILAI AKHIR</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>TURUN</b>

**10. Sistem Pengendalian Internal**

- Untuk memperkuat sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, Dapen Telkom telah menetapkan mekanisme *maker* dan *checker* dalam melakukan proses manajemen risiko menggantikan fungsi *Risk Champion* di masing-masing unit kerja seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Pengurus Nomor: KP93/PS- 17/DPT-012/2018.
- Dapen Telkom telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Risiko secara komprehensif dan terintegrasi yang telah live sejak September 2018. Dalam SIM Manajemen Risiko tersebut telah terdapat:
  - Aplikasi RCSA (*Risk & Control Self Assessment*)
  - Aplikasi KRI (*Key Risk Indicators*)
  - Aplikasi LED (*Loss Event Database*)
  - Aplikasi Penilaian Tingkat Risiko
  - Aplikasi *Risk Appetite Management*
- Dapen Telkom telah membentuk Bidang Hukum dan Kepatuhan sebagai fungsi yang akan menjalankan penerapan manajemen risiko, yang sebelumnya dilakukan oleh Bidang Perencanaan & Manajemen Risiko. Dengan demikian Dapen Telkom dalam menerapkan GPFG khususnya terkait penerapan TLD (*Three Lines of Defense*) akan berjalan lebih efektif.
- Bidang Internal Audit melakukan *audit regular* untuk memastikan pengendalian risiko telah berjalan secara efektif.

**11. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dapen Telkom, Pengurus dan Dewan Pengawas**

Selama tahun 2019 terdapat 1 (satu) perkara hukum yang dihadapi oleh Dapen Telkom dan Pengurus terkait Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action* ke Pengadilan Negeri

Kelas IA Bandung mengajukan gugatan atas 3 (tiga) peraturan yaitu KD.81/PS-950 SDM-30/02 tanggal 27 Desember 2002, KD.16/PS-950/SDM 30/2004 tanggal 18 Maret 2004 dan PD.207/04/r.00 PS-950/COP-J20000000/2014 tanggal 1 Juli 2014.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku tentang gugatan perwakilan kelompok, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan ulang atas Gugatan Perwakilan Kelompok tidak dapat diterima, menghentikan pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas Gugatan Perwakilan Kelompok.

**12. Akses Informasi dan Data**

Informasi dan Data Dana Pensiun Telkom dimuat dalam Info Memo dan Buletin Pundi yang setiap periodik diterbitkan dan disampaikan kepada seluruh Peserta melalui:

- Ketua Umum Pengurus P2Tel (Persatuan Pensiunan Telekomunikasi).
- Ketua Umum Sekar Telkom.
- SGM Human Capital Center Telkom.
- Para Kepala Divisi Telkom.

Selain disampaikan secara fisik, data tersebut dapat diakses melalui alamat situs Web Dapen Telkom yaitu

<http://www.dapentelkom.co.id>



### 13. Kode Etik

Perilaku dan Kode Etik Dana Pensiun Telkom diatur Keputusan Pengurus No.KP.65/HK.20/DPT-002/2007 tanggal 12 September 2007 tentang Pedoman Perilaku dan Kode Etik Dana Pensiun Telkom yaitu kebijakan yang mengatur perilaku dan kode etik yang berlaku untuk seluruh karyawan serta pimpinan Dana Pensiun Telkom dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Isi Kode Etik dan Perilaku dimaksud adalah:

- a. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya Dapen Telkom:
  - 1) Keterbukaan;
  - 2) Kemandirian;
  - 3) Ketepatan dan Ketelitian;
  - 4) Kerjasama;
  - 5) Kejujuran;
  - 6) Tanggungjawab;
  - 7) Disiplin
- b. Menjalankan perilaku berdasarkan Tata Kelola Dana Pensiun Yang baik yaitu:
  - 1) Terhadap semua *stakeholders*, senantiasa menerapkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas Pertanggung jawaban, Kemandirian dan Kewajaran dalam penyelenggaraan Dapen Telkom.
  - 2) Terhadap Dapen Telkom:
    - a. Menjunjung tinggi integritas, objektif, cermat dan kehati-hatian guna meningkatkan akuntabilitas Dapen Telkom.
    - b. Tidak Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN).
    - c. Mengutamakan kepentingan Dapen Telkom.
    - d. Menjaga Citra Dapen Telkom.
- 3) Perilaku Pengurus:
  - a. Terhadap Pendiri:
    - i. Melaksanakan PDP.
    - ii. Melaksanakan Investasi kekayaan Dapen Telkom dengan selalu berpedoman pada Arahkan Investasi, Rencana Investasi Tahunan dan Peraturan yang berlaku.
    - iii. Menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi yang akurat dan tepat waktu.
    - iv. Menyajikan informasi yang material yang harus diketahui oleh Pendiri.
  - b. Terhadap Peserta, Pensiunan, SEKAR dan P2Tel
    - i. Memberikan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan peserta dan pensiunan.
    - ii. Membayar Manfaat Pensiun tepat jumlah, waktu dan penerima.
    - iii Menyampaikan info memo tepat waktu.
  - c. Terhadap Karyawan:
    - I Membina dan mengayomi karyawan.
    - ii Menghormati perjanjian yang dibuat dengan karyawan.
  - d. Terhadap Regulator:
    - I Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang dana pensiun.
    - ii Menyampaikan laporan keuangan, laporan portofolio investasi, dan laporan teknis yang akurat, tepat waktu serta menyampaikan laporan aktuarial tepat waktu.
  - e. Terhadap Mitra Kerja:
    - i Memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
    - ii Tidak menerima hadiah atau pemberian yang patut diduga berkaitan dengan atau dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan.

- f. Terhadap Dapen Telkom:
  - i. Bertindak professional untuk meningkatkan nilai aktiva bersih dan value Dapen Telkom.
  - ii. Meningkatkan secara terus menerus pengetahuannya dibidang Dana Pensiun.
  - iii. Tidak memanfaatkan informasi dan fasilitas Dapen Telkom untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Dapen Telkom.
  - iv. Menyatakan benturan kepentingan sesuai ketentuan.
- 4) Perilaku Karyawan:
  - a) Terhadap Pendiri:
    - i. Memahami dan melaksanakan PDP.
    - ii. Menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk tindakan pengurus terhadap Pendiri dan Dewan Pengawas yang diwajibkan sesuai PDP.
  - b) Terhadap Peserta, Pensiunan, SEKAR dan P2Tel :
    - i. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif.
    - ii. Melaksanakan hak-hak peserta secara tepat waktu.
  - c) Terhadap Pengurus:
    - i. Bersikap sopan santun.
    - ii. Memahami dan melaksanakan keputusan dan ketetapan Pengurus dalam bidang tugasnya.
    - iii. Menghormati perjanjian yang dibuat dengan Pengurus.
  - d) Terhadap sesama Karyawan :
    - i. Bersikap sopan santun, saling menghargai dan memelihara suasana kerja yang baik.
    - ii. Saling membantu untuk kepentingan dan kemajuan bersama Dapen Telkom.
  - e) Terhadap Regulator:
    - i. Menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk tindakan Pengurus terhadap MenteriKeuangan yang diwajibkan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
    - ii. Memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalambidang tugasnya.
  - f) Terhadap Mitra Kerja Dapen Telkom:
    - i. Menyiapkan informasi secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.
    - ii. Tidak menerima hadiah atau pemberian yang patut diduga berkaitan dengan atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
  - g) Terhadap Dapen Telkom:
    - i. Melaksanakan yang seharusnya menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab karyawan.
    - ii. Meningkatkan secara terus menerus pengetahuannya dalam bidang Dana Pensiun.
    - iii. Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
    - iv. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki karyawan.
- c. Melaksanakan perilaku berdasarkan budaya Dapen Telkom:
  - 1) Meningkatkan Kualitas Pribadi. Karyawan dan Pimpinan memelihara dan meningkatkan kualitas pribadi baik *Skill, Knowledge* dan *Attitude* (SKA). Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui jalur formal ataupun non formal.
  - 2) Menjaga Rahasia Dana Pensiun Telkom. Senantiasa bertanggung jawab untuk merahasiakan (tidak membocorkan) data dan informasi penting dan rahasia perusahaan baik yang bersifat fisik maupun intelektual dalam arti yang seluas-luasnya kepada siapapun, diantaranya yang berkaitan dengan kebijakan manajemen, data dan informasi data lainnya, kecuali diijinkan atau mendapat ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3) Menjauhi larangan dan mengoptimalkan waktu kerja. Karyawan harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan atau merugikan kepentingan Dana Pensiun Telkom dalam arti kata yang seluas-luasnya, diantaranya menerima komisi, hadiah-hadiah, *entertainment* atau melakukan pungutan yang tidak sah terhadap *stakeholder* dalam bentuk apapun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi/ golongan dan senantiasa berupaya mengoptimalkan waktu kerjanya untuk kegiatan yang produktif dan berdisiplin manajemen waktunya.
  - 4) Melakukan aktifitas sosial politik. Karyawan menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara baik, professional dan netral. Karyawan tidak diijinkan menjadi anggota, pimpinan, aktifis dalam partai-partai politik.
  - 5) Menjaga Infrastruktur Perusahaan:
    - a) Menjaga Properti Perusahaan. Karyawan wajib menjaga asset Dana Pensiun Telkom dari pihak-pihak yang akan mencoba mengambil alih atau merusak asset Dana Pensiun Telkom serta memastikan penggunaan asset perusahaan secara efisien. Semua karyawan tidak diijinkan secara langsung ataupun tidak langsung menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan properti perusahaan termasuk surat berharga kepada pihak-pihak di luar perusahaan secara tidak sah.

- b) Penggunaan Fasilitas Kantor.  
Fasilitas kantor yang dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dinas Dana PensiunTelkom.
- 6) Menjaga Lingkungan Kerja:
  - a) Menjaga kebersihan, keindahan dan kerapihan. Karyawan berkewajiban menjaga lingkungan yang bersih, indah, rapi termasuk menjaga kerapian dalam menjaga dokumen, file dan alat-alat kerja. Karyawan tidak memakai, mengedarkan, menjual obat terlarang seperti minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja atau saat bertindak mewakili kepentingan perusahaan.
  - b) Menjaga rasa aman dan nyaman. Karyawan berkewajiban menjaga keselamatan dan rasa aman lingkungan kerjanya. Karyawan dilarang membawa senjata tajam atau alat lain yang dapat dipergunakan untuk melakukan ancaman dan tindak kekerasan dilingkungan kerja.
  - c) Non diskriminatif. Lingkungan kerja yang nyaman dapat dilakukan jika hubungan antar karyawan dibangun dengan menghilangkan rasa perbedaan umur, suku, bangsa, agama dan *gender* dalam aktifitas kerjanya dan bebas dari segala bentuk tekanan yang mungkin timbul diantara karyawan sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang budaya.
- 7) Perilaku Utama Pimpinan.
  - a) Memiliki integritas berupa kejujuran, loyalitas (kesetiaan), dan dedikasi yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Dana Pensiun Telkom.
  - b) Memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu menjadi motivator bagi bawahannya.
  - c) Bersikap dan berperilaku yang baik sehingga dapat menjadi panutan bagi bawahannya.
  - d) Membangun hubungan yang terbuka dan berkomunikasi tanpa jarak dengan bawahannya.
  - e) Dapat menghargai ide yang baik dan prestasi kerja bawahannya.
  - f) Mampu menciptakan suasana kerja yang sehat dengan didasari hubungan yang tulus dan itikad baik dalam lingkungan kerja yang bersih, indah dan rapi.
  - g) Proaktif dalam melakukan tugasnya sehingga dapat mengantisipasi segala masalah dan peluang yang akan timbul.
  - h) Menyadari sepenuhnya akan perannya sebagai Pembina bagi bawahannya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang akan menentukan pengembangan potensi bawahan dengan dilandasi akhlak yang baik.
- i) Menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- d. Menghindari transaksi yang dilarang dan mengambil Keuntungan Pribadi:
  - 1) Menghindari transaksi yang dilarang  
Setiap pimpinan di Dapen Telkom diharuskan menghindari transaksi yang dilarang dalam menjalankan tugas sehari-hari yaitu:
    - a) Melakukan pinjaman untuk dan atas nama Dapen Telkom, dan mengagunkan kekayaan Dapen Telkom sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Dalam pengertian ini termasuk larangan bagi Dapen Telkom untuk bertindak sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh Anak Perusahaan Dapen Telkom kepada pihak ketiga.
    - b) Meminjamkan baik seluruh maupun sebagian dari kekayaan Dapen Telkom kepada pihak manapun, kecuali dalam bentuk investasi sesuai dengan Arahan Investasi, peraturan perundangan yang berlaku.
    - c) Meminjamkan atau menginvestasikan baik seluruh maupun sebagian dari kekayaan Dapen Telkom, baik secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah, bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan sebagai berikut:
      - i. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
      - ii. Badan Usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yang anggotanya adalah Peserta Dapen Telkom;
      - iii. Pejabat atau Direktur dari Badan sebagaimana dimaksud butir I dan ii, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
  - d) Pengecualian terhadap ketentuan huruf c) sebagai berikut:
    - i. Penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dapen Telkom kepada pihakpihak sebagaimana dimaksud diatas, hanya dapat dilakukan oleh Pengurus sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

- ii. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia tetap dapat dilakukan oleh Pengurus, dengan memenuhi ketentuan tentang Investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - e) Pengurus dilarang melakukan investasi pada Surat Pengakuan Utang, Penempatan Langsung pada Saham dan bentuk investasi lainnya yang tidak memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Larangan Mengambil keuntungan Pribadi  
Setiap Karyawan dan Pimpinan di Dana Pensiun dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Dapen Telkom selain gaji, honorarium, fasilitas dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Perilaku dan Kode Etik dalam hubungan dengan Lingkungan atas dasar Budaya Dapen Telkom. Dalam pelaksanaan kegiatan/operasional Dana Pensiun Telkom, segenap Karyawan dan Pimpinan harus melaksanakan perilaku dan kode etik dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal yang didasarkan pada Budaya Dapen Telkom dengan berpedoman pada:
- 1) Hubungan dengan Regulator  
Tunduk pada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Dana Pensiun Telkom dan segenap karyawannya selalu berusaha menjalin hubungan yang harmonis, dinamis dan konstruktif atas dasar kejujuran terhadap regulator serta tunduk dan mematuhi perundangan/peraturan etika bisnis yang berlaku.
  - 2) Hubungan dengan *Stakeholder*.  
Perusahaan dan seluruh karyawan harus bertindak secara profesional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder* (Pensiunan, Mitra Kerja, Pendiri, Regulator, Dewan Pengawas, Peserta Aktif dan Masyarakat).
  - 3) Hubungan Perusahaan dengan Karyawan.  
Perusahaan membina hubungan dengan karyawan sebagai berikut:
    - a) Menghindari praktik diskriminasi
      - i. Perusahaan menghormati hak azasi karyawan serta hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
      - ii. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan umur, suku, bangsa, agama dan *gender*.
    - iii. Perusahaan memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga.
    - iv. Perusahaan menghargai kebebasan beragama.
    - v. Perusahaan adalah pemberi kerja yang memberikan perlakuan yang setara dan berkeadilan dalam hal ketenagakerjaan, menjalankan ketentuan dan pemberian *benefit* dan kompensasi lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keuangan perusahaan.
  - 4) Menerapkan perilaku persaingan usaha yang sehat.  
Dalam menjalankan operasional perusahaan akan selalu mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku dan mealkukan praktek-praktek usaha yang jujur, adil, seimbang dan sehat.

Dapen Telkom meyakini, bahwa "Pengelola Dana Pensiun yang Baik" adalah Pengelola yang memiliki pedoman perilaku yang beretika yaitu menyelenggarakan pengelolaan Dapen Telkom yang sesuai dengan PDP dengan kinerja yang terbaik dan berkesinambungan dengan tetap mentaati peraturan dan ketentuan yang mengatur Dana Pensiun. Pedoman Perilaku dan Kode Etik tersebut diharapkan menjadi *standard* dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk pimpinan di DapenTelkom dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik secara prinsip maupun praktis.

### Penyebarluasan Kode Etik:

Penyebarluasan Pedoman Perilaku dan Kode Etik dimaksud dilakukan secara *cascading* yaitu bahwa setiap pimpinan unit wajib mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya yang ada dilingkungan unit kerjanya masing-masing.

Upaya Penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik; Agar Pedoman Perilaku dan Kode Etik benar-benar dipatuhi oleh Karyawan dan Pimpinan, maka setiap pelanggaran Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan peraturan akan diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang signifikan, baik melalui penegakan semua aturan yang ada maupun dengan peraturan-peraturan susulan seperlunya yang bersifat mengikat semua karyawan dan dijalankan secara tegas.

### Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi-sanksi pelanggaran Perilaku dan Kode Etik dapat berupa:

- Teguran Lisan;
- Teguran Tertulis;
- Peringatan keras disertai pemberhentian sementara (non aktif) dari jabatan, pemotongan *benefit* atau gaji dan sebagainya;
- Pemecatan sebagai Karyawan;
- Diserahkan kepada yang berwajib untuk penyidikan dan peradilan lebih lanjut khususnya bila dianggap perlu menyangkut kerugian perusahaan yang besar dan perkara kriminal.

### Pelanggaran Kode Etik

Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran Perilaku maupun Kode Etik di Dana Pensiun Telkom.

### Budaya Dapen Telkom

Nilai yang merupakan cita-cita luhur dan menjadi harapan atau akar budaya Dana Pensiun Telkom adalah "Menjadi Pengelola Dana Pensiun Terbaik" sesuai dengan Visi & Misi Dapen Telkom.

Budaya Dana Pensiun Telkom memuat nilai atau norma yang dijadikan pedoman oleh seluruh karyawan dan pimpinan di Dana Pensiun Telkom dalam pelaksanaan operasional kerja sehari-hari yang meliputi:

- Keterbukaan**  
Setiap pengambilan keputusan, didasari pertimbangan yang transparan objektif dan data yang *up to date*. Dalam melakukan aktifitas hubungan dengan pihak atau unit lain tidak mempunyai maksud dan tujuan lain yang bertentangan dengan kepentingan Dana Pensiun Telkom.

- Kemandirian**

Dalam pengelolaan Dana Pensiun Telkom tidak ada campur tangan pihak luar baik dari Pendiri Dewan Pengawas, Peserta dan pihak eksternal lainnya.

- Ketepatan & Ketelitian**

Laporan kepada *stakeholder* dilaksanakan secara akurat, *comply* dan tepat waktu. Pelaksanaan setiap pembayaran/pengeluaran kas didasarkan pada dukungan data yang benar, lengkap dan sah dan telah melalui otorisasi setiap jenjang kewenangan, serta setiap penerimaan kas diterima sesuai hak dan dilengkapi bukti pendukungnya.

- Kerjasama**

Menciptakan dan/atau memelihara iklim dimana semua karyawan bisa berpartisipasi/ berkontribusi positif, menumbuh kembangkan ide, kreatifitas dan gagasan serta mampu melihat sisi positif dan manfaat dari setiap ide/gagasan/kritik/ permasalahan yang disampaikan secara objektif tanpa suatu prasangka negatif dan mencari-cari kesalahan serta kelemahan orang lain.

- Kejujuran**

Meyakini bahwa apa yang dikerjakan dan dilakukan ada yang melihat dan mengawasi, yaitu : Tuhan Yang Maha Esa dan setiap kegiatan yang dilakukan dapat memiliki nilai ibadah, sehingga kejujuran, ketulusan, integritas yang dimiliki dapat dipercaya, dan memiliki sikap, perilaku baik serta menjadi panutan bagi bawahannya dan mejadi pola tingkah laku yang berkesinambungan.

- Tanggung jawab**

Selalu berupaya meningkatkan kompetensi yang bertujuan agar seluruh tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan lancar, baik dan benar. Menjalankan tugas dan kewajiban berpedoman/ standar-standar proses dan mutu yang telah disepakati dan ditetapkan, tidak pernah puas dengan hasil yang dicapai dan selalu berupaya melakukan perbaikan serta meningkatkan hasil. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas & fungsinya masing-masing serta memanfaatkan sumber daya yang dipercayakan/dikuasai secara efektif dan efisien.

- Disiplin**

Melaksanakan tugas & fungsinya berpedoman pada ketentuan, kebijakan dan komitmen yang telah disepakati bersama.

Saat ini budaya tersebut mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan budaya organisasi yang dibangun dan dikembangkan secara Telkom Group yaitu Solid, Speed, Smart (3S) sebagai berikut:

**Solid** : Sinergi, Saling Percaya & Kesamaan Tujuan

**Speed** : Proaktif, Kualitas dan Cepat

**Smart** : Kejelasan Tujuan, Skala Prioritas dan Cara Baru

Selanjutnya masing-masing unit/institusi Telkom Group dapat mengembangkan atau menambahkan sesuai dengan karakter dan ciri khas bisnis masing-masing, dan Dapen Telkom mengembangkan budaya Ketepatan, Keterbukaan, dan Komitmen (3 K) sebagai berikut:

**Ketepatan:** Merupakan kunci dari seluruh aktifitas pengelolaan layanan Dana Pensiun yang Tepat waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Penerima, termasuk Ketepatan Strategi, Ketepatan pemilihan portofolio investasi serta ketepatan dalam mengkombinasikan antara risiko dan hasil untuk kinerja terbaik.

**Keterbukaan:** Keterbukaan bermakna setiap keputusan yang diambil Pengurus Dana Pensiun senantiasa didasarkan kepada pertimbangan yang transparan, objektif dan *up to date*. Keterbukaan juga dilakukan terhadap segala aktifitas yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Pensiun termasuk informasi yang material dan relevan yang tercermin dalam Laporan Manajemen yang berisi Informasi Keuangan, Investasi dan Operasional lainnya.

**Komitmen:** Dapen Telkom selalu berupaya meningkatkan kompetensinya dari waktu ke waktu yang bertujuan agar seluruh tugas dan kewajiban yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dapen Telkom berkomitmen untuk senantiasa dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan amanat dari Pendiri dan Peserta.

Core Value dari budaya 3S dan 3K tersebut secara operasional tercermin dalam perilaku setiap Karyawan Dapen Telkom dalam kesehariannya dalam Kipas Budaya yaitu Supel, Ramah, Patuh dan Optimis (SURAPATI):

**Supel:** Perilaku supel/luwes karyawan yang ditunjukkan dalam aktifitas berinteraksi dalam bekerja tidak ada silo-silo, baik unit dan jabatan dalam organisasi.

**Ramah:** Perilaku ramah karyawan yang ditunjukkan dalam melayani *customer* baik internal (sesama karyawan) dan eksternal (Peserta Dapen Telkom baik Peserta Pensiunan dan Peserta Aktif).

**Patuh:** Perilaku karyawan dalam bekerja yang ditunjukkan dalam keseharian senantiasa mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku baik peraturan internal maupun peraturan eksternal yang mengatur tentang Dana Pensiun dengan menerapkan *Good Pension Fund Governance* (GPFPG) dan *Internal Control* yang memadai.

**Optimis:** Perilaku dan sikap semangat karyawan yang ditunjukkan untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dapen Telkom.

## 14. Whistleblowing System

Kebijakan dan pengelolaan *Whistleblowing* di Dapen Telkom secara implisit telah diakomodir dalam kebijakan Pedoman Perilaku & Kode Etik.

Untuk media media pelaporan telah disediakan kotak untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tindak kecurangan dan atau pelanggaran Kode Etik Dapen Telkom, kotak penyampaian tersebut disediakan 2 (dua) buah yang penempatannya di lokasi yang mudah dijangkau namun bebas dari pengamatan baik langsung maupun tidak langsung melalui kamera CCTV seperti terlihat sebagai berikut:



### Sayang Dapen Telkom

Bila anda mengetahui, melihat, atau mengalami tindak KECURANGAN dan PELANGGARAN Kode Etik

**LAPORKAN**



Saluran WBS telah disediakan oleh Dana Pensiun berupa Kotak Pengaduan dan oleh Pendiri secara sentralisasi bagi seluruh organisasi Telkom Group yaitu:

Email : whistleblower@telkom.co.id  
 atau : ka301@telkom.co.id  
 Fax : +62-021 5271800  
 Website : www.telkom.co.id  
 Surat : Komite Audit PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
 Graha merah Putih Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto  
 Kav 52, Jakarta 12710

#### Catatan:

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pengaduan terkait dengan proses pengelolaan Dapen Telkom. Dalam Penanganan Pelanggaran terhadap pelaksanaan Perilaku dan Kode Etik bahwa setiap karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan kesalahan yang esensial dan berpotensi mendatangkan kerugian secara materiil dan atau citra perusahaan seperti penyimpangan keuangan, manipulasi pelaporan dan lain-lain.

Pelapor diharapkan mencantumkan secara jelas identitas pelapor dan didukung data yang lengkap untuk memudahkan investigasi selanjutnya. Namun demikian pelaporan yang tidak disertai dengan identitas, akan tetap diproses sepanjang yang dilaporkan akan mengakibatkan masalah dan dampak kerugian yang besar bagi perusahaan.

#### Penyampaian Informasi Penyimpangan

1. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan kesalahan yang esensial dan berpotensi mendatangkan kerugian secara material dan atau citra perusahaan seperti penyimpangan keuangan, manipulasi pelaporan dan lain-lain.
2. Perusahaan memfasilitasi dengan prosedur dan mekanisme untuk menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan dari karyawan.
3. Pelaporan dapat disampaikan kepada atasan langsung, unit Manajemen SDM untuk ditindak lanjuti. Laporan yang diterima, setelah melalui proses evaluasi, kemudian disimpulkan perlu ditindak lanjuti, jika perlu dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut, oleh Internal Auditor.

4. Pelapor diharapkan mencantumkan secara jelas identitas pelapor dan didukung data yang lengkap untuk memudahkan dalam investigasi selanjutnya. Namun demikian pelaporan yang tidak disertai dengan identitas akan tetap diproses sepanjang yang dilaporkan akan mengakibatkan masalah dan dampak kerugian yang besar bagi perusahaan.
5. Perusahaan akan melindungi dan menjamin pelapor bahwa laporan yang diberikan tidak akan berakibat negatif atau mempengaruhi terhadap promosi, karier karyawan yang bersangkutan di Perusahaan.
6. Penanganan penyimpangan dapat dilakukan oleh:
  - a. Unit pengelola SDM, jika mengangkut penyimpangan ketentuan peraturan disiplin.
  - b. Internal Auditor sebagai pemeriksa awal atau lanjutan atas temuan hasil pemeriksaan meneliti kebenaran informasi atau pengaduan atas penyimpangan kewajiban dan atau larangan yang dapat berakibat/ menyangkut tindakan penjatuhan sanksi/ hukuman disiplin.

#### Perlindungan Bagi Whistleblower

Dana Pensiun akan melindungi dan menjamin pelapor bahwa laporan yang diberitakan tidak akan berakibat negatif atau mempengaruhi terhadap promosi, karier karyawan yang bersangkutan di Dana Pensiun.

## 15. Keberagaman Komposisi Pengurus

Dalam proses pemilihan dan penunjukan Pengurus Dapen Telkom, Pendiri secara praktek telah mengakomodir Keberagaman komposisi Pengurus yang berkaitan dengan pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin.

Saat ini Komposisi Pengurus Dapen Telkom terdiri dari dijabat oleh 3 (tiga) pejabat laki-laki dan 1 (satu) pejabat wanita dengan *range* usia antara 40-55 tahun dengan berbagai latar pendidikan dan pengalaman kerja yang beragam serta mengikuti ketentuan persyaratan calon pengurus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel Matriks Keberagaman Pengurus

Nama Pengurus dan Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Latar Pendidikan	Pengalaman Kerja
<b>Hadian Giri Santoso</b> Presiden Direktur	55	Laki-laki	Akuntansi, STIAN, S1, 1997 Pusdiklatel D3, 1988	Karier PT. TELKOM
<b>Abdul Hadi</b> Direktur Investasi	48	Laki-laki	S2 Finance, STMB, 2003 S1 TI STT Telkom, 1996	Karier PT. TELKOM
<b>Siti Rakhmawati</b> Direktur Keuangan dan SDM	46	Perempuan	- CFA Institute, 2012 - Telkom, S2 Finance, 2003 - Telkom, S1 TI, 1995	Karier PT. TELKOM
<b>M. Sulthonul Arifin</b> Direktur Kepesertaan	53	Laki-laki	- S2 Magister Manajemen USU - S1 Teknik Elektro ITS	Karier PT. TELKOM

## 16. Evaluasi Penerapan Tata Kelola oleh Dewan Pengawas

*Stakeholder* Dana Pensiun termasuk Dana Pensiun Telkom (Dapen Telkom) mempunyai ekspektasi bahwa Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dapat memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung dan mewujudkan tata kelola yang baik dan benar di jajaran Dapen Telkom maka dibutuhkan selain pengelolaan dana pensiun yang baik dan benar (*Good Pension Fund Governance/ GPFG*) diperlukan juga pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang efektif. Ketiga aspek tersebut yang dikenal sebagai GRC (*Governance, Risk, Internal Control*), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling menguatkan antara satu dengan yang lain (*interdependensi*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk memperoleh masukan bagi manajemen (*feedback*) dan pemenuhan atas peraturan perundangan maka diperlukan asesmen atas penerapan GPFG, Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), dan Penilaian Tingkat Risiko serta Pengendalian Internal yang telah diimplementasikan. Untuk pelaksanaan asesmen GRC tahun 2019 dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun dan POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa keuangan Non Bank dan POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Hasil asesmen penerapan GRC tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Nilai peringkat penerapan GPFG adalah 4,49 dari skala 5, berada pada tingkat *maturity* level 4 atau level *managed*. Tingkat ini menunjukkan bahwa Manajemen Dapen Telkom secara umum telah melakukan penerapan GPFG dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GPFG dan pencapaian Rasio Kecukupan Dana (RKD) dalam tiga tahun terakhir melebihi dari batas minimum yang telah ditetapkan. Kondisi ini juga menyatakan bahwa bila terdapat kelemahan dalam penerapan GPFG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Dapen Telkom (Penilaian GPFG dilakukan secara konsolidasi yaitu penilaian berdasarkan prinsip TARIF—Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness serta parameter CAPSA—Canadian Association of Pension Supervisory Authorities).
2. Penerapan Kerangka Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Dapen Telkom telah dilakukan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil asesmen atas enam risiko utama (risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas serta risiko pendanaan) yang diukur berdasarkan lima pilar yang telah ditetapkan (pengawasan aktif Direksi dan Dewan Pengawas, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh) dengan hasil memadai.

3. Peringkat Penilaian Tingkat Risiko atas ke enam jenis risiko utama Dapen Telkom adalah sebesar 0,17 dari skala 4 atau dalam kategori risiko Rendah.

Hasil Asesmen GRC tahun 2019, ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No	Penerapan GPFG	Score Maturity Level 2019
1.	Peringkat Konsolidasi Komposit Prinsip GPFG	4,14
2.	Peringkat Penerapan GPFG Menurut CAPSA	4,49
Composite Score Maturity Level		4,32
Maturity Level Penerapan GPFG		4
Tingkat Risiko		Sedang Rendah

### Penilaian Tingkat Risiko

No	Jenis Risiko			Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1.	Strategi			0,13	15%	0,000248
		1.1 Risiko Bawaan	0,25			
		1.2 Manajemen Pengendalian	0,00			
2.	Operasional			0,29	25%	0,0017010
		2.1 Risiko Bawaan	0,48			
		2.2 Manajemen Pengendalian	0,10			
3.	Asset & Liabilities			0,08	30%	0,0000123
		2.1 Risiko Bawaan	0,05			
		2.2 Manajemen Pengendalian	0,01			
4.	Kepengurusan			0,00	15%	0,0000000
5.	Tata Kelola			0,00	15%	0,0000000
					100%	0,0017478
<b>Total Nilai Risiko Bersih</b>						<b>0,20</b>
6.	Dukungan Dana atau Pendanaan					
		6.1 Kemampuan Pendanaan		0,00	50%	0,00
		6.2 Sumber Penambahan Dana		0,00	50%	0,00
					100%	0,00
Total Dukungan Dana atau Pendanaan						0,00
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Nilai Pendanaan = 50% : 50%						0,17
<b>Nilai Risiko Keseluruhan</b>						<b>0,17</b>
<b>Kategori Risiko Dana Pensiun</b>						<b>RENDAH</b>

Tren tingkat risiko 2019 dibandingkan dengan tingkat risiko 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Risiko	Risiko Bersih 2019	Risiko Bersih 2018	Tren Tingkat Risiko
1. Strategi	0,0000248	0,0000000	Naik
2. Operasional	0,0017010	0,0020250	Turun
3. Aset & Liabilitas	0,0000123	0,0000072	Naik
4. Kepengurusan	0,0000000	0,0000000	Stabil
5. Tata Kelola	0,0000000	0,0000000	Stabil
6. Dukungan Dana	0,0000000	0,0000000	Stabil
<b>Nilai Akhir</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>Turun</b>

06

---

## Daftar Tabel



## a. Laporan Perubahan Aset Neto

dalam juta rupiah

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
Pendapatan Investasi	1.620.449	1.542.590	2.006.055	1.763.159	1.609.777	5,1%	-23,1%	13,8%	9,5%	1,3%
Peningkatan (Penurunan) Investasi	238.781	(1.048.894)	969.728	585.610	(966.791)	122,8%	-208,2%	65,6%	160,6%	35,2%
<b>Iuran</b>										
a. Iuran Normal Pemberi Kerja	232.869	0	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%
b. Iuran Normal Peserta	32.548	37.715	41.073	43.699	45.219	-13,7%	-8,2%	-6,0%	-3,4%	-7,8%
c. Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pendapatan Lain Di luar Investasi	1.423	1.459	1.476	1.418	2.218	-2,5%	-1,2%	4,1%	-36,1%	-8,9%
Pengembangan Dana Manfaat Tambahan	3.448	5.355	0	0	0	-35,6%	100,0%	0,0%	0,0%	16,1%
<b>Penambah Aset Neto</b>	<b>2.129.518</b>	<b>538.224</b>	<b>3.018.332</b>	<b>2.393.887</b>	<b>690.423</b>	<b>295,7%</b>	<b>-82,2%</b>	<b>26,1%</b>	<b>246,7%</b>	<b>121,6%</b>
Beban Investasi	27.516	24.239	27.889	22.740	21.043	13,5%	-13,1%	22,6%	8,1%	7,8%
Beban Operasional	130.379	123.935	113.564	100.835	121.231	5,2%	9,1%	12,6%	-16,8%	2,5%
Pembayaran Manfaat Pensiun	1.161.916	985.837	943.621	874.026	693.587	17,9%	4,5%	8,0%	26,0%	14,1%
Pembayaran Manfaat Tambahan	95.966	113.203	0	0	0	-15,2%	100,0%	0,0%	0,0%	21,2%
Pembayaran Tabungan Hari Tua	348.475	319.628	260.493	345.961	566.494	9,0%	22,7%	-24,7%	-38,9%	-8,0%
Pengurang Lainnya	(170)	(853)	(513)	(1.141)	(857)	-80,1%	66,3%	-55,0%	33,1%	-8,9%
<b>Pengurang Aset Neto</b>	<b>1.767.744</b>	<b>1.570.318</b>	<b>1.346.130</b>	<b>1.344.698</b>	<b>1.403.212</b>	<b>12,6%</b>	<b>16,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>6,3%</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto</b>	<b>361.773</b>	<b>(1.032.094)</b>	<b>1.672.201</b>	<b>1.049.189</b>	<b>(712.789)</b>	<b>135,1%</b>	<b>-161,7%</b>	<b>59,4%</b>	<b>147,2%</b>	<b>45,0%</b>
<b>Aset Neto Awal</b>	<b>18.415.169</b>	<b>19.447.263</b>	<b>17.775.062</b>	<b>16.725.873</b>	<b>17.438.663</b>	<b>-5,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>6,3%</b>	<b>-4,1%</b>	<b>1,6%</b>
<b>Aset Neto Akhir</b>	<b>18.776.943</b>	<b>18.415.169</b>	<b>19.447.263</b>	<b>17.775.062</b>	<b>16.725.873</b>	<b>2,0%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>6,3%</b>	<b>3,1%</b>

## b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

dalam juta rupiah

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
<b>Pendapatan Investasi</b>	1.620.449	1.542.590	2.006.055	1.763.159	1.609.777	5,1%	-23,1%	13,8%	9,5%	1,3%
Bunga	1.132.459	1.127.636	1.165.596	1.172.877	1.202.753	0,4%	-3,3%	-0,6%	-2,5%	-1,5%
Dividen	133.226	125.637	101.204	92.133	93.832	6,0%	24,1%	9,9%	-1,8%	9,6%
Sewa	2.712	3.460	6.720	7.470	6.649	-21,6%	-48,5%	-10,0%	12,4%	-17,0%
L/R Pelepasan/ Perolehan Investasi	352.051	285.857	732.535	490.679	306.544	23,2%	-61,0%	49,3%	60,1%	18,9%
Pendapatan Investasi Lain	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Beban Investasi</b>	27.516	24.239	27.889	22.740	21.043	13,5%	-13,1%	22,6%	8,1%	7,8%
Beban Transaksi	6.616	3.475	5.038	3.388	3.601	90,4%	-31,0%	48,7%	-5,9%	25,5%
BPP Tanah dan Bangunan	602	276	2.950	2.941	2.775	118,1%	-90,6%	0,3%	6,0%	8,4%
Beban Penyusutan	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beban Manajer Investasi	17.524	18.301	17.527	15.135	13.391	-4,3%	4,4%	15,8%	13,0%	7,3%
Beban Investasi Lain	1.498	912	1.098	0	0	64,3%	-16,9%	100,0%	0,0%	36,8%
<b>Hasil Usaha Investasi</b>	1.592.932	1.518.351	1.978.166	1.740.419	1.588.734	4,9%	-23,2%	13,7%	9,6%	1,2%
<b>Beban Operasional</b>	130.379	123.935	113.564	100.835	121.231	5,2%	9,1%	12,6%	-16,8%	2,5%
Beban Personalia	65.446	61.447	56.040	54.477	48.012	6,5%	9,7%	2,9%	13,5%	8,1%
Beban Kantor	54.549	53.452	49.566	40.600	66.781	2,1%	7,8%	22,1%	-39,2%	-1,8%
Beban Pemeliharaan	3.104	3.976	2.409	2.145	1.892	-21,9%	65,1%	12,3%	13,4%	17,2%
Beban Penyusutan	4.133	1.776	1.357	1.660	1.468	132,7%	30,9%	-18,3%	13,0%	39,6%
Beban Jasa Pihak Ketiga	3.147	3.284	4.192	1.952	3.078	-4,2%	-21,7%	114,8%	-36,6%	13,1%
<b>Pendapatan (Beban) Lainnya</b>	(312)	257	1.057	1.093	2.131	-221,4%	-75,7%	-3,3%	-48,7%	-87,3%
<b>Hasil Usaha sebelum Pajak</b>	1.462.242	1.394.672	1.865.659	1.640.677	1.469.634	4,8%	-25,3%	13,7%	11,6%	1,2%
<b>Pajak Penghasilan</b>	1.926	3.126	657	1.952	1.586	-38,4%	375,8%	-66,3%	23,1%	73,5%
<b>Hasil Usaha setelah Pajak</b>	1.460.315	1.391.546	1.865.002	1.638.726	1.468.048	4,9%	-25,4%	13,8%	11,6%	1,3%

## Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2019

## a. Aset dan Liabilities

dalam juta rupiah

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
<b>Aset Investasi</b>	16.794.925	16.609.934	16.688.573	16.002.104	15.600.497	1,1%	-0,5%	4,3%	2,6%	1,9%
Surat Berharga Negara	5.060.574	5.067.012	5.126.790	6.442.550	6.081.706	-0,1%	-1,2%	-20,4%	6,0%	-4,0%
Deposito on Call	87.870	32.480	61.810	28.000	45.160	170,5%	-47,5%	120,8%	-38,0%	51,5%
Deposito Berjangka	432.800	840.500	1.419.100	1.036.200	1.289.780	-48,5%	-40,8%	37,0%	-19,7%	-18,0%
Saham	4.109.848	3.831.073	3.651.858	3.357.362	3.352.183	7,3%	4,9%	8,8%	0,2%	5,3%
Obligasi	4.736.313	4.534.947	4.503.947	3.659.022	3.597.703	4,4%	0,7%	0,7%	1,7%	7,5%
Sukuk	979.000	716.000	521.000	45.000	45.000	36,7%	37,4%	1057,8%	0,0%	283,0%
<b>Unit Penyertaan Reksadana</b>										
Reksadana Psr Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran	907.776	1.172.323	1.019.006	1.175.446	1.043.356	-22,6%	15,1%	-13,3%	12,7%	-2,0%
Reksadana terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan, dan Reksadana Indeks	0	8.500	8.500	0	0	-100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	85.000	45.000	45.000	30.000	0	88,9%	0,0%	50,0%	100,0%	59,7%
Reksadana yg unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	35.305	35.305	0	0	0	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	25,0%
MTN (Medium Term Notes)	50.000	0	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	111.960	143.344	158.653	92.692	6.575	-21,9%	-9,7%	71,2%	1309,8%	337,4%
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Penyertaan Langsung	171.708	146.423	124.366	84.864	85.239	17,3%	17,7%	46,6%	-0,4%	20,3%
Tanah	16.703	25.683	35.924	37.073	38.624	-35,0%	-28,5%	-3,1%	-4,0%	-17,7%
Tanah dan Bangunan	32.991	32.991	32.991	32.991	32.991	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Akumulasi Penyusutan	(22.923)	(21.648)	(20.372)	(19.096)	(17.820)	5,9%	6,3%	6,7%	7,2%	6,5%
Selisih Penilaian Investasi	1.625.881	1.387.100	2.435.994	1.466.266	880.657	17,2%	-43,1%	66,1%	66,5%	26,7%
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>425.089</b>	<b>388.041</b>	<b>379.963</b>	<b>362.270</b>	<b>336.361</b>	<b>9,6%</b>	<b>2,1%</b>	<b>4,9%</b>	<b>7,7%</b>	<b>6,1%</b>
Aset Operasional	20.021	16.975	7.888	8.385	9.729	18,0%	90,0%	-5,9%	-13,8%	26,0%
Aset Lain-lain	5.316	97.835	860	458	66	-94,6%	11.506,6%	87,8%	593,9%	3.023,4%
Aset Tersedia	18.871.232	18.499.885	19.513.278	17.839.484	16.827.309	2,0%	-5,2%	9,4%	6,0%	3,1%
Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuarial	94.289	84.716	66.015	64.421	101.436	11,3%	28,3%	2,5%	-36,5%	1,4%
Nilai Kini Aktuarial	18.743.873	18.233.945	17.710.720	16.472.516	15.237.317	2,8%	3,0%	7,5%	8,1%	5,4%
Selisih Nilai Kini Aktuarial	33.070	181.224	1.736.543	1.302.546	1.488.556	-81,8%	-89,6%	33,3%	-12,5%	-37,6%
<b>Total Kewajiban</b>	<b>18.871.232</b>	<b>18.499.885</b>	<b>19.513.278</b>	<b>17.839.484</b>	<b>16.827.309</b>	<b>2,0%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>9,4%</b>	<b>6,0%</b>	<b>3,1%</b>

**b. Laporan Aset Neto per 31 Desember 2019**

dalam juta rupiah

Uraian	Realisasi					Tumbuh				Rata-rata Tumbuh
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	
Surat Berharga Negara	5.564.752	5.334.285	5.695.380	6.748.834	6.185.355	4,3%	-6,3%	-15,6%	9,1%	-2,1%
Deposito on Call	87.870	32.480	61.810	28.000	45.160	1,7%	-47,5%	120,8%	-38,0%	9,3%
Deposito Berjangka	432.800	840.500	1.419.100	1.036.200	1.289.780	-48,5%	-40,8%	37,0%	-19,7%	-18,0%
Saham	4.620.715	4.593.477	4.911.332	4.196.955	3.977.181	0,6%	-6,5%	17,0%	5,5%	4,2%
Obligasi	4.886.770	4.525.698	4.638.433	3.632.084	3.492.595	8,0%	-2,4%	27,7%	4,0%	9,3%
Sukuk	991.859	673.391	525.092	46.921	45.659	47,3%	28,2%	1019,1%	2,8%	274,4%
<b>Unit Penyertaan Reksadana</b>										
Reksadana Psr Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran	995.224	1.303.429	1.232.992	1.296.446	1.119.642	-23,7%	5,7%	-4,9%	15,8%	-1,8%
Reksadana terproteksi, Reksadana dng Penjaminan, dan Reksadana Indeks	0	8.533	8.657	0	0	-100,0%	-100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Reksadana Kontrak Investasi Kolektif, Penyertaan Terbatas	85.471	45.012	45.033	30.004	0	89,9%	-0,1%	50,1%	100,0%	60,0%
Reksadana yg unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	31.474	32.517	0	0	0	-3,2%	100,0%	0,0%	0,0%	24,2%
MTN (Medium Term Notes)	49.965		0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	114.221	141.635	161.603	91.013	6.544	-19,4%	-12,4%	77,6%	1290,8%	334,2%
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Penyertaan Langsung	374.241	288.291	237.357	174.265	162.861	29,8%	21,5%	36,2%	7,0%	23,6%
Tanah	33.204	39.541	55.171	56.133	42.568	-16,0%	-28,3%	-1,7%	31,9%	-3,6%
Tanah dan Bangunan	152.239	138.245	132.608	131.515	113.809	10,1%	4,3%	0,8%	15,6%	7,7%
Aset Investasi	18.420.806	17.997.034	19.124.567	17.468.371	16.481.154	2,4%	-5,9%	9,5%	6,0%	3,0%
Aset Lancar	425.089	388.041	379.963	362.270	336.361	9,6%	2,1%	4,9%	7,7%	6,1%
Aset Operasional	20.021	16.975	7.888	8.385	9.729	18,0%	90,1%	-5,9%	-13,8%	26,0%
Aset Lain-lain	5.316	97.835	860	458	66	-94,6%	11506,6%	87,8%	593,9%	3.023,4%
Aset Tersedia	18.871.232	18.499.885	19.513.278	17.839.484	16.827.309	2,0%	-5,2%	9,4%	6,0%	3,1%
Liabilitas diluar NKA	94.289	84.716	66.015	64.421	101.436	11,3%	28,3%	2,5%	-36,5%	1,4%
<b>Aset Neto</b>	<b>18.776.943</b>	<b>18.415.169</b>	<b>19.447.263</b>	<b>17.775.062</b>	<b>16.725.873</b>	<b>2,0%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>6,3%</b>	<b>3,1%</b>

07

---

# Laporan Auditor Independen

